



P U T U S A N

Nomor 117 /Pdt.G/2019/PN LBP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubukpakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMANSYAH, Laki-laki, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Karya Rakyat, Gang Resmi No. 42, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan (dahulu beralamat di Jl. S.Parman, Gang Soor No. 98 Medan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANSEN SIMANIHURUK, SH., MH., GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH, dan JEKSON HUTASOIT, SH Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**JO.SIMANIHURUK & REKAN**", berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan, Telp (061)7342480, E-mail : johansensimanihuruk@gmail.com dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 08 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. NURHARIANY SINAGA**, perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Mesjid No. 87 (depan Gereja HKBP Sidorejo "Ebenezer"), Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, -untuk diri sendiri dan sebagai Ahliwaris dari Alm. SAMALINA Br. SARAGIH / Alm. MAKSUM KASFIN SINAGA dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Saudin Sinaga, SH, 2. Drs. Kardi Sinaga, SH, 3. Andreas Juanto Sinaga, SH. MH. Advokat yang berkantor di jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 77 Kelurahan Sei Keta Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. DAVID ADHAM SINAGA**, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat, di Jl. Irian Barat No.35, Dusun XX, Pasar 7, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, -untuk diri sendiri dan sebagai Ahliwaris dari Alm. SAMALINA Br. SARAGIH / Alm. MAKSUM KASFIN SINAGA dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Sopian, SH. MH, 2. Dedy Suryadi, SH, 3. Khairul Anwar

Halaman 1 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, SH. MH. 4. Muhammad Ibrahim Siregar, SH Advokat pada ESNB Lawfirm dan Partners yang berkantor di jalan Gajah Mada Tiban City Square Blok A2 No. 6 Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. ROBINHOT H. MANURUNG, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat, Jl. Mesjid No. 87 (depan Gereja HKBP Sidorejo "Ebenezer), Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Saudin Sinaga, SH, 2. Drs. Kardi Sinaga, SH, 3. Andreas Juanto Sinaga, SH. MH. Advokat yang berkantor di jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 77 Kelurahan Sei Keta Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. BUDIMAN ALIAS AKUANG, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Mahkamah No, 25-E, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan (**Toko INTI BAJA**) dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ismaidar, SH. MH. 2. Muhammad Tri Kurniawan, SH 3. Hafis Zuhdi, SH. Advokat pada Law Office Ismaidar, SH. MH & Associates yang berkantor di jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. SUMANTO (Alm), dalam hal ini diwakili oleh ahliwarisnya **SUPRIANTO Alias UCOK**, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat, Jl. Sudileksono, Dusun IV, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Saudin Sinaga, SH, 2. Drs. Kardi Sinaga, SH, 3. Andreas Juanto Sinaga, SH. MH. Advokat yang berkantor di jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 77 Kelurahan Sei Keta Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

6. KEPALA DESA SAMPALI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat Jl. Musyawarah No. 31, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jl. Karya Utama – Komplek Perkantoran Bupati Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2019/PN LBP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.733 M², yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat / Jalan Medan ke Percut, Pasar VII, Dusun XX, -tanah mana diperoleh Penggugat dari SUMANTO (*incasu* orangtua Turut Tergugat-I), berdasarkan **“SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI”**, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan (selanjutnya disebut **“objek perkara”**), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

-Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M

-Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang.....40,4 M

-Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang37 M

-Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang30 + 6,6 M

2. Bahwa adapun historis mengenai objek perkara adalah : Penggugat membeli tanah seluas 1.733 M² tersebut dari SUMANTO (*incasu* orangtua dari Turut Tergugat-I), dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sesuai dengan SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984 yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, sedangkan dasar kepemilikan SUMANTO adalah berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara (SK GUBSU) No. 298/DA/HML/DS/1974, tanggal 07 Oktober 1974, sesuai kutipan yang ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Deli Serdang, Nomor Urut : 26, seluas 3.219 M², terdaftar atas nama SUMANTO;

Halaman 3 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



3. Bahwa walaupun jual-beli (SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI) yang dilakukan antara Penggugat dengan SUMANTO hanya diketahui oleh Kepala Desa, akan tetapi jual-beli tersebut adalah sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 665 K/SIP/1979, tanggal 22 Juli 1980 dengan kaidah hukumnya *"dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual-beli itu sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah"*, **maka patut dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984 yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali;**
4. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat telah menguasai objek perkara dan pernah menyuruh orang lain, yakni pak BAIM (Almarhum) untuk mengerjakan dan menanami tanaman-tanaman muda diatas tanah tersebut;
5. Bahwa guna meningkatkan status hak atas tanah tersebut, maka pada bulan Maret 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*incasu* Turut Tergugat-III), dimana Turut Tergugat-III telah melakukan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No. PBT : 1478/04/2013, tanggal 10 April 2013 dan selanjutnya membentuk PANITIA "A" yang salah satu unsurnya terdiri dari KEPALA DESA SAMPALI (*incasu* Turut Tergugat-II), guna memeriksa data yuridis maupun data fisik tanah yang dimohonkan Hak Milik tersebut, yang mana berdasarkan **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A", Nomor : 891/RPT/HTPT/7/2013, tanggal 23 Juli 2013** telah berkesimpulan :
- ✓ Bahwa tanah yang dimohonkan luasnya adalah 1.733 M², sebagaimana dilukiskan dalam Peta Bidang Nomor : 1478/04/ 2013, tanggal 10 April 2013, NIB : 02042609.07632;
 - ✓ Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
 - ✓ Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Hak Milik atas nama HERMANSYAH dapat dipertimbangkan untuk diberikan HAK MILIK dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 4 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa Penggugat juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, satu dan lain telah menyetor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta menyerahkan semua dokumen Asli surat tanah, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*incasu* Turut Tergugat-III) telah menerbitkan **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 989/HM/BPN-12.07/XI/ 2013, TANGGAL 04 OKTOBER 2013 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA HERMANSYAH**, yang berbunyi "*Memberikan kepada HERMANSYAH tanggal lahir 31 Desember 1956 beralamat di Jalan S.Parman Gang Soor Nomor 98 Medan, Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1.733 M² (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 1478/04/2013, tanggal 10 April 2013 NIB. 02042609.07632 terletak di Jalan Medan ke Percut, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara*", dimana Surat Keputusan tersebut merupakan dasar bagi Turut Tergugat-III untuk penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, **maka patut dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 989/HM/BPN-12.07/XI/ 2013, TANGGAL 04 OKTOBER 2013 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA HERMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;**

B. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT-I, II, III DAN IV.

1. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II adalah kakak-beradik, merupakan Ahliwaris dari Alm. SAMALINA Br. SARAGIH / Alm. MAKSUM KASFIN SINAGA, sedangkan Tergugat-III adalah ipar dari Tergugat-I dan Tergugat-II atau Menantu dari Alm. SAMALINA Br. SARAGIH / Alm. MAKSUM KASFIN SINAGA, dimana menurut Tergugat-Tergugat bahwa pemilik asal tanah (objek perkara) adalah Alm. SAMALINA Br. SARAGIH, sedangkan Tergugat-IV (AKUANG) adalah orang yang membeli sebahagian tanah (objek perkara) dari Tergugat-III;
2. Bahwa, setahu bagaimana Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III juga meng-klaim bahwa objek perkara adalah milik mereka, kemudian telah

Halaman 5 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurati Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang (*incasu* Turut Tergugat-III), yang intinya menyatakan keberatan atas terbitnya Sertipikat dan sekaligus memblokir Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat;

3. Bahwa, anehnya diantara mereka (Tergugat-I, II dan III) saling mengklaim bahwa tanah (objek perkara) adalah kepunyaan mereka masing-masing yang katanya masing-masing memperoleh dari Alm. SAMALINA Br. SARAGIH, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

- Menurut Versi Tergugat-I bahwa tanah (objek perkara) ukuran 30 Meter X 48 Meter atau seluas 1.076 M² adalah miliknya, yang diperoleh dari Golyat Plaeo Sinaga, berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi, tanggal 04 September 2013 dan berkaitan dengan Surat Keterangan No. 590/39/2013, tanggal 26 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali (*incasu* Turut Tergugat-II) serta berkaitan pula dengan Surat Keterangan No. 590/596/2008, tanggal 16 September 2008 a/n. SAMALINA Br. SARAGIH (orangtua dari Tergugat-I dan Tergugat-II), **dimana SAMALINA Br. SARAGIH dulunya memperoleh tanah tersebut dari P.H. SIMANJUNTAK pada tanggal 16 Mei 1994;**
- Menurut Versi Tergugat-II, bahwa tanah (objek perkara) ukuran 33,50 Meter X 48 Meter adalah miliknya, yang diperoleh dari SAMALINA Br. SARAGIH (orangtua dari Tergugat-I dan Tergugat-II) dengan cara ganti rugi pada tanggal 21 Oktober 1996 yang dituangkan dalam surat kertas segel tahun 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali dan berkaitan dengan Surat Keterangan No. 590/89/1998, tanggal 22 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali (*incasu* Turut Tergugat-II), **dimana SAMALINA Br. SARAGIH dulunya memperoleh tanah tersebut dari pelepasan hak PTP IX Deli Serdang;**
- Menurut Versi Tergugat-III, bahwa tanah (objek perkara) :
 - ✓ Ukuran 18 Meter X 25 Meter atau seluas 450 M² adalah miliknya, yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan No. 590/595/2008, tanggal 16 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali (*incasu* Turut Tergugat-II).
 - ✓ Ukuran 13 Meter X 30 Meter atau seluas 390 M² adalah miliknya, yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas

Halaman 6 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dengan Cara Ganti Rugi, tanggal 29 Januari 2008 dan berkaitan dengan Surat Keterangan No.592.2/228/2008, tanggal 29 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pls. Kepala Desa Sampali.

Bahwa tanah yang di-klaim oleh Tergugat-III tersebut diatas saat ini telah dialihkan/dijual oleh Tergugat-III kepada AKUANG (*incasu* TERGUGAT-IV);

4. Bahwa jika melihat surat-surat tanah yang dimiliki Tergugat-I dan Tergugat-II maupun Tergugat-III adalah bersumber dari SAMALINA Br. SARAGIH, akan tetapi diantara Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III saling meng-klaim merasa paling berhak terhadap tanah (objek perkara), dimana Tergugat-I menyatakan tanah tersebut (objek perkara) diperolehnya dari SAMALINA Br. SARAGIH, yang mana SAMALINA Br. SARAGIH memperoleh tanah tersebut berdasarkan ganti rugi dari P.H. SIMANJUNTAK pada tahun 1994, sedangkan disisi lain menurut Tergugat-II (objek perkara) diperolehnya juga dari SAMALINA Br. SARAGIH, yang mana SAMALINA Br. SARAGIH memperoleh tanah tersebut berdasarkan Pelepasan Hak dari PTP IX Deli Serdang tahun 1996.
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas tampak masing-masing pihak saling meng-klaim dan mengakui bahwa tanah (objek perkara) diperoleh dari SAMALINA Br. SARAGIH, sehingga timbul tanda tanya dari manakah sesungguhnya SAMALINA Br. SARAGIH selaku pemilik asal memperoleh tanah (objek perkara), apakah dari P.H. SIMANJUNTAK atau dari Pelepasan Hak PTP-IX Deli Serdang ???? Dan yang lebih mirisnya lagi, ternyata diantara Tergugat-I dan Tergugat-II saling adu-mengadu ke Pihak Kepolisian untuk mempertahankan surat mereka masing-masing, sehingga jika melihat fakta-fakta tersebut, maka sangat beralasan untuk meragukan keabsahan surat-surat tanah milik SAMALINA Br. SARAGIH berikut surat-surat tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III;

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT.

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ini, sebahagian objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat-II dengan cara memasang

Halaman 7 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar/tembok yang mengelilingi objek perkara dan mendirikan bangunan diatas objek perkara, sedangkan Tergugat-III dan atau Tergugat-IV (AKUANG) telah menguasai sebahagian objek perkara dengan menjadikan objek perkara sebagai Gudang tempat penyimpanan barang-barang (besi) milik Tergugat-IV;

2. Bahwa menurut hukum terhadap satu bidang tanah hanya boleh mempunyai satu surat sebagai alas hak sebagai bukti kepemilikan, artinya tidak dibenarkan satu bidang tanah yang sama letaknya mempunyai dua, tiga atau lebih surat sebagai alas hak, dan jika melihat fakta-fakta yang diuraikan diatas ternyata objek perkara telah di-klaim oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pemiliknya, yakni : Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan/atau Tergugat-IV, atau dengan kata lain terhadap tanah (objek perkara) telah terjadi **"tumpang-tindih"** penguasaan dan kepemilikan tanah;
3. Bahwa jika melihat uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka diperoleh fakta-fakta bahwa **surat-menyurat yang dimiliki oleh Penggugat terkait tanah (objek perkara) ternyata lebih dahulu ada dibandingkan dengan surat-menyurat yang dimiliki oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV**, demikian juga mengenai keabsahan dan kejelasan historis tanah, dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ **Bahwa Penggugat memperoleh tanah (objek perkara) dari SUMANTO berdasarkan Surat Penyerahan pada tahun 1984 berkaitan dengan SK GUBSU a/n. SUMANTO tahun 1974 dan terakhir Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke kantor Turut Tergugat-III, dimana Turut Tergugat-III sudah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG pada tahun 2013;**
 - ✓ **Bahwa Tergugat-I memperoleh tanah (objek perkara) pada tahun 2013 dari Golyat Plaeo Sinaga berkaitan dengan SK Kepala Desa Sampali a/n. SAMALINA Br. SARAGIH tahun 2008, demikian pula Tergugat-II memperoleh tanah pada tahun 1996 dari SAMALINA Br. SARAGIH, sedangkan Tergugat-III memperoleh tanah pada tahun 2008 dan selanjutnya mengalihkan kepada Tergugat-IV;**



4. Bahwa oleh karena Penggugat lebih dahulu mempunyai surat alas hak kepemilikan dibandingkan surat alas hak kepemilikan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan atau Tergugat-IV, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan segala surat-surat kepemilikan tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain menyangkut objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

D. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT.

1. Bahwa tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara tanpa persetujuan dari Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat, maka wajar menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*onrechtmatigedaad*);
2. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut Majelis Hakim memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara supaya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa alasan apapun dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Kekuasaan Negara;
3. Bahwa Penggugat juga mempunyai sangka buruk terhadap Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV mengalihkan/menyerahkan baik sebahagian maupun seluruh objek perkara kepada pihak lain, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala peralihan / penyerahan dalam bentuk apapun atas tanah (objek perkara) kepada pihak lain;
4. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini sangat mendesak, maka patut pula Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);



5. Bahwa guna menghindari gugatan *aquo issolir* (hampa), maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Para Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

E. PETITUM.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN No.: 989/HM/BPN-12.07/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama HERMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 1.733 M², yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat, Pasar VII, Dusun XX, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M
 - Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang40,4 M
 - Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang..... 37 M
 - Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang.....30 + 6,6 M



6. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara supaya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa alasan apapun dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Kekuasaan Negara;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat kepemilikan tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain terhadap objek perkara;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat pengalihan/penyerahan atas objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV kepada pihak-pihak lain;
9. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.Halida Rahardhini.SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubukpakam, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut, bahwa;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tanpa dikecualikan;

A. TENTANG EKSEPSI :

I. TENTANG EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Tentang Penangguhan Proses Pemeriksaan Atas Perkara Perdata Ini Sampai Adanya Putusan Pengadilan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap :

- Bahwa Tergugat I dalam eksepsi ini berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 164 ayat (7), (8) R.Bg jo. Pasal 1877 KUHPPerdata jo. Pasal 290 R.Bg, sebagai berikut :

Pasal 164 ayat (7) R.Bg :

“Jika dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan, maka surat itu dikirim oleh Pengadilan kepada Pejabat yang berwenang untuk menuntut perkara pidana”;

Pasal 164 ayat (8) R.Bg :

“Perkara yang diajukan di muka Pengadilan itu ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana”;

Pasal 1877 KUHPPerdata :

“Jika seorang memungkir tulisan atau tanda-tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”;

Pasal 290 R.Bg :

Halaman 12 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



“Jika seorang tidak mengakui tulisannya atau tanda tangannya, atau jika ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu, maka Hakim dapat memerintahkan, supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan Hakim Pidana”;

- Bahwa sebagaimana uraian Penggugat pada hal. 2 bagian A.1, mendalilkan : Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.733 M2, yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat/Jalan Medan ke Percut, Pasar VII, Dusun XX, tanah mana diperoleh Penggugat dari SUMANTO (*incasu* orangtua Turut Tergugat-I), berdasarkan **“SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI”, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan** (selanjutnya disebut **“objek perkara”**), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang..... 48 M
 - Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang..... 40,4 M
 - Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang..... 37 M
 - Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang 30 + 6,6 M
- Bahwa menurut Penggugat dalam dalilnya tersebut di atas yang menjadi alas hak memiliki tanah seluas 1.733 M² adalah **SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan;**
- Bahwa alas hak yang dimiliki Penggugat tersebut di atas telah menjadi peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 subs 263 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana tertuang dalam **SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI** Nomor. : STTLP/1274/K/V/2014/SPKT RESTA MEDAN, tanggal 21 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Aiptu HS. Pangaribuan, Kanit SPKT “C” an. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan an. Pelapor : Nurhariany Sinaga (Tergugat I) dan Terlapor : Hermansyah (Penggugat) (bukti surat - terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/998/II/2018/Reskrim, tanggal 31 Januari 2018, ditujukan kepada Nurhariany Sinaga (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, M.H., Kasat Reskrim selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (bukti surat - terlampir), menyebutkan antara lain :

angka 2 : Bersama ini dengan hormat diberitahukan, atas laporan pengaduan saudari 21 Mei 2014, Penyidik telah melakukan tindakan penyidik sebagai berikut :

- b. Melakukan penyitaan terhadap Surat Ganti Rugi tertanggal 17 Pebruari 1984;
- c. Meminta izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri Medan;
- d. Telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 21 Nopember 2017;

angka 3 : Rencana tindak lanjut adalah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor Sdra. HERMANSYAH sebagai Tersangka;

- Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/5388/VIII/RES.1.9/2019/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2019, ditujukan kepada Nurhariany Sinaga (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kopol Aron T.T.M. Siahaan, S.H., WAKASAT RESKRIM, selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (bukti surat - terlampir), menyebutkan antara lain :

angka 2 : Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami beritahukan bahwa laporan/pengaduan Saudari telah kami terima dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akte Athentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 subs pasal 266 KUHPidana, dan Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :

- a. NURHARIANY SINAGA
- b. SYAHRIAL
- c. SUPRIANTO

Halaman 14 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ir. ASTUTI

e. HERMANSYAH sebagai saksi

h. Berdasarkan fakta-fakta dan didukung alat bukti yang cukup, Terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan sesuai rekomendasi Gelar Perkara tanggal 21 Nopember 2017;

- Bahwa menurut hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan :

1. Bahwa benar Nurhariany Sinaga (Tergugat I) telah membuat laporan pada tanggal 21 Mei 2014, terjadinya peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 subs 263 ayat (2) KUHPidana;
 2. Bahwa benar Hermansyah (Penggugat) oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka;
 3. Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Hermansyah (Penggugat) atas tanah seluas 1.733 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, oleh Penyidik telah disita dan menjadi alat bukti yang cukup terjadinya peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu;
 4. Bahwa perkara pidana tersebut sampai saat ini masih dalam penyidikan Polrestabes Medan;
- Bahwa oleh karena itu terhadap alas hak milik Penggugat/Tersangka (HERMANSYAH), yaitu Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984 tersebut telah menimbulkan sangkaan bahwa surat ini palsu, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (7), (8) R.Bg jo. Pasal 1877 KUHPerdato jo. Pasal 290 R.Bg, perkara perdata ini haruslah ditangguhkan sampai adanya Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa ketentuan tersebut di atas didukung dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1985, dengan kaedah hukum : Putusan Sela menangguhkan pemeriksaan perkara perdata

Halaman 15 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



sampai perkara pidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, alasannya dalam perkara perdata dimaksud, terjadi sengketa siapa yang berhak memiliki kios sebagai objek sengketa, sedang masalah itu sangat bergantung pada perkara pidana pemalsuan, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan PT berdasarkan alasan, putusan penundaan pemeriksaan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri adalah putusan sela;

- Bahwa oleh karena itu berkenanlah Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela penangguhan proses pemeriksaan atas perkara perdata No. 117/Pdt.G/2019/PN.LbP ini sampai adanya Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;

2. Tentang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara Ini :

- Bahwa Tergugat I berpedoman berdasarkan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah oleh UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) terdiri dari lingkungan :
 - Peradilan Umum;
 - Peradilan Agama;
 - Peradilan Militer, dan
 - Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa membaca dengan cermat dalil posita Penggugat hal. 3 point 5 dan hal. 4 point 6, yang pada intinya Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat III, oleh karenanya Turut Tergugat III telah melakukan pengukuran dan pemetaan, sehingga Turut Tergugat III menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG No. 989/HM/ BPN-12.07/X/2013, TANGGAL 04 OKTOBER 2013, TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA HERMANSYAH;
- Bahwa demikian pula dalam dalil petitum Penggugat pada point 4 "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN No. 989/HM/BPN-12.07/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, Tentang

Halaman 16 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik atas nama HERMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”;

- Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan oleh Turut Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan penerbitan Surat Keputusan itu bersifat hukum publik, bukan perdata, maka untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum saat ini mengenai Surat Keputusan Turut Tergugat III tersebut di atas adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara Tata Usaha Negara dimaksud, bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, maka berkenanlah Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sela atas kewenangan mengadili secara absolut.

3. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap Dalam Gugatan Penggugat :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat hal. 5 point 3 mendalilkan Tergugat I, II memperoleh sebidang tanah dari Samalina Br. Saragih, yaitu orangtua Tergugat I, II;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/18 tanggal 2 Agustus 2011, yang diperbuat oleh Faizal Arifin, S.H., Kepala Desa Medan Estate, menerangkan bahwa Samalina Saragih telah meninggal dunia pada hari Minggu, 17 Juli 2011, dan berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/15 tanggal 05 September 2012, yang diperbuat oleh Faizal Arifin, S.H., Kepala Desa Medan Estate, menerangkan bahwa Maksum Kasfin Sinaga (MK. Sinaga) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 18 Agustus 2012;
- Bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga Alm. MK. Sinaga/Almh. Samalina Saragih disebutkan anak-anaknya, yaitu : 1. Dr. Jhon Iskandar Sinaga; 2. Thom Efit Hendrik Sinaga; 3. Dra. Nurhariany Sinaga; 4. Ning Hotmanur Sinaga; 5. David Adham Sinaga; 6. Golyat Plaeo Sinaga; 7. Ade Sandayni Sinaga;
- Bahwa ternyata ahli waris yang digugat oleh Penggugat hanyalah anak ke-3 : Nurhariany Sinaga (Tergugat I) dan anak ke-5 : David Adham Sinaga (Tergugat II), sedangkan anak pertama, kedua, keempat, keenam

Halaman 17 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketujuh tidak turut sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat pihaknya kurang lengkap, menyebabkan tidak dapat diperiksa secara lengkap dan sempurna;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pihaknya kurang lengkap, maka berkenanlah Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. TENTANG EKSEPSI TERGUGAT III :

- Tentang Pihak Yang Berperkara Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) :

- a. Bahwa memperhatikan dan membaca dengan cermat dalil gugatan Penggugat hal. 3 point 2, mendalilkan : Bahwa adapun historis mengenai objek perkara adalah : Penggugat membeli tanah seluas 1.733 M² tersebut dari SUMANTO (*incasu* orangtua dari Turut Tergugat-I), dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sesuai dengan SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984 yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, sedangkan dasar kepemilikan SUMANTO adalah berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara (SK GUBSU) No. 298/DA/HML/DS/1974, tanggal 07 Oktober 1974, sesuai kutipan yang ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Deli Serdang, Nomor Urut : 26, seluas 3.219 M², terdaftar atas nama SUMANTO;
- b. Bahwa padahal berdasarkan Surat Turut Tergugat III yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, Surat Nomor : 1133/13.12.07/XI/2014, tanggal 06 Nopember 2014, Perihal : Mohon Penjelasan Secara Tertulis, yang pada pokoknya berisikan : "Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/7975/X/2014/Reskrim tanggal 22 Oktober 2014, perihal tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon pengecekan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 September 1974 No. Urut. 26 terdaftar atas nama Sumanto seluas 3.219 M², dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Gubsu tersebut di atas ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di Kantor kami”;

- Bahwa dalil Penggugat yang terurai pada bagian a di atas bertentangan dengan dalil bagian b mengenai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7 September 1974, dimana pada dalil bagian a Turut Tergugat III telah mengutip Surat Keputusan Gubernur tersebut tentang No. Urut : 26, seluas 3.219 M² terdaftar an. Sumanto, padahal dalil bagian b di atas Turut Tergugat III menyatakan pula setelah dilakukan penelitian/pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut di atas ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di Kantor Turut Tergugat III;
- Bahwa oleh karena ternyata adanya kontradiksi tentang SK Gubsu oleh Turut Tergugat III sendiri, maka agar perkara ini dapat diperiksa dengan tuntas dan terang seharusnya Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara dijadikan pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat untuk mempertanggungjawabkan mengenai Surat Keputusan Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974, tanggal 7 September 1974 apakah benar atau tidak adanya penunjukkan/terdaftar No. urut : 26, an. Sumanto;
- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara ini, maka berkenanlah Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

III. TENTANG EKSEPSI TURUT TERGUGAT I :

- Tentang Tidak Semua Ahli Waris Dijadikan Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini (Exceptio Plurium Litis Consortium) :
 - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap SUMANTO (Alm.), dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya SUPRIANTO alias UCOK, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sudileksono, Dusun IV, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; disebut sebagai : Turut Tergugat I, sebagaimana terurai dalam gugatannya hal. 2 point 5;
 - Bahwa oleh karena kedudukan Suprianto alias Ucok dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Alm. Sumanto, maka agar perkara ini dapat

Halaman 19 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara lengkap dan tuntas menurut hukum harus semua ahli waris Alm. Sumanto turut sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa Alm. Sumanto mempunyai seorang isteri bernama Sukinem (Almh.), dan 2 (dua) orang anak, yaitu 1. SUGANDA alias SUGENG; dan 2. SUPRIANTO alias UCOK, sebagaimana yang tertera dalam Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris bertanggal 10 April 2017, yang diketahui oleh Herman, Kepala Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Reg. No. 471/421 tanggal 10 April 2017; dan diketahui oleh T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos., M.AP, Camat Percut Sei Tuan, Reg. No. 471/ 400 tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa agar gugatan Penggugat dinyatakan lengkap seharusnya Suganda alias Sugeng yang merupakan ahli waris Alm. Sumanto ikut dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa demikian menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, kaedah hukumnya : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"; Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, kaedah hukumnya : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya";
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris Alm. Sumanto sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap, maka tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. TENTANG POKOK PERKARA :

- Bahwa segala apa yang telah Tergugat I, III dan Turut Tergugat I kemukakan dalam eksepsi sepanjang berinterelasi erat dengan jawaban pokok perkara ini, mohon kiranya secara mutatis mutandis diberlakukan juga dan karenanya dianggap telah termaktub di bawah ini;
- Bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat yang terurai pada hal. 3 point 1 s/d 3, yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.733 M², yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat/Jalan Medan ke Percut, Pasar VII, Dusun XX, tanah mana diperoleh Penggugat dari Sumanto (incasu orangtua Turut Tergugat I) berdasarkan "Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi", tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang 48 M;
- Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang 40,4 M;
- Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang 37 M;
- Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang 30 + 6,6 M;

Dimana kepemilikan objek perkara oleh Sumanto berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara (SK Gubsu No. 298/DA/ HML/DS/1974, tanggal 7 Oktober 1974, sesuai kutipan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Deli Serdang No. Urut : 26, seluas 3.219 M², terdaftar atas nama Sumanto;

- Bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat tersebut di atas dengan argumentasi hukum, sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan ic. Kamiso Mursidi antara Sumanto kepada Hermansyah adalah merupakan surat yang mengandung ketidakbenaran, oleh karena :
 - a. Bahwa Turut Tergugat I selaku ahli waris Sumanto telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 13 Pebruari 2017 dan menjadi bukti Tergugat I, III-6 dalam perkara semula yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 183/Pdt.G/2016/ PN.LbP., tanggal 30 Maret 2017 (hal. 36), serta telah memberikan keterangan saksi (hal. 39) yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa orangtua kami (Alm. Sumanto) tidak pernah memiliki, menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (objek perkara);

b. Bahwa dalam Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Februari 1984, ditandatangani oleh **KAMISO MURSIDI**, selaku Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, padahal berdasarkan Surat Keterangan No. 2233/2019 tanggal 5 September 2019, yang dikeluarkan oleh Muhammad Ruslan, selaku Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan jo. Sejarah Singkat Daftar Nama-Nama Kepala Desa Sampali Tanggal 5 September 2019, yang diperbuat oleh Muhammad Ruslan, Kepala Desa Sampali, dan diketahui oleh Drs. Khairul Azman, MAP., selaku Camat Percut Sei Tuan, menerangkan bahwa pada tahun 1984 Pemerintahan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak **SALIM NASUTION**, dengan masa jabatan tahun 1978 s/d 1994, sedangkan Kamiso Mursidi menjabat tahun 1965 s/d 1973 selaku Kepala Kampung belum Kepala Desa;

c. Bahwa didalam Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Februari 1984 tersebut di atas disebutkan dimana kepemilikan objek perkara oleh Sumanto berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara (SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974, tanggal 7 Oktober 1974, sesuai kutipan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Deli Serdang No. Urut : 26, seluas 3.219 M², terdaftar atas nama Sumanto, padahal berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ic. Ir. Kalvyn A. Sembiring, No. 1133/13.12.07/XI/ 2014, tanggal 6 Nopember 2014, Perihal : Mohon Penjelasan Secara Tertulis, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, di Jalan HM. Said No. 1 Medan, disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian/ pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, selengkapny surat tersebut berbunyi : **"Sehubungan dengan**

Halaman 22 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



surat Saudara Nomor B/7975/X/2014/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2014, perihal tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon pengecekan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 298/DA/HML/ DS/1974 tanggal 7 September 1974 No. Urut 26 terdaftar atas nama Sumanto seluas 3.219 M², dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut di atas ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di Kantor kami”;

- d. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984, yang telah dipergunakan Hermansyah (Penggugat) sebagai tanda bukti kepemilikan atas objek perkara telah menjadi satu peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Atau Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 subs 263 ayat (2) KUHPidana, yang telah dilaporkan oleh Tergugat I (Pelapor) terhadap Terlapor : Hermansyah, sebagaimana yang tersebut dalam SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI Nomor. : STTLP/1274/K/V/2014/SPKT RESTA MEDAN, yang diterbitkan oleh Aiptu HS. Pangaribuan, Kanit SPKT “C”, Polresta Medan; serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/998/I/ 2018/Reskrim, tanggal 31 Januari 2018, yang diterbitkan oleh AKBP Putu Yudha Prawira, SIK., M.H., Kasat Reskrim selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, telah menetapkan Terlapor : Hermansyah (Penggugat) sebagai Tersangka, serta dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/5388/VIII/RES.1.9/ 2019/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kompol Aron T.T.M. Siahaan, S.H., Wakasat Reskrim, Selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada angka 2 huruf h. menyebutkan : “Berdasarkan fakta-fakta dan didukung alat bukti yang cukup Terlapor telah ditetapkan sebagai Tersangka ..”;
- e. Bahwa baik Sumanto maupun Hermansyah (Penggugat) tidak dikenal di lingkungan sekitar objek tanah perkara, bahkan tidak pernah menguasai, mengerjakan tanah perkara sampai saat ini,

Halaman 23 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak terkecuali suruhan Penggugat yaitu Pak BAIM (Almarhum);

f. Bahwa sebagaimana argumentasi hukum yang diuraikan pada huruf a s/d e di atas telah mematahkan seluruh dalil Penggugat yang mengandung ketidakbenaran dengan menyatakan memiliki objek tanah terperkara, berikut dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa akibat hukum atas ketidakbenaran seluruh dalil Penggugat, maka beralasan menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat III) Nomor : 989/HM/BPN-12.07/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013, tentang pemberian hak milik atas nama Hermansyah;

- Bahwa akibat hukum lainnya atas ketidakbenaran seluruh dalil Penggugat, maka harus dinyatakan tidak terbukti Tergugat I, III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan III haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa akibat hukum lainnya atas ketidakbenaran seluruh dalil Penggugat, maka permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) dan tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa tanah objek terperkara yang dituntut/digugat oleh Penggugat tersebut di atas adalah merupakan sebidang tanah milik Tergugat I, II, serta ahli waris lainnya karena warisan dari Alm. MK. Sinaga/Almh. Samalina Saragih, serta 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat III;

- Bahwa sesuai dengan Silsilah Keluarga Alm. MK. Sinaga/Almh. Samalina Saragih (Opung Lihando Sinaga) tanggal 31 Juli 2019, yang diketahui oleh Faizal Arifin, S.H., Kepala Desa Medan Estate, dan Drs. Khairul Azman, MAP., Camat Percut Sei Tuan, menyebutkan anak-anak Alm. MK. Sinaga/ Almh. Samalina Saragih, yaitu : 1. Dr. Jhon Iskandar Sinaga; 2. Thom Efit Hendrik Sinaga; 3. Dra. Nurhariany Sinaga; 4. Ning Hotmanur Sinaga; 5. David Adham Sinaga; 6. Golyat Plaeo Sinaga; 7. Ade Sandayni Sinaga;

Halaman 24 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Tergugat I, II termasuk ahli waris dari Alm. MK. Sinaga/Almh. Samalina Saragih;
- Bahwa sebidang tanah yang menjadi bagian objek terperkara milik ahli waris Alm. MK. Sinaga/Almh. Samalina Saragih berasal dari PH. Simandjuntak berdasarkan Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 16 Mei 1994 atas nama Samalina Br. Saragih;
- Bahwa Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah tersebut ditingkatkan menjadi Surat Keterangan No. 590/596/2008, tanggal 16 September 2008, yang diperbuat oleh Saptaji, Kepala Desa Sampali, diketahui oleh H. Syafrullah, S.Sos., MAP., Camat Percut Sei Tuan, dengan Register No. 590/776/SKT/PST/XI/2008, tanggal 27 Nopember 2008;
- Bahwa sebelum orangtua Tergugat I mengganti rugi sebidang tanah dari PH. Simandjuntak tanggal 16 Mei 1994, sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1987 sebidang tanah tersebut dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh orangtua Tergugat I yang dibantu oleh Paijo (Almarhum) dan anaknya bernama Misnan, bahkan hingga sampai saat ini sebidang tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahai oleh ahli waris Alm. MK. Sinaga/Almh. Samalina Saragih;
- Bahwa tanah objek terperkara lainnya yang dituntut/digugat oleh Penggugat tersebut di atas merupakan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat III, dalam hal sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan No. 590/595/2008 tanggal 16 September 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampali, diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan, dengan registrasi No. 590/759/SKT/PST/ XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008, dengan ukuran luas $\pm 450 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah David $\pm 18 \text{ m}$; Batas sebelah utara dengan tanah David ini telah diperbaiki dengan benar menjadi **Samalina Br. Saragih**, berdasarkan Surat Keterangan No. 427/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Pls. Kepala Desa Sampali;

Halaman 25 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Robinhot H. Manurung ± 25 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Samalina Br. Saragih ± 18 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Tembok ± 25 M;
- Bahwa sebahagian bidang tanah milik Tergugat III ini dengan ukuran $7 \times 18 \text{ m}^2$ telah dijadikan oleh Penggugat sebagai objek perkara;

b. Sebidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 29 Januari 2008, antara DR. Sahala Sinaga, SPPD dan Robinhot H. Manurung, yang disaksikan/diketahui oleh Pls. Kepala Desa Sampali, dan Camat Percut Sei Tuan dengan registrasi No. 592.2/673 tanggal 21 Pebruari 2008 dan Surat Keterangan No. 592.2/228/2008 tanggal 29 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pls. Kepala Desa Sampali, dengan ukuran luas tanah 390 m^2 , yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan David ± 30 m; Batas sebelah utara dengan tanah David ini telah diperbaiki dengan benar menjadi **Samalina Br. Saragih**, berdasarkan Surat Keterangan No. 291/2008 tanggal 10 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Pls. Kepala Desa Sampali;
- Sebelah Timur dengan Jalan Irian Barat ± 13 M;
- Sebelah Selatan dengan Yursal ± 30 M;
- Sebelah Barat dengan Robinhot Manurung ± 13 M;

- Bahwa berdasarkan uraian kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat III di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu tanah perkara yang dituntut/digugat oleh Penggugat kenyataannya adalah kepunyaan Tergugat I dan III;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai dalam Jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat I tersebut di atas, baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah berhasil mematahkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenanlah menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 26 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa sebelum Tergugat II melanjutkan jawaban, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo mohon dapat memahami fakta dan kondisi tanah objek perkara aquo. Dimana jelas dan terang tanah aquo berasal dari satu orang pemilik yaitu MK Sinaga (suami) dan Samalina Boru Saragih (istri) yang merupakan orang tua kandung Tergugat II (incasu Tergugat I juga). Tanah objek perkara aquo saat ini sudah terbagi dalam beberapa kapling yang dikuasai dan diusahai oleh orang yang berbeda melalui pewarisan dan ganti rugi yaitu :
 - a. Satu kapling sebelah selatan dikuasai dan diusahai oleh Syamsul Bahri alias Bahari didapat dari ganti rugi kepada Samalina Boru Saragih, dengan luas 9 meter x 30 meter
 - b. Satu kapling ke utara sudah milik Robinhot H Manurung yang kemudian dijual kepada Akuang, dengan luas 12 meter x 27 meter
 - c. Satu kapling ke utaranya lagi dari lahan yang dimiliki Robinhot H Manurung sudah dikuasai dan diusahai juga oleh Akuang yang didapat dari ganti rugi kepada Nurhariany Sinaga (incasu Tergugat I), dengan luas 13 meter x 48 meter
 - d. Satu kapling lagi ke Utara dari lahan dikuasai Akuang adalah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II yang didapat dari ganti rugi kepada Samalina Boru Saragih yang merupakan orang tua kandung Tergugat II (incasu Tergugat I juga), dengan luas 30 meter x 38 meter

Jadi **tidak ada nama sepadan sebelah selatan dari objek perkara aquo bernama M Harun Nasution.**

3. Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 2 yang mendalilkan sesuai surat penyerahan tanah dengan ganti rugi tanggal 17 Februari 1984 dari Sumanto kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali. Jelas dan terang perkara aquo juga sebelumnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor: 183/Pdt.G/2016/PN.LBP



dimana Penggugat menjelaskan dalam dalilnya beserta bukti surat terungkap fakta di persidangan ketika itu Penggugat mendalilkan dan membuktikan dengan surat, dimana **Kepala Desa Sampali bernama KAMISO MURSIDI**. Padahal jelas dan terang **KAMISO MURSIDI tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sampali**, tapi **hanya menjabat sebagai Kepala Kampung Sampali** periode kedua tahun **1965 s/d 1973**. **Karena Sampali dari tahun 1955 sd tahun 1977 masih berstatus KAMPUNG bukan Desa**. Sampali **baru berstatus DESA dari tahun 1978 sd sekarang**. Pada **tahun 1984 yang menjabat sebagai Kepala DESA Sampali adalah SALIM NASUTION yang menjabat dari tahun 1978 sd 1994**.

Uraian tentang status kampung dan desa terhadap SAMPALI ini dapat Tergugat II sampaikan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Desa Sampali (yang dijadikan bukti Tergugat I dan Tergugat III incasu sebelumnya dalam perkara nomor 183/Pdt.G/2016/PN.LBP objek perkara sama dengan objek dalam perkara aquo) dalam bentuk tabel berikut:

No.	Nama	Periode (Tahun)	Keterangan (Jabatan)
1	KLIWON	1955 s/d 1965	Kepala Kampung
2	KAMISO MURSIDI	1965 s/d 1973	Kepala Kampung
3	SUDARJI	1973 s/d 1978	Kepala Kampung
4	SALIM NASUTION	1978 s/d 1994	Kepala Desa
5	Drs., MARIONO, SP.	1994 s/d 2002	Kepala Desa
6	SUDARSONO	2002 s/d 2003	PJ. Kepala Desa
7	Ir., Hj., SRI ASTUTI	2003 s/d 2007	Kepala Desa
8	SAPTAJI	2008 s/d 2009	PJ. Kepala Desa
9	Ir., Hj., SRI ASTUTI	2009 s/d 2015	Kepala Desa
10	Drs., ZAINUDIN, M.Si	2015 s/d 2016	PJ. Kepala Desa
11	Ir., Hj., SRI ASTUTI	2016 s/d 2018	Kepala Desa
12	Muhammad Ruslan	2019 s/d sekarang	PJ. Kepala Desa

Mengenai status Sampali dan Kamiso Mursidi yang hanya jadi Kepala Kampung saja pada periode kedua dari tahun 1965 s/d 1973 sebagaimana



FAKTA TERUNGKAP DI PERSIDANGAN keterangan **saksi SYAHRIAL anak kandung Kamiso Mursidi yang membantah tanda tangan dalam surat tanah yang didalilkan Penggugat**, karena **saksi Syahrial punya dokumen pembanding tanda tangan Kamiso Mursidi yaitu tanda tangan Kamiso Mursidi di rapor anak kandung Kamiso Mursidi dan tanda tangan di Kartu Keluarga milik Kamiso Mursidi**, dimana **sangat jauh berbeda tanda tangan yang ada pada surat tanah yang didalilkan Penggugat dengan kedua dokumen pembanding tersebut**.

Tidak logisnya dalil gugatan Penggugat mengenai asal muasal kepemilikan tanah dalam perkara aquo yang didapat Penggugat, disadari Penggugat, sehingga dalam gugatan aquo Penggugat tidak berani lagi mencantumkan nama KAMISO MURSIDI dalam gugatannya, tapi jejak perkara dan barang bukti dokumen tidak akan bisa dihapus oleh Penggugat, untuk itu jelas dan terang dokumen dan gugatan Penggugat menimbulkan dugaan dan kecurigaan. Karena **dapat saja diduga Penggugat menggunakan dokumen yang tidak benar untuk meningkatkan status kepemilikan atas tanah dalam perkara aquo untuk Penggugat**;

4. Bahwa jelas dan terang **tidak benar dan atau tidak logis** dalil gugatan Penggugat, dimana buktinya pada kutipan **Gambar kavling 26 tidak ada nama Sumanto tertera sebagai pemilik yang didalilkan oleh Penggugat**. Ini **juga dikuatkan oleh kesaksian Suprianto (dalam perkara aquo incasu Turut Tergugat I sebagai ahli waris SUMANTO) ketika menjadi saksi dalam perkara obejk yang sama sebelumnya dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2016/PN.LBP yang putusan inkrachnya menyatakan perkara tidak dapat diterima atau N.O (niet Onvankelijkeverklaard), saksi Suprianto (incasu Turut Tergugat I) membantah orang tuanya bernama SUMANTO punya tanah di kapling 26 Desa Sampali sebagaimana dalil gugatan Penggugat, setahu Suprianto orangtua kandungnya bernama SUMANTO tidak pernah punya tanah di kapling 26 Desa Sampali**;
5. Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 serta huruf C pada angka 3 dan 4 dan huruf D pada angka 1, 2, dan 6 jelas dan terang adalah pengakuan sepihak yang didasari oleh akta di bawah tangan yang keabsahan dan kebenarannya diragukan dan atau tidak dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana Tergugat II uraikan pada angka 4 dalam jawaban perkara aquo. Karena jelas dan terang akibatnya dokumen tersebut cacat



hukum yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memutuskan menyatakan dokumen yang didalilkan Penggugat tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum;

6. Bahwa jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 6 jelas dan terang Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat) No. 989/HM/BNP-12.07/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang pemberian hak milik atas nama Hermansyah lahir dari proses Administrasi yang cacat hukum, maka sudah sepatutnya tidak dapat dibenarkan untuk dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara aquo menyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 5 sangat tidak logis, karena dalam posita huruf A pada angka 4, Penggugat menyatakan menguasai dan mengusahai objek perkara sejak dibeli tahun 1984, Penggugat justru menyatakan kaget pada bulan Agustus tahun 2014 objek perkara dikuasai oleh Tergugat II dan incasu Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, karena jika Penggugat menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1984 tentu tidak mungkin orang lain menguasai secara tiba-tiba, karena tentu saat orang lain mau menguasai dan mengusahai objek perkara, Penggugat menghalanginya;
8. Bahwa jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 serta huruf C pada angka 3 dan 4 dan huruf D pada angka 1, 2, dan 6, karena Tergugat II menguasai dan mengusahai sendiri objek perkara sejak adanya jual beli dengan ganti rugi antara Tergugat II dengan Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan Incasu Tergugat I) pada tanggal 21 Oktober 1996 yang dituangkan dalam surat kertas segel tahun 1996 diketahui Drs. Maryono Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sungai Tuan dan saksi-saksi MK Sinaga, Ninghot Manur Br Sinaga, Hendri Br Purba, Sulaiman Kepala Dusun XX

Juga berdasarkan surat pernyataan/pengakuan Tergugat II (David Adham Sinaga) tanggal 21 September 1998 yang menyatakan tanah objek perkara aquo diganti rugi dengan Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incasu Tergugat I) yang disaksikan oleh MK Sinaga, Samalina Br Saragih, Ninghot Manur Br Sinaga, Hendri Purba dan diketahui Sulaiman sebagai Kepala Dusun XX dan juga diketahui Drs Maryono, SP., Kepala Desa Sampali.

Kemudian dibuatkan Surat Keterangan No. 590/89/1998 tanggal 22 September 1998 oleh Kepala Desa Sampali Drs Maryono dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan H. Erwin N Pelos, BA setelah dilakukan pemeriksaan tanah pada hari yang sama oleh Sulaiman Kepala dusun XX disaksikan oleh Drs Maryono Kepala Desa Sampali dan saksi-saksi MK Sinaga, Samalina Br Saragih, Ninghot Manur Br Sinaga, Hendri Br Purba dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Registri no. 10210 tanggal 22 September 1998 yang batas-batas tanah bagian yang Tergugat II ganti rugi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavling 27 milik Masyarakat.....
.....48 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Irian Barat (Jl. Medan – Percut)
.....33, 50 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bahari maksudnya milik Dr. Sahala Sinaga (yang sebelumnya dibeli dari Orang Tua Tergugat II dan I) dan Samalina Br Saragih / Orang Tua Tergugat II dan I43,40 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok PT. Asta Jaya42 m

9. Bahwa jelas dan terang gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita huruf B angka 1,2,3,4 dan 5 perkara aquo, ternyata Penggugat memanfaatkan kisruh dan atau sengketa keluarga antara Tergugat II dengan incasu Tergugat I sebagai ahli waris dari MK Sinaga dan Samalina Boru Saragih. Penggugat jelas dan terang mencoba masuk untuk menguasai kepemilikan Terggugat II terhadap objek perkara aquo dengan dalil gugatannya dalam perkara aquo.

Artinya Penggugat bukan benar-benar pemilik yang berdasarkan hukum, **apalagi jelas dan terang dalil Penggugat bertentangan dengan status SAMPALI sebagai desa atau kampung saat KAMISO MURSIDI menjabat pimpinan di SAMPALI.** Dan kronologis masuknya Penggugat dalam perkara aquo dapat dilihat secara rinci dari jawaban dan bantahan Tergugat II selanjutnya dalam jawaban perkara aquo;

10. Bahwa penguasaan dan pengusahaan objek perkara aquo oleh Tergugat II berasal dari ganti rugi sebagaian milik Samalina Br Saragih (Orang Tua

Halaman 31 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan incasu Tergugat I), keseluruhan objek perkara semula milik Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II) berasal dari pelepasan hak PTP IX pada tahun 1974, yang kemudian Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) baru membuat surat keterangan di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 1993 dengan didahului Surat Pernyataan Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) tanggal 20 Maret 1992 tentang kebenaran hak penguasaan dan pengusahaan tanah oleh Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I).

Kemudian Camat Percut Sei Tuan melakukan survey lapangan dan membuat Gambar Situasi nomor 590/168/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 1993 dan nomor register blanko 00513 yang menerangkan lokasi tanah dibawah kuasa dan pengusahaan Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) berada di Dusun XX Jl. Irian Barat Pasar 7 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang digambar oleh Drs H Maryono Diketahui Camat Percut Sei Tuan Drs Iwa Suryapati.

Seterusnya Camat Percut Sei Tuan pada hari yang sama menerbitkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/168/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 1993 register blanko 00513 ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan Drs Iwa Suryapati;

11. Bahwa benar gugatan Penggugat dan sekaligus Penggugat membenarkan menyatakan Tergugat II menguasai dan mengusahai objek perkara, tapi sejak tahun 1996 dan Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1974 sampai dijual kepada Tergugat II pada tahun 1996; Bahwa Samalina Br Saragih (orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1974 yang berasal dari pelepasan hak oleh PTP IX Deli Serdang sebagaimana Kutipan Gambar yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang Jl. Brigjend Katamso No. 43 Medan Tahun 1974 adalah milik orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I bernama Samalina Br Saragih didapat dari pelepasan hak PTP IX Deli Serdang, yang kemudian sebagiannya Tergugat II kuasai melalui ganti rugi dengan Orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I (Samalaina Br. Saragih), bukan terbatas sebagaimana tersebut dalam



gugatan Penggugat, karena batas asli keseluruhannya milik orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I (Samalaina Br. Saragih) sejak tahun 1974 adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavling 27 milik Liat Sitorus.....48 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Irian Barat (Jl. Medan – Percut)33, 50 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan umum.....43,40 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit42 m ;

Pada kutipan Gambar kavling 26 tidak ada nama Sumanto tertera sebagai pemilik yang didalilkan oleh Penggugat. Ini **TERUNGKAP FAKTA DI PERSIDANGAN keterangan saksi Suprianto (dalam perkara aquo incasu Turut Tergugat I sebagai ahli waris SUMANTO) ketika menjadi saksi dalam perkara objek yang sama sebelumnya dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2016/PN.LBP yang putusan inkrachnya menyatakan perkara tidak dapat diterima atau N.O (niet Onvankelijeverklaard), saksi Suprianto (incasu Turut Tergugat I) membantah orang tuanya bernama SUMANTO punya tanah di kapling 26 Desa Sampali sebagaimana dalil gugatan Penggugat, setahu Suprianto orangtua kandungnya bernama SUMANTO tidak pernah punya tanah di kapling 26 Desa Sampali;**

12. Bahwa kepemilikan Tergugat II atas tanah objek perkara aquo dikuatkan dengan adanya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) NOP: 12.10.260.010.027-0044.0. atas objek pajak yang terletak di Jl. Irian Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei. Tuan yang dikeluarkan oleh Pemeritah Kabupaten Deli Serdang Atas Nama David Adham Sinaga (Tergugat II) dengan luas 1440 m2;

13. Bahwa SPPT PBB yang dimaksud Tergugat II yang dapat dijadikan bukti dipersidangan masa pajak tahun 2012 sampai 2019, bukti SPPT PBB ini sangat logis membuktikan Tergugat II sebagai pemilik tanah objek perkara aquo, karena SPPT tahun 2012 terbit tanggal 01 Maret 2012, sedangkan pada waktu itu MK Sinaga (Bapak kandung Tergugat II dan incasu Tergugat I) masih hidup, beliau meninggal pada tanggal 18 Agustus 2012 dan tidak pernah ada keberatan dari MK Sinaga (Bapak kandung Tergugat II dan incasu Tergugat I) terhadap SPPT PBB atas nama David Adham Sinaga (Tergugat II);

14. Bahwa sesungguhnya sebelum perkara aquo disidangkan di PN Lubuk Pakam, sudah terjadi beberapa kali klaim sepihak dari orang-orang yang



mengaku berhak atas objek perkara aquo. Klaim tersebut sampai dijadikan laporan pada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan (POLTABES Medan), namun penyelesaiannya tidak sampai tuntas dilakukan oleh polisi, sehingga akhirnya diam dan tidak ada lagi ribut perebutan objek perkara aquo

15. Bahwa peristiwa lapor melapor pertama kali dilakukan oleh incasu Tergugat I yang melaporkan pada POLTABES Medan nomor LKSB/10368/SPK/VII/2008/TABES tanggal 21 Juli 2008 atas kehilangan satu berkas surat asli Surat Keterangan Tanah nomor 590/160/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 2008 atas nama Samalina Br Saragih (orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I), pelaporan dilakukan incasu Tergugat I berdasarkan surat kuasa ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sampali nomor 470/1260/2008 tanggal 12 Juli 2008 sebagaimana semua tertulis dalam laporan polisi.

Laporan Polisi tersebut Tergugat I menyatakan satu berkas surat tersebut hilang pada sekitar bulan Juni 2008, namun melaporkan tanggal 21 Juli 2008 berdasarkan surat kuasa ahli waris tanggal 12 Juli 2008. Ini jelas dan terang waktu itu laporan Tergugat I tidak logis, karena pada waktu itu Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua tergugat II dan incasu Tergugat I) masih hidup, sesungguhnya surat yang dilaporkan hilang tersebut diambil incasu Tergugat I dari istri Tergugat II dengan alasan membantu membuat sertifikat, surat tersebut awalnya berada pada Tergugat II karena sudah ada ganti rugi dengan Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I).

Jadi berdasarkan laporan ini Tergugat II tahu ternyata incasu Tergugat I telah menyapakan surat asli ganti rugi antara Tergugat II dengan Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) dan kemudian diketahui Tergugat II setelah Samalina Br Saragih dan MK Sinaga meninggal (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) dan kemudian incasu Tergugat I menguasai dan menjual sendiri kepada AKUANG sisa tanah Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) yang berbatasan dengan tanah milik Robinhot H Manurung (sudah dijual pada AKUANG, keduanya incasu Tergugat III dan Tergugat IV), padahal tanah tersebut adalah hak semua ahli waris, dan tanah tersebut menjadi objek perkara aquo.

16. Bahwa sebelum laporan kehilangan oleh incasu Tergugat I kepada POLTABES Medan, pada tanggal 19 Maret 2008 ternyata ada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Keliwon mengajukan pembuatan sertifikat baru kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang atas tanah milik Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) yang kemudian disanggah oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I), sehingga **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menyatakan melalui surat pemberitahuan nomor 570.3409/09/2008 tanggal 12 September 2008 menolak permohonan Keliwon atas tanah tersebut, dengan alasan tanah dimaksud Keliwon di bawah penguasaan dan pengusahaan pisik oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) dan saat ini tanah tersebut menjadi objek perkara aquo.**

Dalam hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil **Penggugat** yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, padahal surat tersebut menjelaskan objek perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I);

17. Bahwa berikutnya laporan polisi di POLTABES Medan oleh Keliwon pada tanggal 31 Januari 2009 nomor LP/300/II/2009/Tabes atas penguasaan tanah tanpa izin yang berhak yang dilakukan Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I), namun dari hasil penyelidikan tanggal 25 Maret 2009 ternyata Keliwon menyatakan mendapatkan tanah yang dikuasai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) dari tanah milik T. Syaiful Aziz yang telah diganti rugi oleh Keliwon.

Ternyata tanah milik T. Syaiful Aziz bukan berada di tanah milik Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) yang merupakan kavling nomor 26, tapi tanah T. Syaiful Aziz berada di kavling nomor 408 sudah disertifikatkan dan kavling nomor 401. Dengan hasil penyelidikan tanggal 25 Maret 2009 tersebut akhirnya kasus tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik POLTABES Medan.

Dalam hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil **Penggugat** yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, padahal surat laporan polisi dan BAP Penyelidikan tersebut menjelaskan objek

Halaman 35 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat I dan II);

18. Bahwa kemudian Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) pada tanggal 06-04-2009 mengajukan pembuatan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang atas tanah yang dikuasai dan diusahai Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) diluar tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II, dalam perkara aquo disebut dikuasai incasu Tergugat I dan Tergugat III, padahal dikuasai oleh AKUANG (incasu Tergugat IV), namun pada tanggal 28 April 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memberitahukan melalui surat Nomor 570/421/04/2009 menyatakan menolak permohonan Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I), dengan alasan Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) dilaporkan kepada POLTABES Medan oleh Keliwon atas tuduhan menguasai tanah tanpa izin yang berhak. Baru kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) di BAP oleh Penyidik POLTABES Medan yang hasil kasus tidak pernah dilanjutkan, sebagaimana dijelaskan dalam jawaban angka 16 tanah keliwon yang berasal dari T. Syaiful Aziz sebenarnya berada di kapling 408 dan 401, bukan kapling 26 yang dikuasai oleh Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I).

Dalam **hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil Penggugat** yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, padahal surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang surat Nomor 570/421/04/2009 tanggal 28 April 2009 tersebut menjelaskan objek perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I);

19. Bahwa kemudian Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) melaporkan balik Keliwon kepada POLTABES Medan nomor STPL/1035/V/2009/TABES tanggal 4 Mei 2009 dengan tuduhan Pemalsuan Surat tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I), akibatnya Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) dirugikan dengan tidak bisa meningkatkan status tanah dengan pembuatan sertifikat.

Halaman 36 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Pada tanggal 14 Mei 2009 Penyidik POLTABES Medan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan (SP2HP) nomor B/924/V/2009/Reskrim yang isinya Polisi akan melakukan penyelidikan/penyidikan.

Pada tanggal 19 Mei 2009 penyidik melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi Dra Nurhariany Sinaga (incasu Tergugat I) untuk dimintai keterangan atas laporan pemalsuan surat yang dilakukan Keliwon, dan Dra Nurhariany Sinaga (incasu Tergugat I) menerangkan surat yang dimaksud memang palsu tidak sesuai dengan sebenarnya objek tanah yang dalam perkara aquo objek sengketa.

Sehingga tanggal 26 Mei 2009 Penyidik bernama MSP Simanungkalit, Pangkat Bripta, NRP 73110157 melakukan penyitaan terhadap surat yang menjadi sengketa dari Keliwon dengan dibuatkan Surat Tanda Terima penyerahan surat dari Keliwon kepada Penyidik disaksikan TONI yang merupakan Pekerja Sipil di POLTABES Medan. Karena surat disita oleh penyidik, maka sejak itu terhenti penyidikan kasus pemalsuan surat tersebut. **Dan juga menurut Tergugat II pada waktu itu Hermansyah (dalam perkara aquo sebagai Penggugat) ikut serta mendampingi Keliwon.**

Jadi dalam hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak **dalil Penggugat** yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, dimana POLTABES Medan nomor STPL/1035/V/2009/TABES tanggal 4 Mei 2009 tersebut menjelaskan objek perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat II dan incasu I) **dan mengungkap status Penggugat sebenarnya yang ternyata sudah mulai muncul sejak tahun 2009 berusaha mengutak-atik tanah objek perkara, walau bukan langsung tapi melalui Keliwon;**

20. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Tergugat II melaporkan Nurhariyani (incasu Tergugat I) kepada POLRES Kota Medan nomor STTLP/1869/K/VII/2014/SPKT RESTA MDN dengan tuduhan penggelapan Surat Keterangan No. 590/189/1998 dan surat ganti rugi tanah tertanggal 21 Oktober 1996 dan surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama David Adham Sinaga.

Kemudian tanggal 11 Agustus 2014 Penyidik POLRES Kota Medan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan



(SP2HP) nomor B/2061/VIII/2014/Reskrim, yang isinya menyatakan penyidik akan melakukan penyelidikan/penyidikan dan telah menunjuk penyidik dan penyidik pembantu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Namun karena tidak adanya kejelasan kasus penggelapan yang dilaporkan tersebut hingga saat ini, maka pada tanggal 10 Januari 2017 Tergugat II melaporkan pada Propam POLRES Kota Medan dua Penyidik bagian Visum atas mandeknya penyidikan kasus penggelapan yang dilaporkan oleh tergugat II.

Jadi dalam **hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil Penggugat** yang menyatakan Penguasaan dan pengusaha tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, dimana dalam penjelasan di atas dengan adanya pelaporan polisi tersebut telah menegaskan penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat II sejak 1996 hingga saat ini;

21. Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** dalil gugatan Penggugat, **karena jauh sebelum perkara aquo masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penggugat sudah menjadi bagian dari Keliwon CS yang gagal merebut tanah objek perkara aquo dengan dokumen yang jelas dan terang tidak benar.**

Kemudian Penggugat muncul lagi tahun 2016 dengan perkara nomor 183/Pdt.G/2016/PN.LBP yang putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) menyatakan eksepsi Tergugat II, incasu Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan sebagian serta gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat sendiri dengan surat baru lagi, berusaha melegalkan upayanya untuk merebut tanah objek perkara aquo dari Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Dari dua kali upaya yang dilakukan Penggugat untuk merebut paksa tanah objek perkara aquo, menurut Tergugat II jika Penggugat kembali gagal mungkin saja suatu hari nanti Penggugat akan muncul lagi dengan cara yang lain dan bahkan mungkin dengan surat baru lagi. Ternyata benar dugaan Tergugat II, saat ini Penggugat kembali menggugat dengan merubah gaya gugatannya dan menambah jumlah tergugat yaitu perkara aquo nomor 117/Pdt.G/2019/PN.LBP.

Tapi gugatan perkara aquo semakin menguatkan bantahan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat, dimana Penggugat tidak berani lagi menulis



nama KAMISO MURSIDI sebagai nama Kepala Desa Sampali yang didalilkan Penggugat, karena KAMISO MURSIDI tidak pernah menjadi Kepala Desa Sampali. Kamiso mursidi hanya pernah menjadi Kepala Kampung Sampali dan itu pun dari tahun 1965 sampai dengan 1973. Namun Penggugat tidak bisa merubah dalilnya yang menyatakan tahun 1984 status Sampali adalah Desa. Artinya Penggugat membenarkan bantahan Tergugat II dan incasu Tergugat I dan Tergugat III tentang status Kamiso Mursidi di pemerintahan Sampali pada tahun 1984 tidak ada, yang ada hanyalah Kepala Desa Sampali tahun 1984 bernama SALIM NASUTION.

Jadi jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil Penggugat serta sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan menolak seluruh gugatan dan sepatutnya Penggugat dihukum membayar biaya perkara aquo;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mengingat sudah dua kali Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang sama, karena sebelumnya putusan inkrahnya menyatakan tidak dapat diterima atau N.O (Niet Onvankelijkeverklaard), maka Penggugat mengulang kembali gugatannya dari semula. Sehingga gugatan Penggugat telah merugikan Tergugat II, dimana Tergugat II tidak tenang dan atau tidak bisa meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang jelas dan terang milik Tergugat II, sebagaimana fakta terungkap di persidangan sebelumnya dalam perkara nomor 183/Pdt.G/2016/PN.LBP dengan objek perkara sama dengan objek perkara aquo. Untuk itu perlu Tergugat II mengajukan gugatan rekonpensi agar perkara ini tidak terkatung-katung dengan putusan tidak dapat diterima (N.O/ niet onvankelijkeverklaard) yang berakibat terhadap objek dalam perkara aquo tidak berkesudahan dan atau tidak berkejelasan;
2. Bahwa bukti yang digunakan Penggugat sebagai dasar kepemilikan untuk mengajukan peningkatan status kepemilikan tanah dalam perkara aquo diduga tidak benar yaitu dokumen surat penyerahan tanah dengan ganti rugi dari Sumanto kepada Penggugat tanggal 17 Februari 1984 yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali yang ditandatangani Kepala Desa Sampali bernama KAMISO MURSIDI, sedangkan jelas dan terang fakta terungkap



di persidangan sebelumnya objek perkara yang sama dalam perkara nomor 183/Pdt.G/2016/PN.LBP, KAMISO MURSIDI tidak pernah menjabat kepala desa, apalagi tahun 1984. Kamiso Mursidi hanya pernah menjabat Kepala Kampung Sampali dari tahun 1965 s/d 1973,

3. Bahwa pada kutipan Gambar kavling 26 tidak ada nama Sumanto tertera sebagai pemilik yang didalilkan oleh Penggugat. Ini juga dikuatkan oleh Suprianto (dalam perkara aquo incasu Turut Tergugat I sebagai ahli waris SUMANTO) ketika menjadi saksi dalam perkara objek yang sama sebelumnya dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2016/PN.LBP yang putusan inkrachnya menyatakan perkara tidak dapat diterima atau N.O (niet Onvankelijkeverklaard), saksi Suprianto (incasu Turut Tergugat I) ketika bersaksi membantah orang tuanya bernama SUMANTO punya tanah di kapling 26 Desa Sampali sebagaimana dalil gugatan Penggugat, setahu Suprianto orangtua kandungunya bernama SUMANTO tidak pernah punya tanah di kapling 26 Desa Sampali.

Juga Penggugat mendalilkan membeli objek perkara aquo dari Sumanto setelah Sumanto meninggal dunia dan tidak bisa lagi untuk dikonfirmasi kebenaran jual beli tersebut. Sedangkan jelas dan terang Sumanto semasa hidup tidak pernah mengakui dan atau menyatakan dan atau mendatangi Tergugat II atau pun mendatangi orang tua Tergugat II dan Incasu Tergugat I perihal objek perkara aquo milik Sumanto. Jadi jelas dan terang dalil Penggugat sangat mengada-ada dan patut serta pantas untuk ditolak;

4. Bahwa karena hal tersebut, maka Tergugat II dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat, yang selanjutnya Tergugat II dalam kompensi juga disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dalam rekonsensi dan Penggugat dalam kompensi disebut juga Tergugat Rekonsensi dalam rekonsensi;
5. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi sampaikan dalam jawaban dalam kompensi, juga bagian tidak terpisahkan dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi aquo, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasannya banyak diulang dan atau bermakna lebih kurang sama;
6. Bahwa tanah objek perkara aquo jelas dan terang tidak ada nama sepadannya bernama M Harun Nasution di sebelah selatannya, karena



sebelah selatannya jelas bersepadan dengan tanah yang sama juga yaitu tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi (incasu Tergugat I) yang sekarang sudah berpindah tangan kepada Syamsul Bahri alias Bahari. Sedangkan sebelah barat tidak ada berbatas dengan tanah milik Halim Setiawan, karena sebelah barat pemilik tanahnya adalah PT. Asta Jaya, yang jelas dan terang adalah perseroan sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan, tidak ada pemilik asset perusahaan atas nama pribadi tapi tetap atas nama perseroan;

7. Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** dalil gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam posita huruf A pada angka 2 yang mendalilkan sesuai surat penyerahan tanah dengan ganti rugi tanggal 17 Februari 1984 dari Sumanto kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali. Jelas dan terang perkara aquo juga sebelumnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor: 183/Pdt.G/2016/PN.LBP dimana Penggugat menjelaskan dalam dalilnya beserta bukti surat terungkap fakta di persidangan ketika itu Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mendalilkan dan membuktikan dengan surat, dimana **Kepala Desa Sampali bernama KAMISO MURSIDI**. Padahal jelas dan terang **KAMISO MURSIDI tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sampali**, tapi **hanya menjabat sebagai Kepala Kampung Sampali** periode kedua **tahun 1965 s/d 1973**. **Karena Sampali dari tahun 1955 sd tahun 1977 masih berstatus KAMPUNG bukan Desa**. Sampali **baru berstatus DESA dari tahun 1978 sd sekarang**. Pada **tahun 1984 yang menjabat sebagai Kepala DESA Sampali adalah SALIM NASUTION yang menjabat dari tahun 1978 sd 1994**.

Uraian tentang status kampung dan desa terhadap SAMPALI ini dapat Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sampaikan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Desa Sampali (yang juga jadi bukti Tergugat I dan Tergugat III incasu sebelumnya dalam perkara nomor 183/Pdt.G/2016/PN.LBP objek perkara sama dengan objek dalam perkara aquo) dalam bentuk tabel berikut:

No.	Nama	Periode (Tahun)	Keterangan (Jabatan)
1	KLIWON	1955 s/d 1965	Kepala Kampung



2	KAMISO MURSIDI	1965 s/d 1973	Kepala Kampung
3	SUDARJI	1973 s/d 1978	Kepala Kampung
4	SALIM NASUTION	1978 s/d 1994	Kepala Desa
5	Drs., MARIONO, SP.	1994 s/d 2002	Kepala Desa
6	SUDARSONO	2002 s/d 2003	PJ. Kepala Desa
7	Ir., Hj., SRI ASTUTI	2003 s/d 2007	Kepala Desa
8	SAPTAJI	2008 s/d 2009	PJ. Kepala Desa
9	Ir., Hj., SRI ASTUTI	2009 s/d 2015	Kepala Desa
10	Drs., ZAINUDIN, M.Si	2015 s/d 2016	PJ. Kepala Desa
11	Ir., Hj., SRI ASTUTI	2016 s/d 2018	Kepala Desa
12	Muhammad Ruslan	2019 s/d sekarang	PJ. Kepala Desa

Mengenai status Sampali dan Kamiso Mursidi yang hanya jadi Kepala Kampung saja pada periode kedua dari tahun 1965 s/d 1973 dikuatkan dengan **FAKTA TERUNGKAP DI PERSIDANGAN** keterangan **saksi SYAHRIAL anak kandung Kamiso Mursidi yang membantah tanda tangan dalam surat tanah yang didalilkan Penggugat**, karena **saksi Syahrial punya dokumen pembanding tanda tangan Kamiso Mursidi yaitu tanda tangan Kamiso Mursidi di rapor anak kandung Kamiso Mursidi dan tanda tangan di Kartu Keluarga milik Kamiso Mursidi**, dimana **sangat jauh berbeda tanda tangan yang ada pada surat tanah yang didalilkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan kedua dokumen pembanding tersebut**.

8. Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** dalil gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dimana pada kutipan Gambar kavling 26 tidak ada nama Sumanto tertera sebagai pemilik yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Ini **TERUNGKAP FAKTA DI PERSIDANGAN** keterangan **saksi Suprianto (dalam perkara aquo incasu Turut Tergugat I sebagai ahli waris SUMANTO) ketika menjadi saksi dalam perkara objek yang sama sebelumnya dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2016/PN.LBP yang putusan inkrachnya menyatakan perkara tidak dapat diterima atau N.O (niet Onvankelijkeverklaard), saksi Suprianto (incasu Turut Tergugat I) membantah orang tuanya**

Halaman 42 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



bernama SUMANTO punya tanah di kapling 26 Desa Sampali sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi, setahu Suprianto orangtua kandunganya bernama SUMANTO tidak pernah punya tanah di kapling 26 Desa Sampali;

9. Bahwa penguasaan dan pengusahaan objek perkara aquo oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi berasal dari ganti rugi sebagian milik Samalina Br Saragih (Orang Tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I), keseluruhan objek perkara semula milik Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat I dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi) berasal dari pelepasan hak PTP IX pada tahun 1974, yang kemudian Samalina Br Saragih (Orang Tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I) baru membuat surat keterangan di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 1993 dengan didahului Surat Pernyataan Samalina Br Saragih (Orang Tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I) tanggal 20 Maret 1992 tentang kebenaran hak penguasaan dan pengusahaan tanah oleh Samalina Br Saragih (Orang Tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I). Kemudian Camat Percut Sei Tuan melakukan survey lapangan dan membuat Gambar Situasi nomor 590/168/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 1993 dan nomor register blanko 00513 yang menerangkan lokasi tanah dibawah kuasa dan pengusahaan Samalina Br Saragih (Orang Tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I) berada di Dusun XX Jl. Irian Barat Pasar 7 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang digambar oleh Drs H Maryono Diketahui Camat Percut Sei Tuan Drs Iwa Suryapati.

Seterusnya Camat Percut Sei Tuan pada hari yang sama menerbitkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/168/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 1993 register blanko 00513 ditandatangani oleh Camat Percut Sei Tuan Drs Iwa Suryapati;

10. Bahwa benar gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dan sekaligus Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi membenarkan menyatakan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi menguasai dan mengusahai objek perkara, tapi sejak tahun 1996. Penguasaan dan pengusahaan sebelumnya adalah oleh Samalina Br Saragih (Orang Tua Tergugat II dan incasu Tergugat I) yang menguasai dan mengusahai



objek perkara sejak tahun 1974 sampai dijual kepada Tergugat II pada tahun 1996.

11. Bahwa Samalina Br Saragih (orang Tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi dan incasu Tergugat I) menguasai dan mengusahi objek perkara sejak tahun 1974 yang berasal dari pelepasan hak oleh PTP IX Deli Serdang sebagaimana Kutipan Gambar yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang Jl. Brigjend Katamso No. 43 Medan Tahun 1974 adalah milik orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi dan incasu Tergugat I bernama Samalina Br Saragih didapat dari pelepasan hak PTP IX Deli Serdang, yang kemudian sebagiannya Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi kuasai melalui ganti rugi dengan Orang Tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi dan incasu Tergugat I (Samalaina Br. Saragih), bukan terbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, karena batas asli keseluruhannya milik orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi dan incasu Tergugat I (Samalaina Br. Saragih) sejak tahun 1974 adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavling 27 milik Liat Sitorus.....48 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Irian Barat (Jl. Medan – Percut)33, 50 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan umum.....43,40 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit42 m ;

Pada kutipan Gambar kavling 26 tidak ada nama Sumanto tertera sebagai pemilik yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi. Ini **juga dikuatkan oleh Suprianto (dalam perkara aquo incasu Turut Tergugat I sebagai ahli waris SUMANTO) ketika menjadi saksi dalam perkara objek yang sama sebelumnya dengan nomor perkara 183/Pdt.G/2016/PN.LBP yang putusan inkrachnya menyatakan perkara tidak dapat diterima atau N.O (niet Onvankelijkeverklaard), saksi Suprianto (incasu Turut Tergugat I) membantah orang tuanya bernama SUMANTO punya tanah di kapling 26 Desa Sampali sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi, setahu Suprianto orangtua kandungnya bernama SUMANTO tidak pernah punya tanah di kapling 26 Desa Sampali;**

12. Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi atas tanah objek perkara aquo dikuatkan dengan adanya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) NOP: 12.10.260.010.027-0044.0. atas objek pajak yang terletak di Jl. Irian Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampali Kecamatan Percut Sei. Tuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Atas Nama David Adham Sinaga (Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi) dengan luas 1440 m²;

13. Bahwa SPPT PBB yang dimaksud Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang dapat dijadikan bukti dipersidangan masa pajak tahun 2012 sampai 2019, bukti SPPT PBB ini sangat logis membuktikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebagai pemilik tanah objek perkara aquo, karena SPPT tahun 2012 terbit tanggal 01 Maret 2012, sedangkan pada waktu itu MK Sinaga (Bapak kandung Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) masih hidup, beliau meninggal pada tanggal 18 Agustus 2012 dan tidak pernah ada keberatan dari MK Sinaga (Bapak kandung Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) terhadap SPPT PBB atas nama Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi;

14. Bahwa sesungguhnya sebelum perkara aquo disidangkan di PN Lubuk Pakam, sudah terjadi beberapa kali klaim sepihak dari orang-orang yang mengaku berhak atas objek perkara aquo. Klaim tersebut sampai dijadikan laporan pada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan (POLTABES Medan), namun penyelesaiannya tidak sampai tuntas dilakukan oleh polisi, sehingga akhirnya diam dan tidak ada lagi ribut perebutan objek perkara aquo;

15. Bahwa peristiwa lapor melapor pertama kali dilakukan oleh incasu Tergugat I yang melaporkan pada POLTABES Medan nomor LKSB/10368/SPK/VII/2008/TABES tanggal 21 Juli 2008 atas kehilangan satu berkas surat asli Surat Keterangan Tanah nomor 590/160/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 2008 atas nama Samalina Br Saragih (orang Tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I), pelaporan dilakukan incasu Tergugat I berdasarkan surat kuasa ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa Sampali nomor 470/1260/2008 tanggal 12 Juli 2008 sebagaimana semua tertulis dalam laporan polisi.

Laporan Polisi tersebut Tergugat I menyatakan satu berkas surat tersebut hilang pada sekitar bulan Juni 2008, namun melaporkan tanggal 21 Juli 2008 berdasarkan surat kuasa ahli waris tanggal 12 Juli 2008. Ini jelas dan terang waktu itu laporan Tergugat I tidak logis, karena pada waktu itu Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) masih hidup, sesungguhnya surat yang dilaporkan hilang tersebut diambil incasu Tergugat I dari istri

Halaman 45 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dengan alasan membantu membuat sertifikat, surat tersebut awalnya berada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi karena sudah ada ganti rugi dengan Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I).

Jadi berdasarkan laporan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi tahu ternyata incasu Tergugat I telah menyapkan surat asli ganti rugi antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dengan Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) dan kemudian diketahui Tergugat II setelah Samalina Br Saragih dan MK Sinaga meninggal (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) dan kemudian incasu Tergugat I menguasai dan menjual sendiri kepada AKUANG sisa tanah Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) yang berbatasan dengan tanah milik Robinhot H Manurung (sudah dijual pada AKUANG, keduanya incasu Tergugat III dan Tergugat IV), padahal tanah tersebut adalah hak semua ahli waris, dan tanah tersebut menjadi objek perkara aquo.

16. Bahwa sebelum laporan kehilangan oleh incasu Tergugat I kepada POLTABES Medan, pada tanggal 19 Maret 2008 ternyata ada seseorang bernama Keliwon mengajukan pembuatan sertifikat baru kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang atas tanah milik Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) yang kemudian disanggah oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I), sehingga **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menyatakan melalui surat pemberitahuan nomor 570.3409/09/2008 tanggal 12 September 2008 menolak permohonan Keliwon atas tanah tersebut, dengan alasan tanah dimaksud Keliwon di bawah penguasaan dan pengusahaan pisik oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) dan saat ini tanah tersebut menjadi objek perkara aquo.**

Dalam hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus



hingga 2014, padahal surat tersebut menjelaskan objek perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I);

17. Bahwa berikutnya laporan polisi di POLTABES Medan oleh Keliwon pada tanggal 31 Januari 2009 nomor LP/300/II/2009/Tabes atas penguasaan tanah tanpa izin yang berhak yang dilakukan Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I), namun dari hasil penyelidikan tanggal 25 Maret 2009 ternyata Keliwon menyatakan mendapatkan tanah yang dikuasai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I) dari tanah milik T. Syaiful Aziz yang telah diganti rugi oleh Keliwon.

Ternyata tanah milik T. Syaiful Aziz bukan berada di tanah milik Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I) yang merupakan kavling nomor 26, tapi tanah T. Syaiful Aziz berada di kavling nomor 408 sudah disertifikatkan dan kavling nomor 401. Dengan hasil penyelidikan tanggal 25 Maret 2009 tersebut akhirnya kasus tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik POLTABES Medan.

Dalam hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, padahal surat laporan polisi dan BAP Penyelidikan tersebut menjelaskan objek perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I);

18. Bahwa kemudian Samalina Br Saragih (orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I) pada tanggal 06-04-2009 mengajukan pembuatan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang atas tanah yang dikuasai dan diusahai Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu Tergugat I) diluar tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi, dalam perkara aquo disebut dikuasai incasu Tergugat I dan Tergugat III, padahal dikuasai oleh AKUANG (incasu Tergugat IV), namun pada tanggal 28 April 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memberitahukan melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 570/421/04/2009 menyatakan menolak permohonan Samalina Br Saragih (orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I), dengan alasan Samalina Br Saragih (orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) dilaporkan kepada POLTABES Medan oleh Keliwon atas tuduhan menguasai tanah tanpa izin yang berhak. Baru kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 Samalina Br Saragih (orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) di BAP oleh Penyidik POLTABES Medan yang hasil kasus tidak pernah dilanjutkan, sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonpensi angka 16 tanah keliwon yang berasal dari T. Syaiful Aziz sebenarnya berada di kapling 408 dan 401, bukan kapling 26 yang dikuasai oleh Samalina Br Saragih (orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I).

Dalam hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, padahal surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang surat Nomor 570/421/04/2009 tanggal 28 April 2009 tersebut menjelaskan objek perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I);

19. Bahwa kemudian Samalina Br Saragih (orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) melaporkan balik Keliwon kepada POLTABES Medan nomor STPL/1035/V/2009/TABES tanggal 4 Mei 2009 dengan tuduhan Pemalsuan Surat tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I), akibatnya Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I) dirugikan dengan tidak bisa meningkatkan status tanah dengan pembuatan sertifikat.

Pada tanggal 14 Mei 2009 Penyidik POLTABES Medan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan (SP2HP) nomor B/924/V/2009/Reskrim yang isinya Polisi akan melakukan penyelidikan/penyidikan.

Pada tanggal 19 Mei 2009 penyidik melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi Dra Nurhariany Sinaga (incasu Tergugat I) untuk dimintai keterangan atas laporan pemalsuan surat yang dilakukan Keliwon, dan Dra

Halaman 48 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhariany Sinaga (incasu Tergugat I) menerangkan surat yang dimaksud memang palsu tidak sesuai dengan sebenarnya objek tanah yang dalam perkara aquo objek sengketa.

Sehingga tanggal 26 Mei 2009 Penyidik bernama MSP Simanungkalit, Pangkat Bripta, NRP 73110157 melakukan penyitaan terhadap surat yang menjadi sengketa dari Keliwon dengan dibuatkan Surat Tanda Terima penyerahan surat dari Keliwon kepada Penyidik disaksikan TONI yang merupakan Pekerja Sipil di POLTABES Medan. Karena surat disita oleh penyidik, maka sejak itu terhenti penyidikan kasus pemalsuan surat tersebut.

Dan juga menurut Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi pada waktu itu Hermansyah (dalam perkara aquo sebagai Penggugat) ikut serta mendampingi Keliwon.

Jadi dalam hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, dimana POLTABES Medan nomor STPL/1035/V/2009/TABES tanggal 4 Mei 2009 tersebut menjelaskan objek perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi dan incasu I) **dan sekaligus mengungkap status Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi sebenarnya yang ternyata sudah mulai muncul sejak tahun 2009 berusaha mengutak-atik tanah objek perkara, walau bukan langsung tapi melalui Keliwon;**

20. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi melaporkan Nurhariany (incasu Tergugat I) kepada POLRES Kota Medan nomor STTLP/1869/K/VII/2014/SPKT RESTA MDN dengan tuduhan penggelapan Surat Keterangan No. 590/189/1998 dan surat ganti rugi tanah tertanggal 21 Oktober 1996 dan surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama David Adham Sinaga (Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi).

Kemudian tanggal 11 Agustus 2014 Penyidik POLRES Kota Medan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) nomor B/2061/VIII/2014/Reskrim, yang isinya menyatakan penyidik akan melakukan penyelidikan/penyidikan dan telah menunjuk penyidik dan penyidik pembantu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Namun karena tidak adanya kejelasan kasus penggelapan yang dilaporkan tersebut hingga saat ini, maka pada tanggal 10 Januari 2017 Penggugat

Halaman 49 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Tergugat II Konpensi melaporkan pada Propam POLRES Kota Medan dua Penyidik bagian Visum atas mandeknya penyidikan kasus penggelapan yang dilaporkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi.

Jadi dalam **hal ini jelas dan terang penjelasan ini menegaskan menolak dalil** Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang menyatakan Penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara aquo sejak tahun 1984 secara terus menerus hingga 2014, dimana dalam penjelasan di atas dengan adanya pelaporan polisi tersebut telah menegaskan penguasaan tanah objek perkara oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sejak 1996 hingga saat ini;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi **yang nyata dan tegas sangat janggal dan sangat tidak logis, karena jauh sebelum perkara aquo masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah menjadi bagian dari Keliwon CS yang gagal merebut tanah objek perkara aquo dengan dokumen yang jelas dan terang tidak benar.**

Kemudian Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi muncul lagi tahun 2016 dengan perkara nomor 183/Pdt.G/2016/PN.LBP yang putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) menyatakan eksepsi Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi, incasu Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan sebagian serta gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak dapat diterima. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi muncul sendirian dengan gugatan baru lagi, berusaha melegalkan upayanya untuk merebut tanah objek perkara aquo dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dari dua kali upaya yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk merebut paksa tanah objek perkara aquo, menurut Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi jika Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kembali gagal mungkin saja suatu hari nanti Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi akan muncul lagi dengan cara yang lain dan bahkan mungkin dengan surat baru lagi. Ternyata benar dugaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, saat ini Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kembali menggugat dengan merubah gaya gugatannya dan menambah jumlah tergugat yaitu perkara aquo nomor 117/Pdt.G/2019/PN.LBP.

Halaman 50 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Tapi gugatan perkara aquo semakin menguatkan bantahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi terhadap gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dimana **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak berani lagi menulis nama KAMISO MURSIDI** sebagai nama Kepala Desa Sampali yang didalilkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, **karena KAMISO MURSIDI tidak pernah menjadi Kepala Desa Sampali. Kamiso mursidi hanya pernah menjadi Kepala Kampung Sampali dan itu pun dari tahun 1965 sampai dengan 1973.** Namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak bisa merubah dalilnya yang menyatakan tahun 1984 status Sampali adalah Desa. **Artinya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membenarkan bantahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan incasu Tergugat I dan Tergugat III tentang status Kamiso Mursidi di pemerintahan Sampali pada tahun 1984 tidak ada, yang ada hanyalah Kepala Desa Sampali tahun 1984 bernama SALIM NASUTION.**

22. Bahwa jelas dan terang Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan menggunakan dalil kepemilikan berdasarkan dokumen yang tidak jelas kebenarannya dan juga dalil tentang struktur dan sistem pemerintahan di Sampali pada tahun 1984 yang juga tidak jelas kebenarannya, maka jelas dan terang Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), untuk itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memutuskan menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
23. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menggunakan dan mendalilkan dokumen kepemilikan yang tidak benar, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memutuskan menyatakan **tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum** Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Februari 1984 dari Sumanto kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali;
24. Bahwa karena dokumen Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Februari 1984 dari Sumanto kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali tersebut tidak benar dan tidak sah, Penggugat



Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memutuskan menyatakan **tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum** Surat Keputusan Nomor 989/HM/BPN-12.07/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Hermansyah (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

25. Bahwa oleh karena seluruh dokumen kepemilikan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terbukti tidak benar, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memutuskan menyatakan **sah dan berharga menurut hukum** seluruh dokumen kepemilikan tanah objek perkara aquo atas nama Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi (David Adham Sinaga);
26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sehingga menyebabkan kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang sangat besar, karena Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi tidak dapat meningkatkan status dokumen kepemilikan atas objek perkara aquo yang jelas dan terang milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang menyebabkan objek perkara aquo tidak dapat dijual oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi;
27. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang rinciannya:
- Biaya yang keluar dalam pengurusan peningkatan dokumen selama masa 4 (empat) tahun pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Biaya operasioanal meladeni gugatan perkara dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam 2 (dua) kali gugatan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Kehilangan mendapatkan dana dari penjualan tanah yang jadi objek perkara aquo sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah)

Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia memutuskan

Halaman 52 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) secara tunai langsung seketika;

28. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi juga mengalami kerugian immateril, karena relasi dan orang-orang yang berminat serius membeli tanah objek perkara aquo terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi hilang kepercayaannya dan atau dianggap tidak benar. Jadi jelas dan terang gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam perkara aquo telah merusak nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang kerugian immateril ini tidak dapat dinilai besarnya, namun karena untuk kepastian hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memutuskan menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) secara tunai langsung seketika;

29. Bahwa untuk mengantisipasi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak melaksanakan putusan, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang nanti dimohonkan secara detil harta milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut dalam permohonan sita eksekusi;

30. Bahwa mengantisipasi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melalaikan pembayaran ganti kerugian sesuai perintah putusan, Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia memutuskan menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari secara langsung tunai seketika;

31. Bahwa mencegah terjadi multi tafsir terhadap putusan perkara aquo, Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia memutuskan menyatakan putusan berkekuatan eksekusi dan dilaksanakan langsung



seketika walaupun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan (darden verzet);

Berdasarkan uraian jawaban dan gugatan rekonsensi diatas jelas dan terang gugatan Penggugat sangat janggal dan sangat tidak logis, karena itu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang menyidangkan perkara aquo dapat memutuskan :

DALAM KONPENS I :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak terbukti Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Februari 1984 dari Sumanto kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 989/HM/BPN-12.07/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Hermansyah yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum seluruh dokumen kepemilikan atas tanah dalam perkara aquo atas nama Tergugat II.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum tuntutan uang paksa (dwangsoom) yang dimohonkan Penggugat.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENS I:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi **terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.
3. Menyatakan **tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum** Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Februari 1984 dari Sumanto kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali.



4. Menyatakan **tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum** Surat Keputusan Nomor 989/HM/BPN-12.07/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Hermansyah yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
5. Menyatakan **sah dan berharga** menurut hukum seluruh dokumen kepemilikan tanah objek perkara aquo atas nama Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi (DAVID ADHAM SINAGA).
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** secara tunai langsung seketika.
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)** secara tunai langsung seketika.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap hari secara langsung tunai seketika, jika Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach vangewisje).
10. Menyatakan putusan berkekuatan eksekusi dan dilaksanakan langsung seketika walaupun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan (darden verzet).
11. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT IV

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;-----

Halaman 55 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan apa yang digugat oleh Penggugat karena dalam hubungan hukum perdata pada umumnya gugatan didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV kepada Penggugat apakah sebagai Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat berdasar bila Gugatan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat baik formalitas maupun materi gugatan ;-----
3. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatan pada gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----
4. Bahwa selain itu juga dalam Gugatan Penggugat juga telah salah menempatkan Tergugat IV dimana Tergugat IV tidak ada permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat nyata-nyata tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas Tuntutan/Gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat salah alamat dan salah orang mengajukan Gugatan kepada Tergugat IV ;-----
2. Bahwa dengan ini Tergugat IV menerangkan, bahwa Tergugat III (*Penjual*) adalah Penjual Objek Tanah seluas kurang lebih **840 M²** (*delapan ratus empat puluh meter persegi*) yang di beli oleh Tergugat IV (*Pembeli*) ;-----
3. Bahwa kesemuanya itu dibuat sesuai dengan Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris **TJONG DEDDY ISKANDAR, S.H** (Notaris Kota Medan) tertanggal 22 Maret 2013 ;-----
4. Bahwa dalam isi dari **Pengikatan Juala Beli** tersebut adalah Bahwa Tergugat III telah mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan kepada Tergugat IV yang menerangkan telah mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari Tergugat III yaitu hak atas Sebidang Tanah yang seHINGA saat ini belum mempunyai status

Halaman 56 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



hak resmi dari Negara, seluas kurang lebih **450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi)** yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, yang berbatasan dan mempunyai rincian ukuran sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah David, kurang lebih 18 M² (delapan belas meter) ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samalina Br Saragih, kurang lebih 18 M² (delapan belas meter) ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Robinhot H. Manurung/Yusral, kurang lebih 25 M² (dua puluh lima meter) ;---
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tembok, kurang lebih 25 M² (dua puluh lima meter) ;-----

Bahwa tanah mana adalah merupakan sebidang tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat III sesuai dengan **SURAT KETERANGAN Nomor : 590/595/2018**, Tertanggal 16-09-2008 (enam belas September duaribu delapan) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, serta diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan **Nomor : 590/759/SKT/PST/XI /2008**, Tertanggal 25-11-2008 (dua puluh lima Nopember dua ribu delapan) ;-----

5. Bahwa Sebidang Tanah yang sehinga saat ini belum mempunyai status hak resmi dari Negara, seluas kurang lebih **390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi)** yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, yang berbatasan dan mempunyai rincian ukuran sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah David, kurang lebih 30 M² (tiga puluh meter) ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yusral, kurang lebih 30 M² (tiga puluh meter) ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Irian Barat, kurang lebih 13 M² (tiga belas meter) ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Robinhot H Manurung, kurang lebih 13 M² (tiga belas meter) ;-----

Bahwa tanah mana adalah merupakan sebidang tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat III sesuai dengan **SURAT PENYERAHAN PENGUASAAN ATAS TANAH DENGAN CARA GANTI RUGI Nomor : 592.2/67**, Tertanggal 21-02-2008 (dua puluh

Halaman 57 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



satu Pebruari dua ribu delapan) yang di dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan ;-----

6. Bahwa harga sebidang tanah seluas kurang lebih 450 M² (*empat ratus lima puluh meter persegi*) dan seluas kurang lebih 390 M² (*tiga ratus sembilan puluh meter persegi*) dan Total luasnya kurang lebih 840 M² (*delapan ratus empat puluh meter persegi*) yang di Jual Belikan tersebut telah disepakati dengan persetujuan Tergugat III (penjual) dan Tergugat IV (pembeli) ;-----
7. Bahwa Tergugat IV telah memberikan Uang Panjar dalam Jual Beli tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat III ;-----
8. Bahwa sehubungan adanya Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, S.H (Notaris Kota Medan) tertanggal 22 Maret 2013, Tergugat III dalam hal ini Penjual menerangkan kepada Tergugat IV dalam hal ini Pembeli yaitu :
Bahwa Tergugat III menjamin Tergugat IV bahwa baik sekarang maupun di kemudian hari, Tergugat IV tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas objek jual beli tersebut dengan membebaskan Tergugat IV dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal hal tersebut ;-----
9. Bahwa Tergugat III menjamin Tergugat IV bahwa objek jul beli tersebut tidak dikenakan sitaan, bebas dari gadai dan beban-beban lainnya yang bersifat apapun dengan **membebaskan Tergugat IV dari segala tuntutan dan atau tagihan dari pihak lain** , yang didasarkan atas hal-hal tersebut ;-----
10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Tergugat IV merasa tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah di Jamin oleh Tergugat III bahwa objek tahan seluas kurang lebih 840 M² (*delapan ratus empat pulu meter persegi*) tidak ada permasalahan hukum, maka dengan hal itu Tergugat IV membeli objek tanah tersebut dari Tergugat III sehubungan tidak ada Permasalahan Hukum ;-----
11. Bahwa jelas dan nyata Penggugat salah alamat dan salah orang menggugat Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan

Halaman 58 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

12. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada Kedudukan Hukum Penggugat pada halaman 2, halaman 3 dan halaman 4 kesemuanya Tidak Jelas dan mengada-ada atau menghayal (*ilusionir*) adalah menjadikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----
13. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada Kedudukan Hukum Tergugat I, II, III dan IV pada halaman 5 kesemuanya Tidak Jelas dan mengada-ada atau menghayal (*ilusionir*) adalah menjadikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----
14. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 6 alinea pertama yang isinya Nomor Surat Keterangan dan tanggal berbeda dengan Nomor Surat Keterangan Tergugat III yang di jual kepada Tergugat IV maka sudah terjawab dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----
15. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 7 yaitu Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat maka sudah terjawab dengan jelas, bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di jelaskan dalam isi Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, S.H (Notaris Kota Medan) tertanggal 22 Maret 2013, Tergugat III dalam hal ini Penjual menerangkan ***Bahwa Tergugat III menjamin Tergugat IV bahwa baik sekarang maupun di kemudian hari, Tergugat IV tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas objek jual beli tersebut dengan membebaskan Tergugat IV dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal hal tersebut.*** Maka sudah terjawab dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak

Halaman 59 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

16. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada Kerugian Yang Di Diderita Penggugat pada halaman 8 kesemuanya Tidak Jelas / mengada-ada atau **ilusionir (menghayal)** adalah menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

17. Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatan kesemuanya tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada adalah menjadikan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat IV kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Memeriksa Mengadili dan Mengambil Keputusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV Seluruhannya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya-Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini ;-----

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 07 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik nya tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya tersebut;

Halaman 60 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy **“SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI”, tanggal 17 Pebruari 1984**, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan (**ASLI SURAT ADA PADA TURUT TERGUGAT-III**), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotocopy petikan **“Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.298/DA/HML/DS/1974, tgl. 07 Oktober 1974, No. Urut : 26, terdaftar atas nama SUMANTO”, yang ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Subs Direktorat Agraria Kab. Deli Serdang**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotocopy **“Gambar” Situasi Tanah, Kavling No. 26** (diberi tanda warna merah) yang ditandatangani oleh JANSEN LUMBANTOBING selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Sub Direktorat Agraria Kab.Deli Serdang, yang di kutip dari Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,tanggal 7 Oktober 1974, No.SK.298.DA / HML /DS/ 1974, No.399 Kode 1858, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotocopy **“SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG” No: 989 HM/BPN-12.07/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama HERMANSYAH (ASLI SURAT ADA PADA TURUT TERGUGAT-III)**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotocopy **“RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH ”A” No. 891/RPT/HTPT/7/2013 tanggal 23 Juli 2013 (ASLI SURAT ADA PADA TURUT TERGUGAT-III)** selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotocopy **“Pemetaan sebagaimana dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No. PBT:1478/04/2013 tanggal 10 April 2013 (ASLI SURAT ADA PADA TURUT TERGUGAT-III)**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotocopy **“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan” (SPPT-PBB) tahun 2013 atas nama Wajib Pajak SUMANTO Nop:12.10.260.010.027-0053.0 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 01 Maret 2013 atas objek pajak Jl. Irian Barat Pasar 7 Kap 26 RT/RW, Sampali Percut Sei Tuan Deli Serdang luas 3.219 M2 (ASLI SURAT ADA PADA TURUT TERGUGAT-III)**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy **Surat Tanda Terima Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** tanggal 16 Oktober 2013, atas nama **HERMANSYAH**, sebesar Rp.50.203.100,00,- (Limapuluh juta dua ratus tiga ribu seratus rupiah) yang diterima oleh **PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk**, selaku **Bank** yang ditunjuk oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Fotocopy “Tanda Terima Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak –Rutin (BPNNRI.1.2.b) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. DI.306 No. Berkas 41629/2013 dari Hermansyah”, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Fotocopy tanda terima Dokumen No. Berkas Permohonan 41829/2013 atas nama **HERMANSYAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 18 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-10**;
11. Fotocopy JAWABAN PERKARA PERDATA PERKARA PN No.183/Pdt.G/2016/PN-LBP, yang ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat –III), selanjutnya diberi tanda **Bukti P-11**;
12. a. Fotocopy yang di legalisir sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No.71 seluas 1.260 M² a/n. **SUKEMI**, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang, tanggal 25 Nopember 1974, penerbitan Sertipikat mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal 7 Oktober 1974 Nomor; **SK.298/DA/ HML/DS/1974**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-12.a**;
- b.Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.4/0923/ DM/IV/2018, tanggal 09 April 2018, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Manunggal dan Dikuatkan oleh Camat Labuhan Deli No. 470/25, tanggal 09 April 2018, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-12.b**
13. a. Fotocopy Putusan Perkara Perdata No.183/Pdt.G/2016/PN. LBP, tanggal 30 Maret 2017 antara **HERMANSYAH** dengan **NURHARIANY SINAGA**, Dkk, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-13.a**;
- b.Fotocopy Putusan perkara Perdata No. 291 / PDT/2017/PT.MDN, tanggal 11 Januari 2018 antara **HERMANSYAH** dengan **NURHARIANY SINAGA**, Dkk, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-13.b**;

Halaman 62 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fotocopy Putusan Perkara Perdata No. 2962 K/PDT/2018, tanggal 13 Desember 2018 antara HERMANSYAH dengan NURHARIANY SINAGA, Dkk, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-13.c**;

14. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Praperadilan Nomor : 57/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, dalam perkara NURHARIANY SINAGA selaku Pemohon Melawan Kepala Kepolisian Resor Kota Medan (Termohon-I), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Termohon-II), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Termohon-III), tanggal 28 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-14**;

15. Fotocopy SURAT KETERANGAN Nomor : 590/276/2008, tanggal 21 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan, Nomor : 590/370/SKT/PST/VI/2008, tanggal 30 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-15**;

16. Fotocopy SURAT KETERANGAN Nomor : 590/168/SKT/PST/1993, tanggal 28 April 1993, yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-16**;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;

1. Saksi SUCAHYO pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan HERMANSYAH pada awal tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Jalan S.Parman sedangkan saksi tinggal di Jl. Pancing/Pasar Hitam No. 7 Sampali Percut Sei Tuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai sebidang tanah di daerah sampali dan saksi tahu itu dari pengakuan Pengugat pada saat bertemu secara tidak langsung di warung dekat persimpangan dan kebetulan juga bahwa orang tua saksi mempunyai tanah percil dekat dengan objek perkara;
 - Bahwa Jarak dari tanah orang tua saya ke objek perkara ada sekitar 200 (dua ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua saksi adalah almarhum Sukemi dan orang tua saksi mendapatkan pembagian tanah berdasarkan pembagian surat keputusan dari Gubernur tahun 1974;
- Bahwa tidak kenal dengan Sumanto tetapi yang saksi ketahui kalau sumanto mendapat tanah di objek perkara berarti menurut saksi yaitu Sumanto itu adalah Karyawan PTP karena yang berhak mendapat tanah di objek perkara adalah hanya karyawan jadi asumsi saksi berarti sumanto itu adalah karyawan PTP;
- Bahwa Penggugat mendapatkan atau membeli tanah itu dari Sumanto;
- Bahwa Penggugat membeli tanah itu dari Sumanto berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan Penggugat membelinya tahun 1984;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Penggugat kondisi tanah saat itu adalah semak belukar dan tidak berpagar, belum ada rumah permanen atau bangunan yang berdiri di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Batas – batas nya sebelah timur berbatasan dengan Jl. Irian Barat terus sebelah barat berbatasan dengan gudang termasuk bengkel dan ada parit di ujung tanah persil ini terus sebelah utara berbatasan dengan bun liong dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) meter terus sebelah selatan berbatasan dengan ationg;
- Bahwa menurut keterangan saksi kalau kondisi tanah obyek perkara yang saksi lihat bahwa tanah objek perkara sekarang ini sudah ada pagar seng namun saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar seng tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara sebelum Penggugat menunjukkan surat kepemilikan dan yang saksi lihat sebelum saksi bertemu dengan Penggugat tanah objek perkara adalah semak belukar dan itu saksi lihat pada tahun 2012;

2. Saksi Hengky Wijaya pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak akhir tahun 2000 an namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat mempunyai tanah di jalan irian barat;
- Bahwa saksi sudah pernah ke tanah objek perkara di ajak oleh Penggugat;

Halaman 64 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas – batas tanah objek perkara dimana sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Irian barat, sebelah barat berbatasan dengan tembok/pabrik, sebelah utara berbatasan dengan bun liong dan sebelah selatan berbatasan dengan Harun Nasution;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat luas tanahnya itu sekitar 1700 m (seribu tujuh ratus meter) lebih;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui cara mengurus surat – surat tanah ke BPN dan selalu meminta tolong dan Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa prosedur permohonan surat tanah Penggugat ke BPN yaitu pertama dulu mengambil formulir tentang permohonan Hak dan Penggugat sudah melampirkan berkas – berkas yang berkaitan yaitu ada Jual beli antara Penggugat dengan Sumanto terus ada SK Gubsu terus ada PBB terakhir, KTP Penggugat;
- Bahwa setelah pemasukan berkas itu ada keluar dari BPN surat Keputusan Pemberian Hak dimana Surat keputusan pemberian hak itu keluar sekitar bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa kemudian dari pihak BPN ada turun ke lokasi tanah objek perkara untuk melakukan pengukuran dan saksi ikut juga turun juga ke lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa yang ikut melakukan pengukuran ke tanah objek perkara yaitu petugas pengukuran dari BPN, saya sendiri dan dari kepala desa ada juga yang ikut namanya Sutomo terus dilakukanlah pengukuran tanah objek perkara;
- Bahwa yang pertama dilakukan oleh pihak dari BPN adalah pengukuran ke lokasi tanah objek perkara baru keluar surat keputusan pemberian hak an. Penggugat dan setelah keluar surat keputusan pemberian hak tersebut ada pembayaran pajak namanya BPHTB;
- Bahwa yang melakukan pembayaran BPHTB tersebut adalah Penggugat namun karena pada saat itu Penggugat sedang kewalahan mendapatkan uang sehingga teman – teman dari cemara membantu Penggugat untuk membayarkan biaya BPHTB tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat belum terbit karena ada yang memblokir;

Halaman 65 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak BPN memberitahukan kepada Penggugat kalau yang memblokir sertifikat itu yaitu Tergugat I, Tergugat III kemudian ada mediasi yang dilakukan oleh BPN dan saksi diberitahukan oleh BPN;
- Bahwa surat-surat asli ditarik oleh BPN untuk menerbitkan SHM tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika BPN melakukan pengukuran belum ada pagar seng;
- Bahwa Saksi mengaku setelah Sertifikat diblokir oleh BPN di objek perkara telah berdiri pagar seng;
- Bahwa ROBINHOT MANURUNG ada menjual tanah sebagian ke AKUANG;
- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat masuk kedalam tanah yang di klaim ROBINHOT MANURUNG;
- Bahwa HERMANSYAH tidak pernah cerita kepada saksi tentang pemalsuan surat;
- Bahwa HERMANSYAH beli tanah dari SUMANTO pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Kepala Desa pada tahun 1984;
- Bahwa saksi pernah kelokasi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi ada membantu HERMANSYAH untuk mengurus surat SHM;
- Bahwa tanah tersebut sudah dipagar seng dan didalam terdapat bangunan permanen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :

1. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/18 an. Samalina Saragih, tanggal 02 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I - 1**;
2. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/15 an. Maksum Kasfin Sinaga, tanggal 05 September 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I - 2**;
3. Fotocopy Silsilah Keluarga Almarhum MK. Sinaga/Almarhumah Samalina Saragih (Opung Lihando Sinaga), tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I - 3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 590/276/2008 tanggal 21 Mei 2008 an. Samalina Br. Saragih, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I - 4**;
5. Fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang kepada Sdr. Keliwon, tanggal 12 September 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I - 5**;

Halaman 66 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor : LKSB/12860/SPK/IX/2008/TABES, tanggal 15 September 2008, an. Pelapor : Nurhariany Sinaga, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 6**;
7. Fotocopy, Surat Keterangan No.590/596/2008, tanggal 16 September 2008, an. Samalina Br. Saragih selanjutnya diberi tanda Bukti T. I, T.III & TT.I – 7;
8. Fotocopy, Sertifikat Hak Milik No. 25/Desa Sampali, Surat Ukur No. 907/Sampali/2001, tanggal 31 Juli 2001 an. Pemegang Hak : Setiawan Halim selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 8**;
9. Fotocopy, Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1274/K/2014/SPKT RESTA MEDAN, tanggal 21 Mei 2014, an. Pelapor : Nurhariany Sinaga, Terlapor : Hermansyah selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 9**;
10. Fotocopy, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/998/I/2018/Reskrim, tanggal 31 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 10**;
11. Fotocopy, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/5197/VIII/RES.1.9/2018/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 11**;
12. Fotocopy, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/5388/VIII/RES.1.9/2019/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 12**;
13. Fotocopy, Putusan Nomor : 57/Pid.Prap/2018/PN.Mdn, yang diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 13**;
14. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor : 2233/2019 tertanggal 5 September 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 14**;
15. Fotocopy, Sejarah Singkat Daftar Nama-Nama Kepala Desa Sampali tertanggal 5 September 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 15**;
16. Fotocopy, Kartu Keluarga No. 0004/SP/084/DS/1984 an.Supartito selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 16**;
17. Fotocopy, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 06 Nopember 2014, Nomor : 1133/13.12.07/XI/2014 (asli surat bukti ini berada pada Kantor Kepolisian Resor Kota Medan); selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I – 17**;

Halaman 67 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy, Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi antara Dr. Sahala Sinaga, SPPD terhadap Robinhot H. Manurung, tanggal 29 Januari 2008, yang diketahui oleh Saptaji, selaku Pls. Kepala Desa Sampali, serta H. Syafrullah, S.Sos, MAP., selaku Camat Percut Sei Tuan, dengan Agenda No. 592.2/673, tanggal 21 Pebruari 2008 (asli bukti surat ini berada di tangan Tergugat IV : Akuang) selanjutnya diberi tanda **Bukti T. I, T.III & TT.I –18;**
19. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor : 291/2008 tanggal 10 Maret 2008 an. Robinhot H. Manurung, yang dikeluarkan oleh Saptaji, Pls. Kepala Desa Sampali selanjutnya diberi tanda **Bukti T. I, T.III & TT.I –19;**
20. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor : 590/271/2008, tanggal 24 Januari 2008 an. Robinhot H. Manurung, yang diperbuat oleh Saptaji, selaku Pls. Kepala Desa Sampali, dan diketahui oleh H. Syafrullah, S.Sos., MAP., selaku Camat Percut Sei Tuan, dengan Agenda No. 590/143/SKT/PST/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 (asli bukti surat ini “HILANG”), selanjutnya diberi tanda **Bukti T. I, T.III & TT.I –20;**
21. Fotocopy, Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor : LKSB/12863/SPK/IX/2008/TABES, tanggal 15 September 2008 an. Pelapor : Nurhariany Sinaga, yang dikeluarkan oleh Selvi Quarta Febrini, Penerima Laporan, yang mengetahui S. Nainggolan, KA.SPK an. Kepala Kepolisian Kota Besar Medan Dan Sekitarnya (asli surat bukti ini berada pada Kantor Camat Percut Sei Tuan), selanjutnya diberi tanda **Bukti T. I, T.III & TT.I –21;**
22. Fotocopy, Surat Keterangan No.590/595/2008, tanggal 16 September 2008 an. Robinhot H. Manurung, yang dikeluarkan oleh Saptaji, selaku Kepala Desa Sampali, dan diketahui oleh H. Syafrullah, S.Sos., MAP., selaku Camat Percut Sei Tuan, dengan Agenda Nomor : 90/759/SKT/PST/XI/2008, tanggal 25 Nopember 2008 (asli surat bukti ini berada ditangan Tergugat IV : Akuang) selanjutnya diberi tanda **Bukti T. I, T.III & TT.I –22;**
23. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor : 427/2008 tanggal 27 Oktober 2008 an. Robinhot H. Manurung, yang dikeluarkan oleh Saptaji, selaku Pls. Kepala Desa Sampali selanjutnya diberi tanda **Bukti T. I, T.III & TT.I –23;**
24. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor : 472.12/156/II/2017, tanggal 27 Pebruari 2017 an. Alm. Sumanto, yang dikeluarkan oleh Tukang Ginting, selaku Kepala Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, selanjutnya diberi tanda **Bukti T. I, T.III & TT.I –24;**

Halaman 68 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy, Surat Kematian No. 140/404/TS/IV/2017, tanggal 05 April 2017 an. Almh. Sukinem, yang dikeluarkan oleh Herman, selaku Kepala Desa Tanjung Selamat, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I –25;**
26. Fotocopy, Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris tanggal 10 April 2017 an. Suganda alias Sugeng dan Suprianto alias Ucok, yang diketahui oleh Herman, selaku Kepala Desa Tanjung Selamat, Reg. No. 471/421, tanggal 10 April 2017; dan T. Mhd. Zaki Aufa, S.Sos., MAP., selaku Camat Percut Sei Tuan, Reg. No. 471/400, tanggal 12 Mei, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I –26;**
27. Fotocopy, Surat Pernyataan tertanggal 13 Pebruari 2017, yang diperbuat oleh 1. SUGANDA alias SUGENG/JUMILAH (Isteri) dan 2. SUPRIANTO alias UCOK, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I –27;**
28. Fotocopy, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 183/Pdt.G/2016/PN.LbP., tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I –28;**
29. Fotocopy, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 291/Pdt/2017/ PT.Mdn., tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I –29;**
30. Fotocopy, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2962 K/Pdt/2018, tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti **T. I, T.III & TT.I –30;**

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat I, Tergugat II & Turut Tergugat I untuk mengajukan saksi, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II & Turut Tergugat I mengajukan saksi sebanyak 3(tiga) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi MISNAN pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat-I,II III;
 - Bahwa saksi pernah sebagai saksi pada tahun 2016 dalam perkara 183/ Pdt.G/2016/PN –LBP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan SUMANTO;
 - Bahwa pada tahun 1976 s/d 1987, saksi dibawa kelokasi untuk menanam kacang panjang oleh orang tua saksi;
 - Bahwa saksi ikut mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat orang lain mengerjakan tanah tersebut selain orang tua saksi;

Halaman 69 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 11 tahun saksi dan Pak PIJO yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi menanam padi kalau musim hujan, kalau musim kering yang ditanam jagung, kacang hijau;
- Bahwa tanah tersebut milik pak Sinaga , saksi mengetahui dari orang tua;
- Bahwa Pak Sinaga mendapat bagian hasil panen dari tanah tersebut;
- Bahwa setiap panen saksi mengantar hasil panen padi sebagian ke Pak Sinaga;
- Bahwa dari tahun 1967 s/d 1976 hubungan orang tua saksi dengan Pak Sinaga baik sekali;
- Bahwa Saksi juga sebagai Kepala Dusun antara tahun 2003 s/d 2009 dan tanah itu merupakan wilayah hukum Saksi;
- Bahwa pada tahun 2003-2009 tidak ada orang yang melapor kepada saksi tentang keberatan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-I/26;
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun pernah membuat Surat Keterangan atas nama SAMALINA SARAGIH tentang tanah pada tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2008 , tidak ada pihak yang keberatan tentang surat Keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di Kantor Desa, ada yang keberatan mengenai Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2003-2009 , saksi sebagai Kepala Dusun dan ada menandatangani Surat Tanah, yang menyatakan tanah tersebut milik Pak Sinaga;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah DAVIT SINAGA;
- Bahwa Pak Sinaga adalah orang tua dari DAVIT SINAGA;
- Bahwa setelah tahun 1987 yang menguasai objek perkara adalah isteri dari Pak Sinaga yaitu SAMALINA SARAGIH;
- Bahwa pada tahun 2003-2009 yang menguasai tanah adalah keluarga Pak Sinaga;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanah atas nama NURHARIYANI SINAGA ;
- Bahwa antara NURHARIYANI SINAGA dengan DAVIT SINAGA merupakan saudara Kandung, anak dari SAMALINA SARAGIH dan MK SINAGA;

Halaman 70 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu DAVIT SINAGA ada mempunyai Surat tanah atas objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar baik dari NURHARIYANI SINAGA dan DAVIT SINAGA, bahwa DAVIT SINAGA mempunyai surat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Dusun akan tetapi saksi tidak tahu surat tanah DAVIT SINAGA sudah pernah keluar pada tahun 1993;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar DAVIT SINAGA menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 yang menandatangani surat tanah tersebut PLT. SAPTAJI;
- Bahwa Surat Pernyataan yakni tentang lokasi objek perkara yang pemiliknya SAMALINA SARAGIH;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2008, dibenarkan Kepala Dusun bisa menerbitkan surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara sudah pernah diterbitkan Sertifikat;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek perkara pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan objek perkara tahun 1976, akan tetapi pada tahun 1976 tersebut saksi masih berumur 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Sinaga melainkan ketemu dengan isteri Pak Sinaga yakni SAMALINA SARAGIH;
- Bahwa yang bercerita kepada saksi adalah orang tua saksi, yang mempunyai tanah tersebut adalah Pak Sinaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut sebelum tahun 2008;
- Bahwa sampai tahun 1988 yang menguasai tanah tersebut Pak Sinaga;
- Bahwa tahun 2008 yang menguasai tanah adalah SAMALINA SARAGIH tetapi secara fisik yang menguasai tanah adalah DAVIT SINAGA;
- Bahwa saksi tidak turun kelapangan untuk mengecek tanah tersebut pada waktu tanda tangan Surat Keterangan tanah NURHARIYANI SINAGA;
- Bahwa setelah saksi tandatangan surat pernyataan tidak ada keberatan terhadap tanah tersebut;

2. Saksi SYAMSUL BAHRI pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan T-I, T-II, T-III dan tidak kenal dengan TT-II
 - Bahwa rumah Saksi berjarak 20 m dari rumahnya ke tanah atau objek perkara;
 - Bahwa Saksi dapat melihat dari rumah Saksi ke lokasi tanah objek perkara;
 - Bahwa yang menguasai/mengusahai tanah yaitu Samalina Br. Saragih;
 - Bahwa Saksi mengenal Ibu Samalina Br. Saragih pada tahun 1993;
 - Bahwa Saksi membuka kedai nasi dimana Saksi membeli daun ubi untuk kepentingan kedai nasi;
 - Bahwa setiap hari membeli daun ubi dari Samalina yang dipetik dari ladangnya;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah itu adalah Ibu Samalina dan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mulai tahun 1993 s/d hampir 10 tahun membeli daun ubi dari Samalina;
 - Bahwa David juga ahli waris MK. Sinaga/Samalina menguasai tanah tersebut dan Nurhariany ahli waris MK. Sinaga;
 - Bahwa Saksi juga memperkenalkan Akuang dengan Robinhot Manurung, dimana Akuang mau membeli tanah Robinhot Manurung;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah ROBINHOT MANURUNG;
3. Saksi SORTALI SARAGIH pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, T-I, T-II, T-III;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan TT-I TT-II;
 - Bahwa saksi kenal dengan SAMALINA SARAGIH dan suaminya M.K SINAGA;
 - Bahwa saksi kenal dengan SAMALINA SARAGIH karena saksi sering lewat dari objek perkara;
 - Bahwa tahun 1989 saksi kenal dengan SAMALINA SARAGIH;
 - Bahwa saksi tahu ada dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat diobjek perkara tetapi saksi tidak melihat langsung, saksi pas lewat;
 - Bahwa saksi kenal dengan SAMALINA SARAGIH di objek perkara pada tahun 1989, bahwa saksi terus komunikasi baik dengan SAMALINA SARAGIH;

Halaman 72 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat SAMALINA SARAGIH mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain SAMALINA SARAGIH;
- Bahwa dari tahun 1989 – 1998 SAMALINA SARAGIH yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat NURHARIYANI SINAGA dan DAVIT SINAGA mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1989-1998;
- Bahwa saksi kenal dengan NURHARIYANI SINAGA dan DAVIT SINAGA;
- Bahwa saksi ada hubungan sama SAMALINA SARAGIH dari marga saja;
- Bahwa NURHARIYANI SINAGA dan DAVIT SINAGA anak kandung dari SAMALINA SARAGIH;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah DAVIT SINAGA;
- Bahwa sekitar tahun 2000 DAVIT SINAGA menguasai tanah objek perkara ;
- Bahwa sesudah SAMALINA SARAGIH menguasai tanah tersebut , langsung DAVIT SINAGA menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah SAMALINA SARAGIH terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat II, mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Fotocopy surat Kutipan Gambar Lokasi Tanah yang dikeluarkan oleh Sub Ditektorat Agraria Kabupaten Deli Serdang Jl. Brigjen Katamso o. 43 Medan Tahun 1974, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-1;**
2. Fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Samalina Br. Saragih tanggal 20 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Gambar Situasi Tanah oleh Kepala Desa Sampali, diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan Nomor 590/168/SKT/PST/1993 tanggal 18 April 1993, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-3;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga MK Sinaga dan Samalina Br Saragih, orang tua Tergugat II dan incasu Tergugat I, Nomor 663/0435/024/25/93 yang diterbitkan Kepala Desa Sampali tertera nama anak yang masih masuk kartu keluarga yang tertua adalah Tergugat II beserta 3 (tiga) orang adik dibawahnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-4;**

Halaman 73 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan / Keterangan ganti rugi antara Tergugat II dengan Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) pada tanggal 21 Oktober 1996 yang dituangkan dalam surat kertas segel tahun 1996 diketahui Drs. Maryono Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan saksi – saksi MK Sinaga, Ninghot Manur Br Sinaga, Hendri Br Purba, Sulaiman Kepala Dusun XX, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan / Pengakuan Tergugat II (David Adham Sinaga) tanggal 21 September 1998 Reg. No. 10218 yang menyatakan tanah objek perkara aquo diganti rugi dengan Samalina Br Saragih (orang tua Tergugat II dan I) yang disaksikan oleh MK Sinaga, Samalina Br Saragih, Ninghot Manur Br Sinaga, Hendri Purba dan diketahui Sulaiman sebagai Kepala Dusun XX dan juga diketahui Drs. Maryono Kepala Desa Sampali, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-6**;
7. Fotocopy KTP Samalina Br Saragih yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2000, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-7**;
8. Fotocopy KTP MK Sinaga yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 1990, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan No. 590/89/1998 tanggal 22 September 1998 oleh Kepala Desa Sampali Drs. Maryono dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan H. Erwin N Pelos, BA, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-9**;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) NOP : 12.10.260.010.027-0044.0 atas objek pajak yang terletak di Jl. Irian Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang an. David Adham Sinaga (Tergugat II) dengan luas 1440 m2, masa pajak tahun 2012 sampai tahun 2019, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-10**;
11. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/18 tanggal 02-08-2011 yang dikeluarkan Kepala Desa Medan Estate Faizal Arifin, SH atas nama Samalina Saragih (Samalina Br Saragih), selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-11**;
12. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/15 tanggal 05-09-2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Medan Estate Faizal Arifin, SH atas nama *Maksum Kasfin Sinaga (MK Sinaga)*, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-12**;
13. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LKSB/10388/SPK/VII/2008/TABES tanggal 21 Juli 2008 atas kehilangan satu berkas surat asli Surat Keterangan Tanah Nomor 590/160/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 2008 atas nama Samalina

Halaman 74 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Saragih (orang tua Tergugat I dan Tergugat II), selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-13**;

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menyatakan melalui Nomor 570.3409/09/2008 tanggal 12 September 2008 tentang menolak permohonan Keliwon atas tanah tersebut, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-14**;
15. Fotocopy Surat Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan melalui nomor 570.1421/04/2009 tanggal 28 April 2009 tentang memohon penjelasan atas permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-15**;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Samalina Br. Saragih tanggal 25 Maret 2009 oleh Penyidik POLTABES MEDAN, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-16**;
17. Fotocopy Laporan Polisi Nomor STPL/1035/V/2009/TABES tanggal 4 Mei 2009 oleh Samalina Br. Saragih (orang tua Tergugat I dan II) melaporkan Keliwon kepada POLTABES Medan dengan tuduhan Pemalsuan Surat tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Samalina Br Saragih dan MK Sinaga (keduanya orang tua Tergugat I dan II), selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-17**;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian Laporan (SP2HP) Penyidik POLTABES Medan menerbitkan nomor B/924/V/2009/Reskrim tanggal 14 Mei 2009 yang isinya Polisi akan melakukan Penyelidikan/penyidikan, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-18**;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dra. Nurhariany Sinaga (Tergugat I) Tanggal 19 Mei 2009 penyidik melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi untuk dimintai keterangan atas laporan pemalsuan surat yang dilakukan Keliwon selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-19**;
20. Fotocopy Surat Tanda Terima tanggal 26 Mei 2009 Penyidik bernama MSP Simanungkalit, Pangkat Bripta, NRP 73110157 melakukan penyitaan terhadap surat yang menjadi sengketa dari Keliwon dengan dibuatkan penyerahan surat dari Keliwon kepada Penyidik disaksikan TONI yang merupakan Pekerja Sipil di POLTABES MEDAN, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-20**;
21. Fotocopy Laporan Polisi kepada POLRES Kota Medan nomor STTLP/1869/K/VII/2014/SPKT RESTA MDN tanggal 24 Juli 2014 oleh Tergugat II melaporkan Tergugat I (Nurhariany) dengan tuduhan Penggelapan Surat Keterangan No. 590/189/1998 dan surat ganti rugi tanah

Halaman 75 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 1996 dan surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama David Adham Sinaga (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-21**;

22. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Sampali Tanggal 23 Oktober 2019 tentang pejabat dan atau Pimpinan di sampali baik masih berstatus kampung maupun sudah berstatus desa dari tahun 1955 sampai dengan sekarang, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-22**;

23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Penyidik POLRES Kota Medan Nomor B/2061/VIII/2014/Reskrim tanggal 11 Agustus 2014 yang isinya menyatakan penyidik akan melakukan penyelidikan/penyidikan dan telah menunjuk penyidik dan penyidik pembantu untuk melaksanakan tugas tersebut, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-23**;

24. Fotocopy Surat Tugas nomor 180/01 tanggal 25 Agustus 1992 dari Kepala Desa Sampali yang ditandatangani Salim Nasution untuk MK Sinaga untuk membantu menerbitkan Kavling – kavling/batas tanah Yayasan Dwi Sri Desa Sampali bagi staf – staf PTP IX, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-24**;

25. Fotocopy Laporan Tergugat II tanggal 10 Januari 2017 pada Propam POLRES Kota Medan terhadap dua penyidik bagian visum atas mandeknya penyidikan kasus penggelapan yang dilaporkan oleh Tergugat II Noor : STPL/01/1/2017/Propam, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-25**;

26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Penyidik Propam POLDA SUMUT nomor B/156/IV/C/2017/Bidpropam tanggal 12 April 2017 yang isinya menyatakan pemeriksaan terhadap saksi – saksi penyidikan perkara yang Tergugat II laporkan, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-26**;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat II, untuk mengajukan saksi, Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan saksi sebanyak 2(dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi AHMAD SUMADI pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-III, T.T-I, T.T-II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II;

Halaman 76 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berumur 82 tahun dan saksi adalah Karyawan PTP dan Pensiunan PTP Sampali;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sinaga (MK. Sinaga) kenal sebab MK. Sinaga Staf di PTP Sampali;
- Bahwa MK. Sinaga ditugaskan sebagai Staf PTP untuk mengukur pembagian tanah dan Saksi membantu untuk patok tanah tersebut;
- Bahwa MK. Sinaga ada surat tugas dari PTP untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa MK. Sinaga ada mengerjakan tanah sebab tanah Saksi berseberangan dengan tanah MK. Sinaga;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut keluarga Pak Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sumanto dan Hermansyah;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau SK Gubsu yang mendapat tanah hanya Staf perkebunan;
- Bahwa sejak tahun 1976 Pak Sinaga/Isteri mengerjakan tanah tersebut dan saat ini dikuasai dan diusahai oleh keluarga Sinaga;
- Bahwa Kamiso Mursidi tidak pernah sebagai Kepala Desa tetapi sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Nasution di pasar III, sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi membantu buat patok tanah untuk Staf PTP;
- Bahwa saksi tau tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa saksi membuat patok pada tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 1978 saksi kenal dengan DAVIT SINAGA;
- Bahwa terhadap tanah objek perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tinggal dekat objek perkara pada tahun 1962;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK. GUBSU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak SUKEMI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dulu M.K SINAGA pernah mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi dulu sebagai karyawan buruh tembakau;
- Bahwa saksi mengetahui dulu karyawan Staf PTP mendapat bagian tanah diobjek perkara pada tahun 1968;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.H SIMANJUNTAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;

Halaman 77 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi lewat dari objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai dari tahun 1976 apakah berubah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui DAVIT SINAGA menguasai tanah objek perkara;
- 2. Saksi ROBIN pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-III, T.T-I, T.T-II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat-II;
 - Bahwa saksi pernah menyewa objek perkara dari DAVIT SINAGA pada tahun 2012- 2016 untuk tempat pengangkutan;
 - Bahwa sebelum saksi menyewa tanah objek perkara tersebut, dahulu bekas tempat Kafe;
 - Bahwa selama tahun 2012 -2016 tidak ada yang keberatan terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa BPN tidak pernah melakukan pengukuran tanah objek perkara pada tahun 2012-2016;
 - Bahwa saksi menyewa tanah objek perkara 3 tahun sekali;
 - Bahwa saksi ada 2 x bayar sewa tanah tersebut;
 - Bahwa saksi membayar sewa tanah tersebut kepada DAVIT SINAGA dengan tanda bukti Kwitansi;
 - Bahwa setelah selesai saksi menyewa tanah tersebut , saksi tidak tahu lagi DAVIT SINAGA menyewakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat IV, mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Fotocopy Kwitansi sudah Terima dari Pak Budiman di Medan banyaknya uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Panjar Jual Beli Tanah di Dusun XX Desa sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang luasnya 840 m2 terdaftar atas nama Robinhot H Manurung dan 1076 m2 terdaftar atas nama Samalina Br Saragih yang menerima Robinhot H Manurung Medan 21 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.IV-1;**
2. Fotocopy Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, SH (Notaris Kota Medan) tertanggal 22 Maret 2013 antara Tuan Robinhot H Manurung dengan Tuan Budiman, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.IV-2;**

Halaman 78 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi antara DR. Sahala Sinaga SPPD terhadap Robinhot Manurung tanggal 29 Januari 2008 yang diketahui oleh Saptaji selaku Pls Kepala Desa Sampali serta H. Syaifullah, S.Sos.MAP selaku Camat Percut Sei Tuan dengan agenda No. 592.2/673 tanggal 21 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.IV-3**;
4. Fotocopy surat keterangan Nomor 590/65/2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.IV-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/595/2008 tanggal 16 September 2008 atas nama Robinhot Manurung yang dikeluarkan oleh Saptaji selaku Kepala Desa Sampali dan diketahui oleh H. Syaifullah, S.Sos.MAP selaku Camat Percut Sei Tuan dengan agenda Nomor : 590/759/SKT/PST/XI/2008 tanggal 25 November 2008, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.IV-5**;
6. Fotocopy surat keterangan Nomor 590/520/2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.IV-6**;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat IV, untuk mengajukan saksi, Kuasa Hukum Tergugat IV mengajukan saksi sebanyak 2(dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi SUTEJO pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi adalah seorang perantara atau agen yang menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat;
 - Bahwa Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat tidak dalam berselang sengketa pada pihak manapun pada waktu saksi sebagai perantara atau agen yang menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli objek tanah tersebut;

Halaman 79 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah tersebut yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat. Bahwa setelah di belik Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV tidak pernah mendirikan Gudang untuk penyimpanan barang-barang (besi) di objek tanah tersebut sampai dengan sekarang ini;
- 2. Saksi Syamsul Bahri pada persidangan yang lalu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ada seorang perantara atau agen yang menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat;
 - Bahwa Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat tidak dalam berselang sengketa pada pihak manapun pada waktu saksi sebagai perantara atau agen yang menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli objek tanah tersebut;
 - Bahwa objek tanah tersebut yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat. Bahwa setelah di belik Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV tidak pernah mendirikan Gudang untuk penyimpanan barang-barang (besi) di objek tanah tersebut sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa saksi memiliki usaha Rumah Makan persis sebelah objek yang berperkara yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat, maka saksi banyak mengetahui hal objek tersebut, dan saksi menerangkan bahwa Objek Tanah tersebut tidak dalam masalah dan atau berselang sengketa pada pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh RINA SULASTRI JENNYWATI, SH., didampingi oleh ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH., dan DIANA F LUBIS, SH,MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh

Halaman 80 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III & Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat IV, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III & Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada persidangan tanggal 02 Desember 2019, dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon dijatuhi putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang sudah termasuk kedalam putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III & Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Tentang eksepsi Tergugat I, yakni :

1. Tentang Penangguhan Proses Pemeriksaan Atas Perkara Perdata Ini Sampai Adanya Putusan Pengadilan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Tentang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara Ini;
3. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap Dalam Gugatan Penggugat;

Tentang eksepsi Tergugat III, yakni :

Tentang Pihak Yang Berperkara Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Halaman 81 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang eksepsi Turut Tergugat I, yakni :

Tentang Tidak Semua Ahli Waris Dijadikan Sebagai Pihak Dalam Perkara Ini (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya didalam jawabannya, tidak ada mengajukan eksepsi, akan tetapi telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Majelis Hakim telah menyangkut kedalam pokok perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan didalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan apa yang digugat oleh Penggugat karena dalam hubungan hukum perdata pada umumnya gugatan didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV kepada Penggugat apakah sebagai Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat berdasar bila Gugatan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat baik formalitas maupun materi gugatan;
2. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatan pada gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa selain itu juga dalam Gugatan Penggugat juga telah salah menempatkan Tergugat IV dimana Tergugat IV tidak ada permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat nyata-nyata tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
4. Bahwa selain itu juga dalam Gugatan Penggugat juga telah salah menempatkan Tergugat IV dimana Tergugat IV tidak ada permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penggugat, dengan demikian Gugatan

Halaman 82 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nyata-nyata tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat **yang tidak langsung mengenai pokok perkara** yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat III & Turut Tergugat I dan Tergugat IV tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa “*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.*”

Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa “*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III & Turut Tergugat I di dalam eksepsinya ada menyebutkan perihal Kompetensi Absolute dalam eksepsi point kedua dari Tergugat I, dan atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela yang dibacakan pada pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata No. 117/Pdt.G/2019/PN.Lbp ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati eksepsi Tergugat I yang lainnya, yakni pada point 1 (satu) dan point 3 (tiga), eksepsi Tergugat II

Halaman 83 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



dan Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif, akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut diatas, eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.733 M2, yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat / Jalan Medan ke Percut, Pasar VII, Dusun XX, -tanah mana diperoleh Penggugat dari SUMANTO (*incasu* orangtua Turut Tergugat-I), berdasarkan **“SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI”**, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan (selanjutnya disebut **“objek perkara”**), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M
 - Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang.....40,4 M
 - Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang37 M
 - Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang30 + 6,6 M
- Bahwa adapun historis mengenai objek perkara adalah : Penggugat membeli tanah seluas 1.733 M² tersebut dari SUMANTO (*incasu* orangtua dari Turut Tergugat-I), dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sesuai dengan SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984 yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, sedangkan dasar kepemilikan SUMANTO adalah berdasarkan Petikan

Halaman 84 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara (SK GUBSU) No. 298/DA/HML/DS/1974, tanggal 07 Oktober 1974, sesuai kutipan yang ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Deli Serdang, Nomor Urut : 26, seluas 3.219 M², terdaftar atas nama SUMANTO;

- Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat telah menguasai objek perkara dan pernah menyuruh orang lain, yakni pak BAIM (Almarhum) untuk mengerjakan dan menanam tanaman-tanaman muda diatas tanah tersebut;
- Bahwa guna meningkatkan status hak atas tanah tersebut, maka pada bulan Maret 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*incasu* Turut Tergugat-III), dimana Turut Tergugat-III telah melakukan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No. PBT : 1478/04/2013, tanggal 10 April 2013 dan selanjutnya membentuk PANITIA "A" yang salah satu unsurnya terdiri dari KEPALA DESA SAMPALI (*incasu* Turut Tergugat-II), guna memeriksa data yuridis maupun data fisik tanah yang dimohonkan Hak Milik tersebut, yang mana berdasarkan **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A", Nomor : 891/RPT/HTPT/7/2013, tanggal 23 Juli 2013** telah berkesimpulan :
 - ✓ Bahwa tanah yang dimohonkan luasnya adalah 1.733 M², sebagaimana dilukiskan dalam Peta Bidang Nomor : 1478/04/ 2013, tanggal 10 April 2013, NIB : 02042609.07632;
 - ✓ Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
 - ✓ Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Hak Milik atas nama HERMANSYAH dapat dipertimbangkan untuk diberikan HAK MILIK dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, satu dan lain telah menyetor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta menyerahkan semua dokumen Asli surat tanah, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (*incasu*

Halaman 85 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Turut Tergugat-III) telah menerbitkan **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 989/HM/BPN-12.07/XI/ 2013, TANGGAL 04 OKTOBER 2013 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA HERMANSYAH**, yang berbunyi *"Memberikan kepada HERMANSYAH tanggal lahir 31 Desember 1956 beralamat di Jalan S.Parman Gang Soor Nomor 98 Medan, Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1.733 M² (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor : 1478/04/2013, tanggal 10 April 2013 NIB. 02042609.07632 terletak di Jalan Medan ke Percut, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara"*, dimana Surat Keputusan tersebut merupakan dasar bagi Turut Tergugat-III untuk penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, **maka patut dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 989/HM/BPN-12.07/XI/ 2013, TANGGAL 04 OKTOBER 2013 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA HERMANSYAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ini, sebahagian objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat-II dengan cara memasang pagar/tembok yang mengelilingi objek perkara dan mendirikan bangunan diatas objek perkara, sedangkan Tergugat-III dan atau Tergugat-IV (AKUANG) telah menguasai sebahagian objek perkara dengan menjadikan objek perkara sebagai Gudang tempat penyimpanan barang-barang (besi) milik Tergugat-IV;
- Bahwa menurut hukum terhadap satu bidang tanah hanya boleh mempunyai satu surat sebagai alas hak sebagai bukti kepemilikan, artinya tidak dibenarkan satu bidang tanah yang sama letaknya mempunyai dua, tiga atau lebih surat sebagai alas hak, dan jika melihat fakta-fakta yang diuraikan diatas ternyata objek perkara telah di-klaim oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pemiliknya, yakni : Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan/atau Tergugat-IV, atau dengan kata lain terhadap tanah (objek perkara) telah terjadi **"tumpang-tindih"** penguasaan dan kepemilikan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika melihat uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka diperoleh fakta-fakta bahwa **surat-menyurat yang dimiliki oleh Penggugat terkait tanah (objek perkara) ternyata lebih dahulu ada dibandingkan dengan surat-menyurat yang dimiliki oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV**, demikian juga mengenai keabsahan dan kejelasan historis tanah, dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ **Bahwa Penggugat memperoleh tanah (objek perkara) dari SUMANTO berdasarkan Surat Penyerahan pada tahun 1984 berkaitan dengan SK GUBSU a/n. SUMANTO tahun 1974 dan terakhir Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke kantor Turut Tergugat-III, dimana Turut Tergugat-III sudah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG pada tahun 2013;**
 - ✓ **Bahwa Tergugat-I memperoleh tanah (objek perkara) pada tahun 2013 dari Golyat Plaeo Sinaga berkaitan dengan SK Kepala Desa Sampali a/n. SAMALINA Br. SARAGIH tahun 2008, demikian pula Tergugat-II memperoleh tanah pada tahun 1996 dari SAMALINA Br. SARAGIH, sedangkan Tergugat-III memperoleh tanah pada tahun 2008 dan selanjutnya mengalihkan kepada Tergugat-IV;**
- Bahwa oleh karena Penggugat lebih dahulu mempunyai surat alas hak kepemilikan dibandingkan surat alas hak kepemilikan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan atau Tergugat-IV, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan segala surat-surat kepemilikan tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain menyangkut objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat I, Tergugat III & Turut Tergugat I mengajukan sangkalan dengan menyatakan bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan ic. Kamiso Mursidi antara Sumanto kepada Hermansyah adalah merupakan surat yang mengandung ketidakbenaran, oleh karena :

Halaman 87 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



- a. Bahwa Turut Tergugat I selaku ahli waris Sumanto telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 13 Pebruari 2017 dan menjadi bukti Tergugat I, III-6 dalam perkara semula yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 183/Pdt.G/2016/ PN.LbP., tanggal 30 Maret 2017 (hal. 36), serta telah memberikan keterangan saksi (hal. 39) yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtua kami (Alm. Sumanto) tidak pernah memiliki, menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (objek terperkara);
- b. Bahwa dalam Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984, ditandatangani oleh **KAMISO MURSIDI**, selaku Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, padahal berdasarkan Surat Keterangan No. 2233/2019 tanggal 5 September 2019, yang dikeluarkan oleh Muhammad Ruslan, selaku Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan jo. Sejarah Singkat Daftar Nama-Nama Kepala Desa Sampali Tanggal 5 September 2019, yang diperbuat oleh Muhammad Ruslan, Kepala Desa Sampali, dan diketahui oleh Drs. Khairul Azman, MAP., selaku Camat Percut Sei Tuan, menerangkan bahwa pada tahun 1984 Pemerintahan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak **SALIM NASUTION**, dengan masa jabatan tahun 1978 s/d 1994, sedangkan Kamiso Mursidi menjabat tahun 1965 s/d 1973 selaku Kepala Kampung belum Kepala Desa;
- c. Bahwa didalam Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984 tersebut di atas disebutkan dimana kepemilikan objek perkara oleh Sumanto berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara (SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974, tanggal 7 Oktober 1974, sesuai kutipan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Deli Serdang No. Urut : 26, seluas 3.219 M², terdaftar atas nama Sumanto, padahal berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ic. Ir. Kalvyn A. Sembiring, No. 1133/13.12.07/XI/ 2014, tanggal 6 Nopember 2014, Perihal : Mohon Penjelasan Secara Tertulis, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, di Jalan HM. Said No. 1 Medan, disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian/



pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, selengkapnya surat tersebut berbunyi : ***“Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/7975/X/2014/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2014, perihal tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon pengecekan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 298/DA/HML/ DS/1974 tanggal 7 September 1974 No. Urut 26 terdaftar atas nama Sumanto seluas 3.219 M², dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut di atas ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di Kantor kami”;***

- d. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984, yang telah dipergunakan Hermansyah (Penggugat) sebagai tanda bukti kepemilikan atas objek perkara telah menjadi satu peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Atau Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 subs 263 ayat (2) KUHpidana, yang telah dilaporkan oleh Tergugat I (Pelapor) terhadap Terlapor : Hermansyah, sebagaimana yang tersebut dalam SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI Nomor. : STTLP/1274/K/V/2014/SPKT RESTA MEDAN, yang diterbitkan oleh Aiptu HS. Pangaribuan, Kanit SPKT “C”, Polresta Medan; serta berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/998/I/ 2018/Reskrim, tanggal 31 Januari 2018, yang diterbitkan oleh AKBP Putu Yudha Prawira, SIK., M.H., Kasat Reskrim selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, telah menetapkan Terlapor : Hermansyah (Penggugat) sebagai Tersangka, serta dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/5388/VIII/RES.1.9/ 2019/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kopol Aron T.T.M. Siahaan, S.H., Wakasat Reskrim, Selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada angka 2 huruf h. menyebutkan : “Berdasarkan fakta-fakta dan didukung alat bukti yang cukup Terlapor telah ditetapkan sebagai Tersangka ..”;
- e. Bahwa baik Sumanto maupun Hermansyah (Penggugat) tidak dikenal di lingkungan sekitar objek tanah perkara, bahkan tidak pernah menguasai, mengerjakan tanah perkara sampai saat ini, baik secara



langsung maupun tidak langsung, tidak terkecuali suruhan Penggugat yaitu Pak BAIM (Almarhum);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat II mengajukan sangkalan dengan menyatakan bahwa sebagai berikut:

- Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 2 yang mendalilkan sesuai surat penyerahan tanah dengan ganti rugi tanggal 17 Februari 1984 dari Sumanto kepada Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali. Jelas dan terang perkara aquo juga sebelumnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor: 183/Pdt.G/2016/PN.LBP dimana Penggugat menjelaskan dalam dalilnya beserta bukti surat terungkap fakta di persidangan ketika itu Penggugat mendalilkan dan membuktikan dengan surat, dimana **Kepala Desa Sampali bernama KAMISO MURSIDI**. Padahal jelas dan terang **KAMISO MURSIDI tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sampali**, tapi **hanya menjabat sebagai Kepala Kampung Sampali** periode kedua tahun **1965 s/d 1973**. **Karena Sampali dari tahun 1955 sd tahun 1977 masih berstatus KAMPUNG bukan Desa**. Sampali **baru berstatus DESA dari tahun 1978 sd sekarang**. Pada **tahun 1984 yang menjabat sebagai Kepala DESA Sampali adalah SALIM NASUTION yang menjabat dari tahun 1978 sd 1994**;
- Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 serta huruf C pada angka 3 dan 4 dan huruf D pada angka 1, 2, dan 6 jelas dan terang adalah pengakuan sepihak yang didasari oleh akta di bawah tangan yang keabsahan dan kebenarannya diragukan dan atau tidak dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana Tergugat II uraikan pada angka 4 dalam jawaban perkara aquo. Karena jelas dan terang akibatnya dokumen tersebut cacat hukum yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memutuskan menyatakan dokumen yang didalilkan Penggugat tidak sah dan tidak berharga dan batal demi hukum;
- Bahwa **jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis** gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 6 jelas dan terang Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat)

Halaman 90 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 989/HM/BPN-12.07/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang pemberian hak milik atas nama Hermansyah lahir dari proses Administrasi yang cacat hukum, maka sudah sepatutnya tidak dapat dibenarkan untuk dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara aquo menyatakan batal demi hukum;

- Bahwa jelas dan terang tidak benar dan atau tidak logis gugatan Penggugat dalam posita huruf A pada angka 5 sangat tidak logis, karena dalam posita huruf A pada angka 4, Penggugat menyatakan menguasai dan mengusahi objek perkara sejak dibeli tahun 1984, Penggugat justru menyatakan kaget pada bulan Agustus tahun 2014 objek perkara dikuasai oleh Tergugat II dan incasu Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, karena jika Penggugat menguasai dan mengusahi objek perkara sejak tahun 1984 tentu tidak mungkin orang lain menguasai secara tiba-tiba, karena tentu saat orang lain mau menguasai dan mengusahi objek perkara, Penggugat menghalanginya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat IV mengajukan sangkalan dengan menyatakan bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada Kedudukan Hukum Penggugat pada halaman 2, halaman 3 dan halaman 4 kesemuanya Tidak Jelas dan mengada-ada atau menghayal (*ilusionir*) adalah menjadikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada Kedudukan Hukum Tergugat I, II, III dan IV pada halaman 5 kesemuanya Tidak Jelas dan mengada-ada atau menghayal (*ilusionir*) adalah menjadikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 6 alinea pertama yang isinya Nomor Surat Keterangan dan tanggal berbeda dengan Nomor Surat Keterangan Tergugat III yang di jual kepada Tergugat IV maka sudah terjawab dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas

Halaman 91 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

- Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 7 yaitu Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat maka sudah terjawab dengan jelas, bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di jelaskan dalam isi Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris TJONG DEDDY ISKANDAR, S.H (Notaris Kota Medan) tertanggal 22 Maret 2013, Tergugat III dalam hal ini Penjual menerangkan ***Bahwa Tergugat III menjamin Tergugat IV bahwa baik sekarang maupun di kemudian hari, Tergugat IV tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas objek jual beli tersebut dengan membebaskan Tergugat IV dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal hal tersebut.*** Maka sudah terjawab dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada Kerugian Yang Di Diderita Penggugat pada halaman 8 kesemuanya Tidak Jelas / mengada-ada atau ***ilusionir (menghayal)*** adalah menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liber*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bantahan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka perlu dipertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat atautkah dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I yang benar ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu persatu serta hubungannya satu sama lain, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-16** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat **T. I, T.III & TT.I – 1** sampai dengan bukti surat **T. I, T.III & TT.I – 30** dan 3 (tiga) orang saksi, Tergugat II telah mengajukan bukti surat **T.II-1** sampai dengan bukti surat **T.II-26** dan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat **T.IV-1** sampai dengan bukti surat **T.IV-6** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya, bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ini, sebahagian objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat-II dengan cara memasang pagar/tembok yang mengelilingi objek perkara dan mendirikan bangunan diatas objek perkara, sedangkan Tergugat-III dan atau Tergugat-IV (AKUANG) telah menguasai sebahagian objek perkara dengan menjadikan objek perkara sebagai Gudang tempat penyimpanan barang-barang (besi) milik Tergugat-IV dimana menurut hukum terhadap satu bidang tanah hanya boleh mempunyai satu surat sebagai alas hak sebagai bukti kepemilikan, artinya tidak dibenarkan satu bidang tanah yang sama letaknya mempunyai dua, tiga atau lebih surat sebagai alas hak, dan jika melihat fakta-fakta yang diuraikan diatas ternyata objek perkara telah di-klaim oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pemiliknya, yakni : Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan/atau Tergugat-IV, atau dengan kata lain terhadap tanah (objek perkara) telah terjadi **“tumpang-tindih”** penguasaan dan kepemilikan tanah, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1**, yakni Fotocopy **“SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI”**, tanggal **17 Pebruari 1984**, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan (**ASLI SURAT ADA PADA TURUT TERGUGAT-III**),dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 1.733 M², yang terletak di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, setempat dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Irian Barat, Pasar VII, Dusun XX, yang diperolehnya berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI", tanggal 17 Februari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, bukti surat P-2, yakni Fotocopy "**Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.298/DA/HML/DS/1974, tgl. 07 Oktober 1974, No. Urut : 26, terdaftar atas nama SUMANTO**", yang ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kepala Subs Direktorat Agraria Kab. Deli Serdang, dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa **SUMANTO** mempunyai sebidang tanah seluas 3.219 M² No. Urut : 26, dimana **SUMANTO telah mengalihkan sebahagian dari luas tanah tersebut yakni seluas 1.733 M² kepada HERMANSYAH(ic. Penggugat)** berdasarkan "SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI", tanggal 17 Februari 1984 (**Vide Bukti P-1**), bukti surat P-3, yakni fotokopi surat gambar kapling no.26, yang dikeluarkan oleh Kepala seksi pendaftaran tanah, Sub direktorat Agraria Kab.Deli Serdang, yang dikutip dari lampiran surat keputusan Gubernur kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 07 Oktober 1974, bukti surat P-4, yakni surat keputusan dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang No.989 HM/BPN-12.07/X/2013, tertanggal 04 Oktober 2013, tentang pemberian Hak Milik atas nama Hermansyah, bukti surat P-5, yakni surat risalah panitia pemeriksaan tanah "A" No.891/RPT/HTPT/7/2013 dengan tanah yang dimohonkan hak miliknya atas nama Hermansyah, dengan kesimpulan dapat diterbitkan hak miliknya tertanggal 23 Juli 2013, bukti surat P-6, yakni surat peta bidang tanah , yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang, dengan pemohon an.Hermansyah, tertanggal 10 April 2013, bukti surat P-7, yang surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 an.sumanto, bukti surat P-8, yakni fotocopy surat tanda terima penyeteroran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), tertanggal 16 Oktober 2013 atas nama Hermansyah sebesar Rp.50.203.100,-00 yang diterima oleh Bank Mandiri, bukti surat P-9, yakni bukti surat tanda terima pendaftaran surat keputusan (SK) pemberian Hak rutin dari kantor pertanahan Kab.Deli Serdang dari Hermansyah, tertanggal 21 Oktober 2013, bukti surat P-10, yakni foto kopi tanda terima dokumen dengan no.berkas permohonan 41829/2013 an.Hermansyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang tertanggal 18 Oktober 2013, bukti surat P-11, yakni surat jawaban dalam perkara perdata No.183/Pdt.G/2016/PN-Lbp dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang, bukti surat P-12/A, yakni fotokopi surat sertifikat No.71 atas nama Sukemi, yang awalnya juga adalah dari surat agraria sub

Halaman 94 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktorat agraria Kab.Deli Serdang, tertanggal 25 Nopember 1974, penerbitan surat keputusan Gubernur, tertanggal 07 Oktober 1974, bukti surat P-12/B, bukti surat keterangan ahli waris dari Alm.Sukemi dan Wagiem, bukti surat P-13/A, yakni putusan perkara perdata No.183/Pdt.G/2016/PN.Lbp dari PN.Lubuk Pakam, bukti surat P-13/B, yakni bukti surat putusan dari Pengadilan Tinggi Medan, bukti surat P-13/C putusan dari Mahkamah Agung, bukti surat P-14, yakni bukti surat pra peradilan dari Pengadilan Negeri Medan, bukti surat P-15, yakni bukti surat keterangan No.590/276/2008 an.Samalina Br Saragih, tertanggal 21 Mei 2008, bukti surat P-16, yakni surat keterangan No.590/168/SKT/PST/1993, an.Samalina Br Saragih untuk penguasaan tanah seluas 1.068,50 m2, tertanggal 29 April 1993 ;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I, III & T.T.I-1 dan T.I, III & T.T.I-2, yakni kedua bukti surat yang menerangkan surat kematian yang menerangkan bahwa kedua orangtua dari Tergugat I dan Tergugat II serta mertua dari Tergugat III, telah meninggal dunia, dimana Samalina Saragih telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2011 dan Maksum Kasfin Sinaga, meninggal dunia pada tanggal 05 September 2012, dan bukti surat T.I, III & T.T.I-3, adalah menerangkan sisilah dari keturunan Alm.MK Sinaga dan Almh.Samalina Saragih, tertanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah salah satu dari keturunan MK Sinaga/Samalina Saragih ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti surat T.I, III & T.T.I-4, yakni fotokopi surat surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, No.590/276/2008, yang menerangkan bahwa yang menguasai tanah terperkara seluas 1.440 m2 tersebut adalah Samalina Br.Saragih berdasarkan surat ganti rugi tertanggal 16 Mei 1994, antara PH Simanjuntak dan Samalina Br Saragih, bukti surat T.I, III & T.T.I-5, bukti surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 12 September 2008, yang pada pokoknya menolak permohonan memperoleh hak atas tanah yang ditujukan kepada saudara Kliwon, diatas tanah terperkara, bukti surat T.I, III & T.T.I-6, yakni surat laporan kehilangan surat, yang dikeluarkan

Halaman 95 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Polrestabes Medan tertanggal 15 September 2008, yang melaporkan kehilangan surat keterangan tanah atas nama Samalina Br Saragih (Bukti surat T.I, III & T.T.I-4), bukti surat T.I, III & T.T.I-7, bukti surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, dengan surat Keterangan No.590/596/2008, tertanggal 16 September 2008, an.Samalina Br Saragih, sebagai surat pengganti bukti surat T.I, III & T.T.I-4, yang telah hilang tersebut, bukti surat T.I, III & T.T.I-8, yakni bukti surat fotokopi surat sertifikat tanah Hak Milik No.25 an.Setiawan Halim, yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, ingin menyampaikan bahwa batas sebelah timur adalah MK.Sinaga, yang merupakan suami dari Samalina Br Saragih dan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2001, bukti surat T.I, III & T.T.I-9, yakni bukti surat tanda terima laporan polisi No.STTLP/1274/K/V/2014/SPKT RESTA MEDAN, tertanggal 21 Mei 2014, an, pelapor Nurhariany Sinaga yang melaporkan tindak pemalsuan surat an.terlapor Hermansyah, bukti surat T.I, III & T.T.I-10, yakni bukti surat dari Polrestabes Medan terkait pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang ditujukann kepada Tergugat I Nurhariany Sinaga, tertanggal 31 Januari 2018, bukti surat T.I, III & T.T.I-11, bukti surat dari Polrestabes Medan terkait pemberitahua perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), tertanggal 31 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Nurhariany Sinaga ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti surat T.I, III & T.T.I-12, yakni bukti surat dari polrestabes Medan, perihal surat pemberitahuan dan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), tertanggal 31 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Nurhariany Sinaga, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tersangka (Penggugat Hermansyah telah ditetapkan sebagai tersangka), bukti surat T.I, III & T.T.I-13, yakni bukti surat putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Medan an.Pemohon Tergugat I tertanggal 28 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidikan terhadap tersangka Hermansyah (Penggugat), tidak dihentikan, bukti surat T.I, III & T.T.I-14, yakni surat keterangan dari Pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, tertanggal 05 September 2019, yang menerangkan pada tahun 1984, kepala Desa Sampali adalah bapak Salim Nasution, bukti surat T.I, III & T.T.I-15, bukti surat yang dikeluarkan Pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, tertanggal 05 September 2019, yang menerangkan bahwa pada tahun 1984, kepala Desa adalah Salim Nasution, bukti surat T.I, III & T.T.I-16, bukti surat Kartu Keluarga an,Suparto yang menerangkan bahwa pada tahun 1984,

Halaman 96 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Salim Nasution, bukti surat T.I, III & T.T.I-17, yakni bukti surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang, tertanggal 06 November 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nama Sumanto tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang, bukti surat T.I, III & T.T.I-18, yakni bukti surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi tertanggal 29 Januari 2008, antara DR Sahala Sinaga SPPD dengan Robinhot H.Manurung, bukti surat T.I, III & T.T.I-19, bukti surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, tertanggal 10 Maret 2008, yang menyatakan bahwa batas sebelah utara yang tertulis An.David dalam bukti surat Tergugat III-18, yang sebenarnya adalah Samalina Br Saragih, bukti surat T.I, III & T.T.I-20, yakni bukti surat dari pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, tertanggal 24 Januari 2008, surat keterangan No.590/271/2008, yang membenarkan bahwa Tergugat III Robinhot H,Manurung ada menguasai pertapakan rumah seluas 450 m2, yang didalamnya ada terlampir surat keterangan No.290/2008, tertanggal 10 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Sampali Saptaji, yang menerangkan bahwa batas sebelah utara yang tertulis adalah david, yang sebenarnya dilapangan adalah Samalina Br Saragih, bukti surat T.I, III & T.T.I-21, yakni surat dari Polrestabes Medan, yakni surat Laporan Kehilangan surat/barang, tertanggal 15 September 2008, yang melaporkan bahwa surat an.Robinhot H.Manurung, surat keterangan tanah No.590/271/2008 tanggal 24 Januari 2008, telah hilang yang dilaporkan oleh Nurhariany Sinaga Dra, bukti surat T.I, III & T.T.I-22, yakni bukti surat keterangan dari kepala Desa Sampali an.Saptaji, tertanggal 16 September 2008, No.590/595/2008, sebagai surat pengganti surat tanah yang hilang, bukti surat T.I, III & T.T.I-23, yakni surat keterangan no.427/2008, tertanggal 27 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pls.Kepala Desa Sampali an.Saptaji, yang menerangkan bahwa batas sebelah utara yang tertulis adalah david, yang sebenarnya dilapangan adalah Samalina Br Saragih, bukti surat T.I, III & T.T.I-24, yakni bukti surat keterangan kematian an.Sumanto tertanggal 26 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namo Tualang, tertanggal 27 Februari 2017, bukti surat T.I, III & T.T.I-25, yakni bukti surat kematian an.sukinem tertanggal 03 September 2001, bukti surat T.I, III & T.T.I-26 bukti surat ahli waris alm.Sumanto/Almh.Sukinem, yakni Turut tergugat I dan Suganda Als Sugeng, bukti surat T.I, III & T.T.I-27, yakni surat pernyataan yang menerangkan bahwa ahli waris dari Alm.Sumanto, menyatakan bahwa orangtua mereka tidak ada

Halaman 97 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah terperkara tersebut, bukti surat T.I, III & T.T.I-28, yakni putusan PN.lubuk Pakam, perkara perdata No.183/Pdt.G/2016/PN.Lbp, bukti surat T.I, III & T.T.I-29, bukti surat putusan Pengadilan Tinggi Medan No.291/Pdt.G/2017/PT.Mdn, bukti surat T.I, III & T.T.I-30 putusan Mahkamah Agung, No.2962/K.Pdt/2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya maka Tergugat II, telah mengajukan bukti surat, yakni bukti surat Tergugat II.1, yakni bukti surat kutipan gambar lokasi tanah yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kab.Deli Serdang tahun 1974, bukti surat T-II.2, yakni surat pernyataan penguasaan tanah oleh Samalina Br Saragih tanggal 20 Maret 1992, untuk seluas 1.068,50 m2, bukti surat T-II.3, yakni bukti surat keterangan dari Camat Percut Sei Tuan, Kab.tingkat II Deli Serdang, surat keterangan No.590/168/SKT/PST/1993, tertanggal 28 April 1993, an.Samalina Br saragih, yang menyatakan bahwa batas sebelah utara adalah dengan Dr Sahala Sinaga, bukti surat T-II.4, yakni bukti surat kartu keluarga MK Sinaga dan Samalina Br Saragih, bukti surat T-II.5, yakni surat pernyataan keterangan ganti rugi antara Samalina Br Saragih dan David Adham Sinaga, untuk tanah seluas 1.440 m2, tertanggal 21 Oktober 1996, bukti surat T-II.6, yakni surat pernyataan/pengakuan atas nama David Adham Sinaga, tertanggal 21 September 1998, Bukti surat T-II.7, yakni fotokopi surat atas nama Samalina Br Saragih, bukti surat T-II.8, yakni fotokopi surat atas nama MK Sinaga, bukti surat T-II.9, yakni surat keterangan No.590/89/1998 tertanggal 22 September 1998, yang menyatakan bahwa tergugat II benar ada menguasai lahan seluas 1.440 m2, dengan batas sebelah selatan dengan Bahari, bukti surat T-II.10 bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) an.David Adham Sinaga, dengan luas 1.440 m2, dengan masa pajak tahun 2012 sampai dengan 2019, bukti surat T-II.11, yakni bukti surat kematian an.Samalina Saragih tanggal 17 Juli 2011, bukti surat T-II.12, yakni surat kematian an.MK sinaga, tanggal 18 Agustus 2012, bukti surat T-II.13, yakni bukti surat laporan kehilangan surat/barang dari Polrestabes medan, tertanggal 21 Juli 2008, yakni kehilangan surat tanah An.Samalina Saragih No.590/168/SKT/PST/1993, bukti surat T-II.14, yakni surat dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang, pada tanggal 12 September 2008, yang ditujukan kepada Kliwon, permohonan memperoleh hak atas tanah tidak dapat dilakukan, bukti surat T-II.15, yakni surat penjelasan dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Deli Serdang, yang menyatakan bahwa ada permohonan hak dari sdr Kliwon, bukti surat T-II.16, yakni surat berita acara pemeriksaan Samalina Saragih di Polrestabes Medan,

Halaman 98 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 Maret 2009, bukti surat T-II.17, yakni bukti surat tanda penerimaan laporan an.Samalina Br.Saragih, tertanggal 04 Mei 2009, terkait pemalsuan surat an.kliwon, bukti surat T-II.18, surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang ditujukan kepada Samalina Br Saragih, tertanggal 14 Mei 2009, bukti surat T-II.19, yakni surat Berita Acara Pemeriksaan saksi an.Dra Nurhariany Sinaga, tertanggal 19 Mei 2009, bukti surat T-II.20, yakni surat tanda terima, tertanggal 26 Mei 2009, bukti surat T-II.21, yakni surat tanda terima laporan polisi, an.Tergugat II, tertanggal 24 Juli 2014, dengan terlapor Tergugat I, bukti surat T-II.22, yakni surat periode jabatan pemimpin di desa Sampali, dari tahun 1955 sampai dengan sekarang, bukti surat T-II.23, yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dari Polrestabes Medan, tertanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Tergugat II, bukti surat T-II.24, yakni surat tugas an.MK Sinaga, tertanggal 25 Agustus 1992, bukti surat T-II.25, yakni surat tanda penerimaan laporan tertanggal 10 Januari 2016, an.Tergugat II, bukti surat T-II.26, yakni surat laporan surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan dengan pelapor an.Tergugat II, tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T-IV.1, yakni kwitansi pembayaran panjar jual beli tanah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pak Budiman kepada Tergugat III Robinhot H.Manurung, tertanggal 21 Maret 2013, bukti surat T-IV.2, yakni, bukti surat pengikatan jual beli dihadapan notaris tertanggal 22 Maret 2013, bukti surat T-IV.3, yakni surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi antara Dr Sahala Sinaga SPPD dengan Robinhot H Manurung, tertanggal 29 Januari 2008 untuk tanah seluas 390 m2, bukti surat T-IV.4, yakni bukti surat keterangan dari Kepala Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan, tertanggal 08 Mei 2013, yang menerangkan bahwa terhadap tanah sengketa tidak ada silang sengketa, bukti surat T-IV.5, yakni bukti surat keterangan tanah No.590/595/2008, tertanggal 16 September 2008, an.Robinhot H.Manurung untuk tanah seluas 450 m2, bukti surat T-IV.6, yakni surat keterangan No.590/520/2013, dari kepala Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan, tertanggal 22 Maret 2013, terhadap tanah seluas 450 m2, bebas dari agunan dan silang sengketa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Penggugat** melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi **SUCAHYO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai sebidang



tanah di daerah sampali dan saksi tahu itu dari pengakuan Pengugat pada saat bertemu secara tidak langsung di warung dekat persimpangan dan kebetulan juga bahwa orang tua saksi mempunyai tanah persil dekat dengan objek perkara, dimana jarak dari tanah orang tua saksi ke objek perkara ada sekitar 200 (dua ratus) meter, dimana nama orang tua saksi adalah almarhum Sukemi dan orang tua saksi mendapatkan pembagian tanah berdasarkan pembagian surat keputusan dari Gubernur tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi Sucahyo tidak kenal dengan Sumanto tetapi yang saksi ketahui kalau sumanto mendapat tanah di objek perkara berarti menurut saksi yaitu Sumanto itu adalah Karyawan PTP karena yang berhak mendapat tanah di objek perkara adalah hanya karyawan jadi asumsi saksi berarti sumanto itu adalah karyawan PTP,

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sucahyo bertemu dengan Penggugat kondisi tanah saat itu adalah semak belukar dan tidak berpagar, belum ada rumah permanen atau bangunan yang berdiri di atas tanah objek perkara, dimana Batas – batas nya sebelah timur berbatasan dengan Jl. Irian Barat terus sebelah barat berbatasan dengan gudang termasuk bengkel dan ada parit di ujung tanah persil ini terus sebelah utara berbatasan dengan bun liong dengan panjang sekitar 48 (empat puluh delapan) meter terus sebelah selatan berbatasan dengan ationg, dimana menurut keterangan saksi kalau kondisi tanah obyek perkara yang saksi lihat bahwa tanah objek perkara sekarang ini sudah ada pagar seng namun saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar seng tersebut yang saksi lihat pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan saksi Penggugat yakni saksi **Hengky Wijaya** yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat mempunyai tanah di jalan irian barat dan saksi sudah pernah ke tanah objek perkara di ajak oleh Penggugat dimana batas – batas tanah objek perkara dimana sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Irian barat, sebelah barat berbatasan dengan tembok/pabrik, sebelah utara berbatasan dengan bun liong dan sebelah selatan berbatasan dengan Harun Nasution, dimana menurut keterangan dari Penggugat luas tanahnya itu sekitar 1700 m (seribu tujuh ratus meter) lebih, dimana Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, dimana setahu saksi prosedur permohonan surat tanah Penggugat ke BPN yaitu pertama dulu mengambil formulir tentang permohonan Hak dan Penggugat sudah melampirkan berkas – berkas yang berkaitan yaitu ada Jual beli antara Penggugat dengan Sumanto terus ada SK Gubsu terus ada PBB terakhir, KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan setelah pemasukan berkas itu ada keluar dari BPN surat Keputusan Pemberian Hak dimana Surat keputusan pemberian hak itu keluar sekitar bulan Oktober tahun 2013;

Menimbang, bahwa setahu saksi Hengky Wijaya kemudian dari pihak BPN ada turun ke lokasi tanah objek perkara untuk melakukan pengukuran dan saksi ikut juga turun juga ke lokasi tanah objek perkara, dimana setahu saksi yang ikut melakukan pengukuran ke tanah objek perkara yaitu petugas pengukuran dari BPN, saksi sendiri dan dari kepala desa ada juga yang ikut namanya Sutomo terus dilakukanlah pengukuran tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa setahu saksi Hengky Wijaya yang pertama dilakukan oleh pihak dari BPN adalah pengukuran ke lokasi tanah objek perkara baru keluar surat keputusan pemberian hak an. Penggugat dan setelah keluar surat keputusan pemberian hak tersebut ada pembayaran pajak namanya BPHTB dan yang melakukan pembayaran BPHTB tersebut adalah Penggugat namun karena pada saat itu Penggugat sedang kewalahan mendapatkan uang sehingga teman – teman dari cemara membantu Penggugat untuk membayarkan biaya BPHTB tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan setahu saksi sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat belum terbit karena ada yang memblokir, dimana pihak BPN memberitahukan kepada Penggugat kalau yang memblokir sertifikat itu yaitu Tergugat I, Tergugat III kemudian ada mediasi yang dilakukan oleh BPN dan saksi diberitahukan oleh BPN;

Menimbang, bahwa setahu saksi surat-surat asli ditarik oleh BPN untuk menerbitkan SHM tersebut dan saksi menyatakan ketika BPN melakukan pengukuran belum ada pagar seng dan saksi mengaku setelah Sertifikat diblokir oleh BPN di objek perkara telah berdiri pagar seng;

Menimbang, bahwa setahu saksi Hengky Wijaya, bahwa ROBINHOT MANURUNG ada menjual tanah sebagian ke AKUANG, dimana setahu saksi tanah Penggugat masuk kedalam tanah yang di klaim ROBINHOT MANURUNG, dimana saksi pernah kelokasi pada tahun 2013 dan tanah tersebut sudah dipagar seng dan didalam terdapat bangunan permanen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka **Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I** telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yakni saksi **MISNAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah sebagai saksi pada tahun 2016 dalam perkara 183/ Pdt.G/2016/PN–LBP, dimana saksi tidak kenal dengan SUMANTO, dimana pada tahun 1976 s/d 1987 , saksi dibawa kelokasi untuk

Halaman 101 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



menanam kacang panjang oleh orang tua saksi dan saksi ikut mengerjakan tanah tersebut, dimana saksi tidak ada melihat orang lain mengerjakan tanah tersebut selain orang tua saksi, dimana selama 11 tahun saksi dan Pak PIJO yang mengerjakan tanah tersebut, dengan menanam padi kalau musim hujan, kalau musim kering yang ditanam jagung, kacang hijau;

Menimbang, bahwa tanah tersebut milik pak Sinaga, dimana saksi Misnan mengetahui dari orang tua, dimana Pak Sinaga mendapat bagian hasil panen dari tanah tersebut karena setiap panen saksi mengantar hasil panen padi sebagian ke Pak Sinaga, dimana Saksi juga sebagai Kepala Dusun antara tahun 2003 s/d 2009 dan tanah itu merupakan wilayah hukum Saksi, dimana pada tahun 2003-2009 tidak ada orang yang melapor kepada saksi tentang keberatan tanah tersebut, dan saksi tidak pernah melihat bukti T-I/26;

Menimbang, bahwa saksi Misnan pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun pernah membuat Surat Keterangan atas nama SAMALINA SARAGIH tentang tanah pada tahun 2008, dimana pada tahun 2008, tidak ada pihak yang keberatan tentang surat Keterangan tersebut, dimana saksi tidak tahu di Kantor Desa, ada yang keberatan mengenai Surat Keterangan tersebut dan sejak tahun 2003-2009, saksi sebagai Kepala Dusun dan ada menandatangani Surat Tanah, yang menyatakan tanah tersebut milik Pak Sinaga;

Menimbang, bahwa setahu saksi Misnan yang menguasai tanah perkara sekarang adalah DAVIT SINAGA, dimana Pak Sinaga adalah orang tua dari DAVIT SINAGA, dan setahu saksi setelah tahun 1987 yang menguasai objek perkara adalah isteri dari Pak Sinaga yaitu SAMALINA SARAGIH, dimana saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanah atas nama NURHARIYANI SINAGA dan saksi tidak tahu DAVIT SINAGA ada mempunyai Surat tanah atas objek perkara tersebut, dimana saksi tidak pernah dengar baik dari NURHARIYANI SINAGA dan DAVIT SINAGA, bahwa DAVIT SINAGA mempunyai surat tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Misnan pada tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Dusun akan tetapi saksi tidak tahu surat tanah DAVIT SINAGA sudah pernah keluar pada tahun 1993 dan setahu saksi pada tahun 2008 yang menandatangani surat tanah tersebut PLT. SAPTAJI, dimana menurut saksi bahwa Surat Pernyataan yakni tentang lokasi objek perkara yang pemiliknya SAMALINA SARAGIH, bahwa saat saksi mengerjakan lahan objek perkara tahun 1976, akan tetapi pada tahun 1976 tersebut saksi masih berumur 8 tahun, dimana saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Sinaga melainkan ketemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isteri Pak Sinaga yakin SAMALINA SARAGIH, dimana saksi Misnan tidak pernah melihat surat tanah tersebut sebelum tahun 2008;

Menimbang, bahwa sampai tahun 1988 yang menguasai tanah tersebut Pak Sinaga dan tahun 2008 yang menguasai tanah adalah SAMALINA SARAGIH tetapi secara fisik yang menguasai tanah adalah DAVIT SINAGA, dimana saksi Misnan tidak turun kelapangan untuk mengecek tanah tersebut pada waktu tanda tangan Surat Keterangan tanah NURHARIYANI SINAGA, dan setahu saksi setelah saksi Misnan tandatangan surat pernyataan tidak ada keberatan terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi **SYAMSUL BAHRI** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah saksi berjarak 20 m dari rumahnya ke tanah atau objek perkara, dimana saksi dapat melihat dari rumah saksi ke lokasi tanah objek perkara, dan setahu saksi yang menguasai/mengusahai tanah yaitu Samalina Br. Saragih, dimana saksi mengenal Ibu Samalina Br. Saragih pada tahun 1993, dimana pada saat itu saksi ada membuka kedai nasi dimana Saksi membeli daun ubi untuk kepentingan kedai nasi, sehingga setiap hari saksi membeli daun ubi dari Samalina yang dipetik dari ladangnya, dan setahu saksi yang mengerjakan tanah itu adalah Ibu Samalina dan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut, dimana saksi mulai tahun 1993 s/d hampir 10 tahun membeli daun ubi dari Samalina;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Syamsul Bahri, bahwa David juga ahli waris MK. Sinaga/Samalina ada menguasai tanah tersebut dan Nurhariany juga ahli waris MK. Sinaga, dimana saksi juga yang memperkenalkan Akuang dengan Robinhot Manurung, dimana Akuang mau membeli tanah Robinhot Manurung dan saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah ROBINHOT MANURUNG;

Menimbang, bahwa saksi **SORTALI SARAGIH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan SAMALINA SARAGIH karena saksi sering lewat dari objek perkara, dimana pada tahun 1989 saksi kenal dengan SAMALINA SARAGIH, dimana saksi sering melihat SAMALINA SARAGIH mengerjakan tanah tersebut dan setahu saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain SAMALINA SARAGIH, dimana juga dari tahun 1989 – 1998 SAMALINA SARAGIH yang mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sortali Saragih tidak pernah melihat NURHARIYANI SINAGA dan DAVIT SINAGA mengerjakan tanah tersebut pada tahun 1989-1998, dimana menurut saksi yang menguasai objek perkara adalah DAVIT SINAGA, dimana dikuasai tanah obyek perkara sekitar tahun 2000,

Halaman 103 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menurut saksi sesudah SAMALINA SARAGIH menguasai tanah tersebut, langsung DAVIT SINAGA menguasai tanah tersebut sampai sekarang dan saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah SAMALINA SARAGIH terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka **Tergugat II**, telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yakni Saksi **AHMAD SUMADI** yang pada pokoknya memberi menerangkan bahwa Saksi berumur 82 tahun dan saksi adalah Karyawan PTP dan Pensiunan PTP Sampali, dimana saksi kenal dengan Pak Sinaga (MK. Sinaga) kenal sebab MK. Sinaga Staf di PTP Sampali, dimana MK. Sinaga ditugaskan sebagai Staf PTP untuk mengukur pembagian tanah dan Saksi membantu untuk patok tanah tersebut, dan setahu saksi MK. Sinaga ada mengerjakan tanah sebab tanah Saksi berseberangan dengan tanah MK. Sinaga, dimana yang mengerjakan tanah tersebut keluarga Pak Sinag sejak tahun 1976 dan Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi tidak kenal dengan Sumanto dan Hermansyah, dimana setahu saksi kalau SK Gubsu yang mendapat tanah hanya Staf perkebunan dan menurut saksi bahwa sejak tahun 1976 Pak Sinaga/Isteri mengerjakan tanah tersebut dan saat ini dikuasai dan diusahai oleh keluarga Sinaga, dimana setahu saksi bahwa Kamiso Mursidi tidak pernah sebagai Kepala Desa tetapi sebagai Kepala Kampung, dimana saksi kenal dengan bapak Nasution di pasar III, sebagai Kepala Desa, dimana saksi tidak kenal dengan P.H SIMANJUNTAK dan saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara dan setahu saksi DAVIT SINAGA sekarang yang menguasai tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi **ROBIN** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menyewa objek perkara dari DAVIT SINAGA pada tahun 2012-2016 untuk tempat pengangkutan, dimana sebelum saksi menyewa tanah objek perkara tersebut, dahulu bekas tempat Kafe dan selama tahun 2012 -2016 tidak ada yang keberatan terhadap tanah tersebut dan setahu saksi BPN tidak pernah melakukan pengukuran tanah objek perkara pada tahun 2012-2016, dimana saksi menyewa tanah objek perkara 3 tahun sekali, dimana saksi membayar sewa tanah tersebut kepada DAVIT SINAGA dengan tanda bukti Kwitansi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya **Tergugat IV**, telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yakni saksi **SUTEJO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah seorang perantara atau agen yang

Halaman 104 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat, dimana menurut saksi bahwa Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat tidak dalam berselang sengketa pada pihak manapun pada waktu saksi sebagai perantara atau agen yang menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa objek tanah tersebut yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat. Bahwa setelah di beli Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV tidak pernah mendirikan Gudang untuk penyimpanan barang-barang (besi) di objek tanah tersebut sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan Saksi **Syamsul Bahri** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ada seorang perantara atau agen yang menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat, dimana Objek Tanah yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat tidak dalam berselang sengketa pada pihak manapun pada waktu saksi sebagai perantara atau agen yang menjumpakan antara Robinhot H Manurung selaku Tergugat III kepada Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV dalam hal jual beli objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi terhadap objek tanah tersebut yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat, setelah di beli Budiman alias Akuang selaku Tergugat IV tidak pernah mendirikan Gudang untuk penyimpanan barang-barang (besi) di objek tanah tersebut sampai dengan sekarang ini, dimana saksi ada memiliki usaha Rumah Makan persis sebelah objek yang berperkara yang beralamat di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, Jalan Irian Barat, maka saksi banyak mengetahui hal objek tersebut, dan saksi menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Objek Tanah tersebut tidak dalam masalah dan atau berselang sengketa pada pihak manapun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, memiliki tanah terperkara tersebut, berdasarkan bukti surat P-1, yakni surat penyerahan tanah dengan ganti rugi tertanggal 17 Februari 1984, antara Sumanto dengan Hermansyah (Penggugat), yang diketahui dan ditandatangani oleh Kartimin Jiran watas dan Kamiso Mursidi, Kepala Desa Sampali, dengan tanah seluas 1.733 m2 (seribu tujuh ratus tigapuluh tiga meter persegi), dengan batas-batas pada saat itu sebelah utara dengan Liat Sitorus, sebelah Timur dengan Jalan Medan Percut, sebelah Selatan dengan rencana jalan dan sebelah Barat berbatas dengan paret/kartimin, dengan harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana Majelis Hakim juga telah melihat lembaran belakang dari surat penyerahan tanah tersebut, dimana dilembar bagian belakang, ada menggambarkan denah yang digambar oleh Tugimin perangkat desa Sampali, dimana disebut batas-batas pada saat itu, sebelah utara dengan L.Sitorus, selatan dengan M.Harun Nst, sebelah Barat dengan Kartimi (Kapling 30), dan sebelah Timur dengan Jalan Medan Ke Percut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut, yang merupakan penyerahan dari Sumanto sebagai pihak pertama ke Penggugat (Hermansyah) sebagai pihak kedua, dimana Sumanto, menyatakan sebagai pemilik lahan terperkara tersebut berdasarkan bukti surat P-2, yakni Petikan dari surat keputusan Gubenur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan, No.SK.298/DA/HML/DS/1974, tertanggal 07 Oktober 1974, dimana setelah Majelis mempelajari dan menelaah bukti surat tersebut, ada menyatakan bahwa memutuskan, dalam bagian PERTAMA, ada memberi hak milik atas tanah negara, yakni tanah kering kepada 439 orang petani, yang namanya ada tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yang pada lembar halaman pertama, ada disebutkan turunan petikan kepada sdr Sumanto di Patumbak, yang ditanda tangani oleh An.Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara dan sesua kutipan An.Bupati Kepala Daerah Dati II Delli Serdang, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajarinya, pada lembar kedua dari surat keputusan Gubenur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan tanggal 07 Oktober No.SK.298/DA/HML/DS/1974, dimana ada tertulis, yakni gambar situasi, tanah

Halaman 106 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kepenghuluan Sampali, Sumatera Utara, Deli Serdang, Percut Sei Tuan, pemegang hak Sumanto, dengan luas tanah 3.219 m² (tiga ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), dimana tertulis dalam lembar kedua tersebut pada saat itu, batas sebelah utara dengan Liat Sitorus, sebelah selatan dengan rencana jalan, sebelah timur dengan jalan medan ke percut, sebelah barat dengan kartimin dan paret ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menelaah dan mempelajari bukti surat P-2, pada lembar halaman ketiga, yakni lampiran dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan, tanggal 07 Oktober 1974, No.SK/298/DA/HML/DS/1974, yang menyebutkan nama pemegang hak No.26 an.Sumanto, yang mempunyai tempat tinggal di desa Patumbak, Kec.Patumbak, dimana letak tanahnya desa Sampali, Kec.Percut Sei Tuan, dengan luas 3.219 m², dengan surat ijin kode D.1843, dengan batas-batasnya utara liat sitorus, timur Jln.Medan Percut, Selatan Rencana Jalan, Barat dengan parit, dimana harga yang harus dibayarkan sebesar Rp.14.420 (empat belas ribu empat ratus duapuluh rupiah), yang macamnya adalah tanah kering ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat P-2 tersebut, maka juga telah diajukan bukti surat P-3, yakni surat kutipan gambar tanah yang terletak di daerah tingkat I Sumatera Utara, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, yang dimana di kutipan ada tertulis gambar ini dikutip dari Lampiran surat keputusan Gubenur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal 07 Oktober 1974 No.SK.298/DA/HML/DS/1974, No.399 kode D/858, yang memperlihatkan ada tanda bulat merah di areal kapling 26, yang merupakan tanah milik sumanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut, maka Penggugat ada mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah terperkara tersebut, dimana Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4, yakni surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Nomor : 989 HM/BPN-12.077 X/2013, tentang pemberian Hak Milik atas nama Hermansyah atas tanah di Kabupaten Deli Serdang dari Kepala Kantor pertanahan Kab.Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah bukti surat P-4 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal membaca surat permohonan hak atas tanah tanggal 26 Maret 2013 dari Hermansyah, yang dalam hal menimbang, ada tertulis bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1.733

Halaman 107 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



m2, sesuai dengan hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam peta bidang tanah nomor 1478/04/2013 tanggal 10 April 2013 NIB 02042609.07632 yang terletak di jalan Medan ke Percut Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada lembar ketiga dari bukti surat P-4 tersebut dalam hal memutuskan, ada menetapkan KESATU memberikan kepada Hermansyah tanggal lahir 31 Desember 1956, beralamat di jalan S.Parman gang Soor, Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1.733 m2 ;, yang ditetapkan di lubuk pakam pada tanggal 04 Oktober 2013 an.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa sebelum proses penerbitan bukti surat P-4 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5, yakni bukti surat Risalah Panitia pemeriksaan tanah "A", Nomor 891/RPT/HTPT/7/2013, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2013, yang setelah Majelis menelaah bukti surat tersebut ada tertulis bahwa panitia telah meneliti/memeriksa data yuridis dan data fisik tanah yang dimohonkan Hak Milik yang terletak di Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, oleh Hermansyah, dimana pada lembar terakhir bukti surat P-5, tersebut ada membuat kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tanah yang dimohonkan luasnya adalah 1.733 m2, sebagaimana dilukiskan dalam peta bidang tanah tanggal 10 April 2013, dimana pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain, sehingga berdasarkan uraian diatas, permohonan Hak Milik atas nama Hermansyah, dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, Yuridis maupun Administrasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan bukti surat P-5 ini, maka terbitlah bukti surat P-4 ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan risalah panitia pemeriksaan tanah "A", maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat P-6, telah dilakukan Peta Bidang Tanah No.PBT.1478/04/2013, tertanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang, untuk tanah seluas 1.733 m2, dengan nama pemohon Hermansyah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menyampaikan bukti surat P-7, yakni bukti surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, untuk bumi dan bangunan seluas 3.219 m2, atas nama wajib pajak Sumanto, tertanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp.3.952.932 ;

Halaman 108 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah dikeluarkannya bukti surat P-4, maka Penggugat melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.50.203.100,00 ke rekening bank mandiri, yakni bukti uang pembayaran Surat Tanda terima penyetoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), tertanggal 16 Oktober 2013 yakni bukti surat P-8, dan kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp.50.000,- untuk pembayaran pendaftarann surat keputusan (SK) pemberian hak rutin (BPNRI.1.2.D) dikantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 21 Oktober 2013 yakni bukti surat P-9, dimana sebelum pembayaran uang tersebut, maka Penggugat telah menerima tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 41829/2013 an.Hermansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 18 Oktober 2013, yakni bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara tersebut, dimana Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan bantahannya, yakni bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.4, yaitu surat keterangan Nomor : 590/276/2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sampali, yang setelah Majelis telaah yakni surat yang menerangkan bahwa Samalina Br Saragih, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tanggal 21 Mei 2008 (terlampir), ada benar menguasai pertapakan di wilayah kecamatan Percut Sei Tuan, yang terletak di JL.Irian Barat, dusun XX, desa Sampali seluas 1.440 m2, dengan batas-batas sebelah utara Kavling no.29, sebelah timur dengan tanah Jl,Irian Barat, sebelah selatan dengan tanah Robinhot Manurung dan sebelah barat dengan tanah kavling no.30, yang dikeluarkan di Sampali pada tanggal 21 Mei 2008, oleh Kepala Desa Sampali Saptaji, yang juga diketahui oleh Camat percut sei tuan, dengan nomor : 590/370/SKT/PST/V/2008, dimana pada lembar kedua dalam bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.4 tersebut, ada dilampirkan permohonan memperoses surat tanah an.Samalina Br Saragih, tertanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada kepala desa Sampali, dimana pada lembar ketiga dalam bukti surat itu, ada memuat berita acara pengukuran tanah, pada hari Rabu tanggal 21 Mei tahun 2008, yang dihadiri oleh pihak yang menguasai tanah yakni Samalina Br Saragih, kepala dusun XX, Kepala Desa Sampali dan staf kecamatan untuk tanah seluas 1.440 m2, yang masing-masing ditanda tangani oleh para pihak, dan pada kolom saksi-saksi/jiran batas, ada tanda tangan Robinhot H.Manurung dan Nurhariyani S, dan pada lembar berikutnya ada juga gambar situasi tanah,

Halaman 109 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada lembar berikutnya ada surat pernyataan , yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Samalina Br Saragih, ada benar menguasai tanah seluas 1.440 m2, berdasarkan surat ganti rugi sebidang tanah tanggal 16 Mei 1994 dan surat pernyataan Samalina Br Saragih tanggal 27 Februari 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali Saptaji ;

Menimbang, bahwa didalam lembar ke 6 dari bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.4 tersebut diatas, Majelis melihat ada surat pernyataan an.Samalina Br Saragih, yang menyatakan bahwa benar ada menguasai tanah tapak perumahan seluas 1.440 m2, yang tanah nya terletak di Jl.Irian Barat Dusun XX Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang sejak tahun 1994 sampai saat ini, yang dibuat di Sampali pada tanggal 27 Pebruari 2008, yang ditanda tangani oleh Samalina Br Saragih, dan pada lembar berikutnya, Majelis melihat ada surat ganti rugi sebidang tanah, yakni antara P.H.Simanjuntak sebagai pihak kesatu dengan Samalina Br Saragih sebagai pihak kedua, dimana pada hari Senin tanggal 16 April 1994, pihak kesatu telah menerima uang ganti rugi sebidang tanah pertapakan tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari pihak kedua, dimana didalam surat ini dinyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Kab.Deli Serdang tahun 1974, yang dibuat di Sampali pada tanggal 16 Mei 1994, yang dimana dalam lembar terakhir dari bukti surat tersebut ada dilampirkan kutipan gambar, yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 26 Nopember 1974 dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa T-1, T-III dan T.T-1 melalui bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.6, telah melaporkan ke Polrestabes Medan tentang kehilangan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.4 tersebut sebagaimana diatas, yang dilaporkan oleh Nurhariany Sinaga Dra, pada tanggal 15 September 2008, dimana berdasarkan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.6, maka diterbitkan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.7, yakni surat keterangan Nomor: 590/596/2008, dari Pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, yakni surat yang menerangkan bahwa Samalina Br Saragih, sesuai dengan surat pernyataan 16 september 2008, benar ada menguasai tanah pertapakan seluas 1.440 m2, yang dikeluarkan di Sampali 16 September 2008, dimana setelah Majelis menelaah bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.7 tersebut, didalamnya pada lembar kedua ada memuat surat pernyataan dari Samalina Br Saragih, pada hari Selasa tanggal 16 September 2008, yang menyatakan bahwa benar ada menguasai tanah pertapakan seluas 1.440 m2, berdasarkan SK Nomor : 590/276/2008 tanggal 21

Halaman 110 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008 dan laporan kehilangan surat/barang Nomor : LKSB/12860/SPK/IX/2008/Tabes tanggal 15 September 2008 an.Samalina Br Saragih, yang juga ada melakukan pengukuran melalui Berita Acara Pengukuran tanah pada hari Selasa, tanggal 16 September 2008, lokasi tanah an.Samalina Br Saragih, dimana dalam lembar gambar situasi tanah, an.Samalina Br Saragih, ada digambar situasi tanah tersebut, dan didalam denah gambar tersebut, ada menyatakan bahwa sebahagian tanah seluas 182 m2, diterbitkan SK.No.590/27.2013 tanggal 01 Mei 2013 An.David Adham Sinaga, sedangkan seluas 182 m2 juga ada diberikan kepada Dr Jhon Iskandar Sinaga, yang telah diterbitkan SK.No.290/28/2013 tanggal 01 Mei 2013, yang terhadap sisa tanah tersebut seluas 1.076 m2, telah diterbitkan SKT No.39 tanggal 20 Mei 2013 An.Golyat Plaeo Sinaga (kuasa ahli waris), sedangkan pada lembar berikutnya pada bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.7, yang merupakan surat pengganti dari bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.4 yang telah hilang, sehingga didalam isi bukti surat tersebut adalah sama dengan surat yang hilang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka T-1, T-III dan T.T-1.telah mengajukan juga bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.8, yakni sertifikat Hak Milik No.25 , dengan nama pemegang hak Setiawan Halim, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2001, penerbitan sertifikat tanggal 27 September 2001, dimana disebut bahwa dalam lembaran penjelasan batas tanah, sebelah timur dengan M.K Sinaga, dimana dalam lembar berikutnya ada dijelaskan hal lain-lain, yang menyatakan bahwa sebidang tanah hak milik berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 07 Oktober 1974 No.298/DA/HML/DS/1974, gambar ukur No.695/2001;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka T-1, T-III dan T.T-1 juga telah menyampaikan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.14, surat keterangan dari Pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, tertanggal 05 September 2019, yang menyatakan bahwa Kepala Desa Sampali pada tahun 1984 adalah Bapak Salim Nasution, diperkuat oleh T-1, T-III dan T.T-1, dengan mengajukan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.15, yakni sejarah singkat daftar nama-nama kepala desa Sampali, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab.Deli Serdang, Kec.Percut Sei Tuan, Desa Sampali, tertanggal 05 September 2019 dan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.16, yakni surat kartu keluarga an.Suparto, dengan nomor : 0004/SP/084/05/1984, yang menerangkan bahwa kartu keluarga tersebut, pada tahun 1984, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Sampali an.Salim Nasution dan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.17, yang menyatakan bahwa tidak ditemukan nama Sumanto untuk tanah seluas

Halaman 111 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.219 m2, yang dilakukan terhadap penelitian/pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut, yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2014 oleh Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Medan ;

Menimbang, bahwa T-1, T-III dan T.T-1, juga telah mengajukan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.18, yakni Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008, yakni antara Dr.Sahala Sinaga, SPPD sebagai pihak pertama dengan Robinhot H.Manurung sebagai pihak kedua, dimana pihak pertama mengaku telah melepaskan dan menyerahkan sebidang tanah kepada pihak kedua, untuk tanah seluas 390 m2, dimana pihak pertama menguasai tanah tersebut dengan surat pernyataan dari pihak pertama tanggal 29 Januari 2008, yang menyatakan menguasai tanah seluas 390 m2, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah David, sebelah Timur dengan Jl.Irian Barat, sebelah Selatan dengan tanah Yursal dan sebelah Barat dengan tanah Robinhot H Manurung, dimana tanah tersebut diperoleh berdasarkan surat akta notaris No.19 tanggal 30 Mei 2006 dan SKT.Nomor : 590/166/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 1995, yang setelah Majelis telaah, dikeluarkan pada tanggal 28 April 1993, bukan 1995 sebagaimana tertulis dalam lembar pertama bukti surat tersebut, dimana dalam surat keterangan tersebut menyatakan bahwa DR Sahala Sinaga, ada menguasai tapak perumahan dengan luas 775 m2, dengan batas-batas utara dengan P.H.Simanjuntak, timur dengan jalan umum medan ke percut, selatan dengan tanah ibu Samalina Br Saragih dan sebelah Barat dengan Paret, yang diterangkan bahwa tapak perumahan tersebut dikuasainya sejak tahun 1974, yang asalnya diperoleh dari Pengeluaran Asset PTP-IX oleh Pemda TK-II Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa juga telah diajukan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.19, yakni surat keterangan dari Desa Sampali No.29/2008 tertanggal 10 Maret 2008, yang menerangkan bahwa Robinhot H Manurung benar ada menguasai tanah tersebut berdasarkan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.18, dan menjelaskan bahwa batas tanah sebelah utara tertulis an.David dan sebenarnya dilapangan sebelah utara dengan Samalina Br Saragih ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.20, yakni surat keterangan Nomor : 590/27/2008 tertanggal 24 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali yang menerangkan bahwa Robinhot H Manurung, sebagaimana surat pernyataan tanggal 24 Januari 2008, menyatakan bahwa benar adanya menguasai sebidang tanah pertapakan rumah, di Jl.Irian barat

Halaman 112 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampali seluas 450 m², dengan batas-batas utara dengan David, Timur dengan Robinhot H.Manurung/Yursal, Selatan dengan Samalina Br Saragih dan sebelah Barat dengan tembok, dimana didalam bukti surat tersebut ada melampirkan surat keterangan Nomor : 290/2008, yang dikeluarkan oleh Desa Sampali, yang menerangkan bahwa Robinhot H.Manurung, ada menguasai lahan sesuai dengan surat keterangan no.590/271/2008 tanggal 24 Januari 2008, dan selanjutnya menjelaskan bahwa batas tanah sebelah utara dalam surat tersebut tertulis An.David, yang sebenarnya dlapangan batas utara adalah Samalina Br Saragih ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.21, yakni surat laporan kehilangan surat/Barang, Nomor : LKSB/12863/SPK/IX 2008/TABES, tertanggal 15 September 2008, dengan pelapor Nurhariany Sinaga Dra, yang melaporkan telah kehilangan asli 1 (satu) surat keterangan tanah Nomor : 590/271/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas nama Robinhot H Manurung, dimana kemudian berdasarkan bukti T-1, T-III dan T.T-1.21, maka Tergugat III menerbitkan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.22, dan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.23, yakni surat keterangan Nomor : 427/2008, an.Robinhot H.Manurung, yang menerangkan bahwa Robinhot H.Manurung, ada menguasai lahan sesuai dengan surat keterangan no.590/595/2008 tanggal 16 September 2008, dan selanjutnya menjelaskan bahwa batas tanah sebelah utara dalam surat tersebut tertulis An.David, yang sebenarnya dlapangan batas utara adalah Samalina Br Saragih ;

Menimbang, bahwa T-1, T-III dan T.T-1, juga telah mengajukan bukti surat T-1, T-III dan T.T-1.27, yakni surat pernyataan dari Suganda alias Sugeng dan Suprianto alias Ucok, tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtua mereka Alm.Sumanto dan Almh.Sukinem, tidak pernah menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Desa Sampali, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T-II.1, yakni kutipan gambar, yang memperlihatkan ada areal kapling 26, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kab.Deli Serdang, bukti surat T-II.2, yakni surat pernyataan an.Samalina Br Saragih, tertanggal 20 Maret 1992, yang menyatakan bahwa benar ada menguasai sebidang tanah tapak perumahan seluas 1.068,50 m², yang terletak di Dusun XX/JL.Irian Barat pasar 3 Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang sejak tahun 1974, dengan batas sebelah utara dengan

Halaman 113 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr DR Sahala Sinaga, sebelah Timur dengan jalan umum medan ke percut, sebelah selatan dengan rencana jalan dan sebelah Barat dengan parit ;

Menimbang, bahwa juga telah diajukan bukti surat T-II.3, yakni surat keterangan dari Camat Percut Sei Tuan, Kab.Tingkat II Deli Serdang, Nomor : 590/168/SKT/PST/1993 yang menerangkan bahwa Samalina Br Saragih, ada menguasai tapak perumahan di Dusun XX/Jl.Irian Barat pasar 7, desa Sampali, sejak tahun 1974, yang asalnya diperoleh dari pengeluaran asset PTP IX oleh Pemda TK-II Deli Serdang, dengan luas 1.068,50 m2, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 1993, bukti surat T-II.4, yakni kartu keluarga an.MKB Sinaga, yang menerangkan bahwa David Adham Sinaga anak tertua, dengan 3 (tiga) orang adiknya dibawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 1993, tanpa ada menyebut nama Tergugat I didalam surat tersebut sebagai salah satu saudara kandung Tergugat II ;

Menimbang, bahwa juga telah diajukan bukti surat T-II.5, yakni surat pernyataan/keterangan ganti rugi tanah, dari Samalina Br Saragih sebagai pihak pertama dengan David Adham Sinaga sebagai pihak kedua, yang didalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa benar pihak pertama ada menguasai tanah seluas 1.440 m2, sejak tahun 1970 hingga sekarang, untuk tanah terletak di Dusun XX Desa Sampali, Kec.Percut Sei Tuan, dengan batas utara dengan masyarakat, timur dengan jalan, selatan dengan tanah Bahari, barat dengan tanah tembok, dimana kemudian pihak pertama ada menyerahkan tanah tersebut kepada pihak kedua dengan cara ganti rugi, yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan an.Drs Maryono ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat T-II.6, yakni surat pernyataan/pengakuan, atas nama David Adham Sinaga, yang benar ada menguasai sebidang tanah pertapakan rumah seluas 1.440 m2, tertanggal 21 September 1998 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-II.9, yakni bukti surat keterangan Nomor : 590/89/1998, yang menyatakan bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat pada tanggal 22 September 1998, yang menerangkan bahwa David Adham Sinaga, benar ada menguasai pertapakan rumah, seluas 1.440 m2, berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanggal 21 Oktober 1996, dimana Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat T-II.10, yakni bukti pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tergugat II David Adham Sinaga, dengan luas 1.440 m2, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 ;

Halaman 114 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat T-II.13, yakni surat laporan Kehilangan surat/barang, pada hari senin tanggal 21 Juli 2008, dengan pelapor Nurhariany Sinaga Dra, yang melaporkan kehilangan asli 1 (satu) berkas surat keterangan tanah nomor ; 590/168/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 1993, an.Samalina Br Saragih ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T-IV.1, yakni surat kwitansi yang diterima dari pak Budiman (Tergugat IV), tertanggal 21 Maret 2013, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk panjar jual beli tanah di Dusun XX, desa Sampali, seluas 840 m2 terdaftar an.Robinhot H.Manurung dan tanah seluas 1076 m2, terdadar an.Samalina Br Saragih, yang diterima oleh Robinhot H.Manurung ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan bukti surat T-IV.2, yakni surat dari akta notaris, tentang pengikatan jual beli, antara Robinhot Manurung, sebagai pihak pertama dan Budiman sebagaim pihak kedua, tertanggal 22 Maret 2013, bukti surat T-IV.3, yakni surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi, antara DR Sahala Sinaga SPPD terhadap Robinhot H Manurung, tertanggal 29 Januari 2008, untuk tanah seluas 390 m2, bukti surat T-IV.4, yakni surat keterangan dari Desa Sampali tertanggal 08 Mei 2013, yang menerangkan bahwa Robinhot H.Manurung, benar menguasai sebidang tanah seluas 390 m2, bukti surat T-IV.5, yakni surat keterangan dari Desa Sampali tertanggal 16 September 2008, yang menerangkan bahwa Robinhot H.Manurung benar ada menguasai tanah seluas 450 m2, yang bukti surat ini, dikeluarkan sebagai pengganti surat tanah yang hilang, bukti surat T-IV.6, yakni surat keterangan dari Desa Sampali, tertanggal 22 Maret 2013, yang menerangkan bahwa benar Robinhot H.Manurung ada menguasai tanah seluas 450 m2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah seluruh bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa masing-masing pihak mendalilkan memiliki tanah perkara tersebut, dengan bukti surat yang asalnya adalah bukti surat pengeluaran asset tanah PTP-IX (Kapling 26) oleh Pemda Tk-II Kab.Deli Serdang pada tahun 1974, dimana didalam bukti surat Penggugat, ada disebut didalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, yang bersesuaian dengan bukti surat T-I, T-III dan T.T-I.4, yakni dalam lembar ke 7, perihal surat ganti rugi sebidang tanah, dari P.H Simanjuntak kepada Samalina Br Saragih, untuk lahan seluas 48 m x 30 m, tertanggal 16 Mei 1994, yang terletak di jalan Irian Barat pasar 7 Dusun XX, Desa Sampali, yang diperoleh

Halaman 115 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PH Simanjuntak berdasarkan pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Kab.Deli Serdang tahun 1974, begitu juga pada lembar ke-8, bersamaan dengan bukti surat T-I, T-III dan T.T-I.7, pada lembar ke-5, yang memuat hal yang sama seperti bukti surat T-I, T-III dan T.T-I.4, karena merupakan surat pengganti, dimana juga dalam bukti surat T-I, T-III dan T.T-I.8, dalam sertifikat hak milik an.setiawan halim, dalam terakhir, dalam hal lain-lain ada menyebutkan bahwa sebidang tanah Hak Milik berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 07 Oktober 1974 No.298/DA/HML/DS/1974, bukti surat T-I, T-III dan T.T-I.18, pada lembar terakhir surat keterangan Nomor : 590/166/SKT/PST/1993, tertanggal 28 April 1993, yang dikeluarkan oleh Camat percut Sei Tuan Kab.Tingkat II Deli Serdang, yang menerangkan bahwa DR Sahala Sinaga ada benar menguasai tapak perumahan seluas 775 m2, yang tapak tersebut telah diusahai oleh Sahala Sinaga, sejak tahun 1974, yang asalnya diperoleh dari pengeluaran Asset PTP IX oleh Pemda Tk-II Deli Serdang, yang kemudian tanah tersebut dialihkan ke Robinhot H Manurung dengan ganti rugi, yang bersesuaian juga dengan bukti surat T-II.1, yakni Kutipan gambar sebidang tanah hak/bekas hak -grant yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kab.Deli Serdang yang dikeluarkan pada tahun 1974, yakni areal PTP-IX, yang ditandai gambar pada Kapling 26, bukti surat T-II.2, yakni surat pernyataan dari Samalina Br Saragih, terhadap tanah seluas 1.068,50 m2 tertanggal 20 Maret 1992, yang menyatakan benar ada menguasai tanah pertapakan perumahan sejak tahun 1974, yang diperoleh berdasarkan pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Deli Serdang, bukti surat T-II.3, yakni surat keterangan Nomor : 590/168/SKT/PST/1993, yang dikeluarkan Camat Percut Sei Tuan, Kab.Tingkat II Deli Serdang, yang menerangkan terhadap Samalina Br Saragih ada benar menguasai sebidang tanah perumahan seluas 1.068,50 m2 sejak tahun 1974 yang asalnya diperoleh dari pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Deli Serdang, tertanggal 28 April 1993, bukti surat T-IV.3, yakni surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi, yang bersesuaian dengan T-I, T-III dan T.T-I.18, yang pada lembar terakhir surat keterangan Nomor : 590/166/SKT/PST/1993, tertanggal 28 April 1993, yang dikeluarkan oleh Camat percut Sei Tuan Kab.Tingkat II Deli Serdang, yang menerangkan bahwa DR Sahala Sinaga ada benar menguasai tapak perumahan seluas 775 m2, yang tapak tersebut telah diusahai oleh Sahala Sinaga, sejak tahun 1974, yang asalnya diperoleh dari pengeluaran Asset PTP IX oleh Pemda Tk-II Deli

Halaman 116 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Serdang, yang kemudian tanah tersebut dialihkan ke Robinhot H Manurung dengan ganti rugi, yang kemudian dipanjar oleh Tergugat IV Budiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, diatas maka Majelis berpendapat bahwa semua pihak Penggugat dan Para Tergugat serta turut Tergugat mendalilkan memiliki tanah yang asalnya adalah dari pengeluaran tanah asset PTP-IX tahun 1974 oleh Pemda Tk-II Kab.Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik Penggugat seluas 1.733 M2, yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat / Jalan Medan ke Percut, Pasar VII, Dusun XX, tanah mana diperoleh Penggugat dari SUMANTO (*incasu* orangtua Turut Tergugat-I), berdasarkan **“SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI”**, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan (selanjutnya disebut **“objek perkara”**), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M
- Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang.....40,4 M
- Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang37 M
- Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang30 + 6,6 M

, sehingga Majelis Hakim setelah menelaah dan memperhatikan bukti surat Tergugat II, yakni T-II.2, yakni surat pernyataan Samalina Br Saragih tertanggal 20 Maret 1992, mengenai penguasaan tanah seluas 1.068,50 m2 dan surat T-II.3, yakni surat keterangan Nomor : 590/168/SKT/PST/1993, an.Samalina Br Saragih, tertanggal 28 April 1993, terhadap penguasaan tanah seluas 1.068,50 m2, yang dimana pada lembar kedua dari bukti surat tersebut, ada mencantumkan situasi gambar bidang, yang setelah Majelis menelaah gambar bidang tanah pada bukti surat tersebut, ternyata di gambar bukti surat tersebut, tanah yang dimaksud bukan sebagaimana tanah yang didalilkan didalam gugatan Penggugat, dimana pada gambar tersebut ada memuat tanah seluas 48 m x 30 m, yang berbatasan dengan Dr S Sinaga dan tanah sebagaimana bukti surat T-II.3 ini, seluas 27 m di utara, timur 33,50 m, selatan 43,40 m dan barat 42 m, bukan dengan ukuran 48 m x 30 m, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis bukti surat Tergugat II, yakni T-II.2 dan T-II.3 tersebut tidak sesuai letak tanah dan luasnya dengan tanah sebagaimana

Halaman 117 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, dimana merupakan tanah yang berbeda dengan tanah terperkara, tanah menurut bukti surat T-II.2 dan T-II.3 adalah seluas 1.068,50 m², sedangkan tanah terperkara adalah luas 1.773 m², sehingga bukti surat T-II.2 dan T-II.3, dan juga bukti surat T-II.13, yang merupakan bukti laporan kehilangan bukti surat T-II.3, bukanlah bukti surat tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara aquo dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat mendalilkan memiliki tanah tersebut, dari penyerahan ganti rugi antara Penggugat (Hermansyah) dan Sumanto, pada tanggal 17 Februari 1984, dimana Sumanto sebagai pemilik asal memiliki tanah tersebut berdasarkan bukti surat P-2, yakni surat petikan dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah propinsi sumatera utara di Medan, pada tanggal 07 Oktober 1974, yang memberikan turunan petikan kepada sdr Sumanto di patumbak, untuk tanah seluas 3.219 m², yang tanah terperkara merupakan bahagian dari tanah sumanto tersebut, dengan nomor urut 26, yang dibuktikan melalui bukti surat P-3, yakni gambar bidang tanah, dengan nomor urut 26, dimana ada tertulis didalam gambar tersebut yang menyatakan bahwa gambar ini dikutip dari Lampiran surat keputusan Gubenur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tgl 07 Oktober 1974 No.SK.298/DA/HML/DS/1974, No.399 Kode D/858 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dengan mengajukan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.4, yakni surat keterangan Nomor : 590/276/2008, an.Samalina Br Saragih, tertanggal 21 Mei 2008, untuk tanah seluas 1.440 m², dengan ukuran 48 m x 30 m, dimana didalamnya ada menyebutkan surat pernyataan tertanggal 27 Februari 2008 dan surat ganti rugi sebidang tanah antara Samalina Br Saragih dan PH Simanjuntak tertanggal 16 Mei 1994, dimana ternyata bukti surat tersebut telah hilang, lalu diurus kembali dan ada surat pengganti, yakni bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.7, yang merupakan surat pengganti atas kehilangan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.4 yang hilang, yang isinya adalah sama, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat III, telah mengajukan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.18, yakni surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi, antara DR Sahala Sinaga SPPD dan Robinhot H.Manurung, untuk tanah seluas 390 m², tertanggal 29 Januari 2008, yang didalam bukti surat tersebut ada memuat surat keterangan Nomor : 590/166/SKT/PST/1993, atas tanah Dr

Halaman 118 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahala Sinaga, tertanggal 26 April 1993, untuk tanah seluas 775 m², dan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.20, surat keterangan Nomor: 590/271/2008, untuk tanah seluas 450 m², tertanggal 24 Januari 2008, dimana dalam lembar berikutnya, ada menyatakan memiliki tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan/pengakuan tanggal 24 Januari 2008, yang menyatakan menguasai tanah tersebut sejak tahun, yang masih kosong, atau tidak diisi oleh Tergugat III, akan tetapi diketahui oleh Pjs Kepala Desa Sampali Saptaji dan Misnan Kepala Dusun XX, dimana kemudian bukti surat ini hilang dan telah diterbitkan bukti surat Pengganti yakni bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.22, yakni surat keterangan Nomor : 590/595/2008, tertanggal 16 September 2008, untuk tanah seluas 450 m² ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, telah mengajukan bukti surat T-II.5, yakni surat pernyataan keterangan ganti rugi tanah, antara Samalina Br Saragih dengan David Adham Sinaga, untuk tanah seluas 1.440 m², dengan ukuran 48 m x 30 m, yang didalamnya diterangkan bahwa pihak pertama Samalina Br Saragih ada menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 hingga sekarang, yang dibuat tertanggal 21 Oktober 1996, dan bukti surat bukti surat T-II.6, yakni surat pernyataan/pengakuan atas nama David Adham Sinaga, tertanggal 21 September 1998, bukti surat T-II.9, yakni surat keterangan Nomor : 590/89/1998 atas nama David Adham Sinaga tertanggal 22 September 1998, yang memuat batas sebelah selatan dengan Bahari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah seluruh bukti surat Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut, maka Majelis menilai terdapat fakta persidangan yang sama yang menyatakan bahwa asal seluruh tanah tersebut adalah pengeluaran asset tanah PTP-IX, pada tahun 1974, yang berarti bahwa sebelum tahun 1974, tanah tersebut dalam penguasaan PTP-IX, yang dibenarkan dan diakui oleh semua pihak baik Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah juga membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa mereka adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, dan berdasarkan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.3, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah masih bersaudara kandung yang dimana berdasarkan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.1 dan T-I, T-III dan T-T.I.2, yang menerangkan bahwa orangtua Tergugat I dan Tergugat II, adalah Samalina Saragih dan Maksun Kasfin Sinaga yang telah meninggal dunia, walaupun di dalam bukti surat T-II.4, Majelis tidak ada menemukan

Halaman 119 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



tertulis nama Tergugat I, sebagai saudara kandung dari Tergugat II, dimana setelah Majelis mempelajari bukti-bukti surat Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas adalah saling berbeda dan bertentangan mengenai cara perolehannya akan tetapi asal kepemilikan tanah tersebut dari satu orang yang sama yakni orangtua Tergugat I dan Tergugat II Samalina Br Saragih yang menurut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyatakan ada mengeluarkan dua surat yang berbeda, yang satu menurut Tergugat I masih atas nama Samalina Br Saragih, sedangkan menurut Tergugat II, bahwa tanah tersebut oleh Samalina Br Saragih telah diserahkan kepada Tergugat II David Adham Sinaga dengan cara ganti rugi pada tahun 1996, dimana Tergugat I, melalui bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.4, tertanggal 21 Mei 2008 dan surat pengganti T-I, T-III dan T-T.I.7, tertanggal 16 September 2008 menyatakan bahwa tanah perkara seluas 1.440 m², dengan ukuran 48 m x 30 m atas nama Samalina Br Saragih, berdasarkan surat pernyataan oleh Samalina Br Saragih tertanggal 27 Februari 2008, yang menyatakan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1994 sampai sekarang sesuai dengan surat ganti rugi sebidang tanah antara PH Simanjuntak dengan Samalina Br Saragih, tertanggal 16 April 1994, dengan batas sebelah selatan dengan Robinhot H Manurung, sedangkan pada saat dibuat surat ganti rugi sebidang tanah pada tahun 1994, sebelah Selatan dengan tanah sdr Dr Sahala/Samalina, dan pada lembar surat ini, juga menyatakan bahwa PH Simanjuntak memperoleh tanah kapling 26 berdasarkan surat pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Deli Serdang tahun 1974, juga ada dilampirkan sketsa kutipan gambar dalam lembar terakhir bukti surat T-I, T-III dan T-T.1.4, yang Majelis melihat bahwa didalam kotak kapling 26 tersebut sudah ada tertulis atas nama nama S.Saragih dengan tulisan tangan, padahal lembaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Nopember 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat T-II.5, bukti surat T-II.6 dan T-II.9 untuk tanah seluas 1.440 m², dengan batas sebelah Selatan dengan Bahari, dimana bukti surat T-II.5, yakni surat pernyataan/keterangan ganti rugi antara Samalina Br Saragih dengan David Adham Sinaga, tertanggal 21 Oktober 1996, yang ada pernyataan dari pihak pertama Samalina Br Saragih yang menyatakan ada menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang, sehingga berdasarkan bukti surat T-II.5, maka diterbitkanlah bukti surat T-II.6 dan bukti surat T-II.9 ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ada perbedaan yang nyata dalam peroleh tanah tersebut sebagaimana bukti surat T-I dan Tergugat-II yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masih saudara kandung, sebagaimana bukti surat diatas, yang terhadap bukti surat T-I dan T-II tersebut, Majelis menilai dan menelaah, bahwa dari fakta persidangan, seluruh pihak sudah sepakat bahwa tanah tersebut, asalnya dari tanah pengeluaran asset PTP-IX tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menelaah bukti surat T-II.5, yakni surat pernyataan/keterangan ganti rugi tanah, tertanggal 21 Oktober 1996, yang ada memuat pernyataan dari Pihak pertama Samalina Br Saragih, yang menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1970, sedangkan sebagaimana fakta persidangan dan seluruh bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat yang lain serta Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut baru dikeluarkan dari asset PTP-IX pada tahun 1974, sehingga secara logika hukum, bahwa tanah tersebut apabila dibawah tahun 1974, adalah masih asset PTP-IX, dan bukan milik masyarakat, sehingga terhadap bukti surat T-II.5 tersebut , yang ada menyatakan bahwa Samalina Br Saragih menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 menimbulkan keraguan bagi Majelis, karena secara fakta hukum tanah tersebut masih asset PTP-IX pada tahun 1970, dimana baru pada tahun 1974, ada pengeluaran asset PTP-IX, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat T-II.5 tersebut adalah tidak relevan dalam pembuktian perkara aquo yang diajukan oleh Tergugat II dan haruslah dikesampingkan, oleh karena bukti surat T-II.5 merupakan dasar dari penerbitan bukti surat T-II.6 dan bukti surat T-II.9, maka terhadap bukti surat T-II.5, T-II.6 dan T-II.9 haruslah juga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan bukti surat T-III, yakni T-I, T-III dan T-T.I.18, surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi, dari Sahala Sinaga kepada Robinhot H Manurung, tertanggal 29 Januari 2008, untuk tanah seluas 390 m2, dengan batas sebelah utara dengan David, selatan dengan Yusral, Barat dengan Robinhot H Manurung, dan pada lembar terakhir ada surat keterangan Nomor : 590/166/SKT/PST/1993, yang merupakan asal sebahagian tanah bukti surat tersebut, yang menerangkan bahwa DR Sahala Sinaga, ada memiliki tapak perumahan sejak tahun 1974, yang asalnya dari pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Deli Serdang, dengan luas tanah 775 m2, tertanggal 28 April 1993, yang dimana kemudian berdasarkan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.19, tertanggal 10 Maret 2008 yakni surat keterangan yang menyatakan bahwa batas sebelah utara bukan dengan David, akan tetapi yang sebenarnya adalah dengan Samalina Br Saragih ;

Menimbang, bahwa Tergugat III, juga telah mengajukan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.20, yakni surat keterangan nomor : 590/271/2008 tertanggal 24

Halaman 121 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2008, yang kemudian dikeluarkan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.22, sebagai surat pengganti bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.20 yang hilang, yang menyatakan bahwa Robinhot H Manurung ada menguasai lahan seluas 450 m2, dengan batas-batas sebelah utara David, sebelah Timur dengan Robinhot H Manurung/Yusril, Selatan dengan Samalina Br Saragih, yang tanah tersebut diperoleh berdasarkan surat pernyataan/pengakuan tanggal 24 Januari 2008, dan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.23, tertanggal 27 Oktober 2008 yakni surat keterangan yang menyatakan bahwa batas sebelah utara bukan dengan David, akan tetapi yang sebenarnya adalah dengan Samalina Br Saragih ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat III, tersebut, maka Majelis berpendapat, bahwa Tergugat III melalui bukti surat T-I,T-III dan T-T.I.18 tertanggal 29 Januari 2008 sebagaimana tersebut diatas, ada membeli tanah dari DR Sahala Sinaga, seluas 390 m2, yang DR Sahala Sinaga, sebagaimana surat keterangan Nomor : 590/166/SKT/PST/1993, menyatakan memiliki tanah seluas 775 m2, sejak tahun 1974, dimana kemudian Tergugat III ada membeli tanah seluas 450 m2, yakni bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.20/T-III.22 yang merupakan surat pengganti, tertanggal 24 Januari 2008, dimana tanah tersebut diperoleh berdasarkan surat pernyataan/pengakuan tertanggal 24 Januari 2008;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah bukti surat Tergugat III dan melihat denah gambar bidang ukur tanah baik pada bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.18/T-III.20 dan T-III.22, maka menimbulkan pertanyaan bagi Majelis, karena pada bukti T-III.18, yang dibeli dari DR Sahala Sinaga hanya seluas 390 m2, dari seluas 775 m2 milik DR Sahala Sinaga, yang terhadap sisa tanah tersebut, sebagaimana diterangkan oleh DR Sahala Sinaga, ada dimana? sedangkan pada bukti surat T-III.20/T-III.22, menyatakan bahwa Tergugat III memiliki lahan seluas 450 m2, berdasarkan pernyataan/pengakuan pada tanggal 24 Januari 2008, yang dimana setelah Majelis melihat dan menelaah bukti surat pada lembar pernyataan/pengakuan Robinhot H Manurung, pada lembar terakhir bukti surat T-III.20, setelah Majelis menelaah lembar surat pernyataan tersebut, ada tulisan yang mengatakan bahwa Robinhot H Manurung, menguasai tanah seluas 450 m2, sejak tahun, kapan, tidak ada disebutkan, tapi dikosongkan sehingga menimbulkan kerancuan bagi Majelis, sejak kapan tanah tersebut dimiliki dan diperoleh dari siapa oleh Tergugat III, tidak jelas tergambarkan, dan apabila tanah DR Sahala Sinaga yang seluas 775 m2, dipecahkan dan juga diberikan kepada Tergugat III, juga tidak sesuai luasnya, karena dalam bukti surat T-III.18 seluas 390 m2 kalau ditambahkan dengan bukti surat T-III.20/T-III.22 yang seluas 450 m2, maka totalnya adalah seluas 840 m2, melebihi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR Sahala Sinaga seluas 775 m2, sedangkan dari bidang gambar melalui bukti-bukti surat T-III yang ada, setelah Majelis menelaah tidak ada disebutkan bahagian sisa tanah DR Sahala Sinaga, atau tertulis dalam denah bidang gambar bukti T-III atau ada tertulis yang selebihnya ada dijual kepada siapa, dan didalam denah gambar T-III.18, T-III.20 dan T-III.22 setelah Majelis memperhatikan bukti surat T-III tersebut, tidak ada juga menyebutkan batas tanah yang sisa ada tertulis atas nama DR Sahala Sinaga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan kerancuan pada bukti surat Tergugat III, yakni pada bukti surat T-III.20 tertanggal 24 Januari 2008, yang menyatakan batas sebelah timur dengan Robinhot H Manurung, sedangkan menurut bukti surat T-III.18, tertanggal 29 Januari 2008, bahwa tanah tersebut baru dibeli oleh Tergugat III dari DR Sahala Sinaga pada tanggal 29 Januari 2008, sehingga seharusnya batas sebelah timur pada bukti surat T-III.20, bukan dengan Robinhot H Manurung, akan tetapi dengan DR Sahala Sinaga karena pada saat tanggal 24 Januari 2008, berdasarkan bukti surat Tergugat III, tanah sebelah timur belum dibeli, karena baru dibeli pada tanggal 29 Januari 2008, yang seharusnya tertulis DR Sahala Sinaga, bukan tertulis Robinhot H Manurung, dan juga bukti surat T-III.19, yang menyatakan bahwa batas sebelah utara bukan dengan David, tapi dengan Samalina Br Saragih, sehingga menurut Majelis terhadap bukti surat Tergugat III tersebut banyak menimbulkan polemik dalam penerbitan suratnya dan batas sempadannya, dimana ada ditandatangani oleh David di sebelah Utara, akan tetapi muncul pernyataan, bahwa tanah sebelah utara bukan dengan David akan tetapi dengan Samalina Br Saragih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti surat Tergugat III, yakni bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.20 dan surat Pengganti T-III.22, diperoleh oleh Tergugat III berdasarkan surat pernyataan/pengakuan yang menurut Majelis Hakim tidak jelas, sejak kapan dikuasai dan dari siapa tanah tersebut diperoleh dengan tidak adanya penulisan dikolom dikuasai/diusahai sejak tahun berapa, dimana secara fakta kolom penguasaan tersebut dikosongkan, dan ternyata hal tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Pjs Kepala Desa Sampali Saptaji, akan tetapi tahun penguasaan sejak kapan tidak disebut, dimana menurut Majelis, tanah tersebut kemudian diusahai oleh Tergugat III, hanya berdasarkan pengakuan/pernyataan saja, pada tahun 2008, akan tetapi tulisan kolom sejak kapan tanah tersebut dikuasai, malah dikosongkan dan tidak diisi, tetapi ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa serta saksi-saksi, yang menurut Majelis,

Halaman 123 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pjs Kepala Desa Sampali dan saksi-saksi harusnya tidak boleh menandatangani surat pernyataan/pengakuan tersebut, karena tidak memuat pengisian data penguasaan tanah dari Tergugat III, yang harusnya menuliskan menguasai tanah tersebut sejak tahun kapan, padahal hanya berdasarkan surat pernyataan inilah dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat III terhadap tanah seluas 450 m2 tersebut, sangat sumir sekali, tanpa ada dasar yang jelas, yang menyatakan sejak kapan dikuasai atau diperoleh dari mana, padahal surat pernyataan itu dibuat oleh Tergugat III pada tahun 2008, apakah mungkin pada tahun 2008, tanah tersebut tidak ada yang punya? atau masih tanah kosong selama ini, dimana hal ini tidak dapat digambarkan dan diperjelas oleh Tergugat III, karena dalam lembar surat pernyataan tahun 2008 tersebut, tidak ada disebut dasar perolehan tanah tergugat III seluas 450 m2 secara akurat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis diatas, terhadap bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.20 dan surat pengganti bukti surat T-III.22, haruslah dikesampingkan karena tidak ada dasar hukum kepemilikan Tergugat III menguasai tanah tersebut seluas 450 m2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.18, maka sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa tanah yang diusahai/dikuasai oleh DR Sahala Sinaga adalah seluas 775 m2, yang mana terhadap sebahagian dari tanah milik DR Sahala Sinaga, diserahkan melalui ganti rugi seluas 390 m2, kepada Tergugat III, Robinhot H Manurung, yang setelah Majelis menelaah bukti-bukti surat T-III, dalam denah gambar bidang masing-masing bukti surat, maka Majelis tidak ada menemukan terhadap sisa tanah tersebut yang atas nama Sahala Sinaga, atau yang ada diserahkan kepada orang lain, tidak ada ditemukan oleh Majelis tercantum dalam masing-masing bukti surat Tergugat III yang lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis, terhadap seberapa banyak luas tanah yang dikuasai oleh DR Sahala Sinaga yang sebenarnya, dimana didalam surat keterangan Nomor : 590/166/SKT/PST/1993, yang menyatakan bahwa DR Sahala Sinaga memperoleh tanah tersebut pada tahun 1974 seluas 775 m2, yakni pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Deli Serdang, yang terhadap bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.18 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka para pihak yang ada saling memperlihatkan seluruh bukti suratnya, yang setelah Majelis melihatnya, asal tanah tersebut berasal dari tanah kapling nomor 26, yakni pengeluaran asset PTP-IX, oleh Pemda Tk-II Deli Serdang, pada tahun 1974, dimana Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah dari Sumanto (bukti

Halaman 124 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-I), dimana Sumanto menyatakan sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, menyatakan bahwa tanah terperkara tersebut milik Samalina Br Saragih berdasarkan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.4, yakni surat keterangan 590/276/2008 dan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.7 sebagai surat pengganti T-I, T-III dan T-T.I.4, atas nama Samalina Br Saragih tertanggal 21 Mei 2008, seluas 1.440 m², dimana didalam surat ganti rugi sebidang tanah dari PH Simanjuntak dengan Samalina Br Saragih, tertanggal 16 Mei 1994 dengan batas sebelah selatan dengan Dr Sahala/Samalina S, ada keterangan tertulis yang menyatakan bahwa PH Simanjuntak memiliki tanah tersebut dalam kapling no.26, sejak tahun 1974, berdasarkan pengeluaran asset PTP-IX oleh Pemda Tk-II Kab.Deli Serdang tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat, yakni bukti surat Penggugat, melalui bukti surat P-II dan P-III, bukti surat Tergugat I, melalui T-I, T-III dan T-T.I.4/T-I, T-III dan T-T.I.7, Tergugat III, melalui bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.18 untuk menguatkan dalil masing-masing sebagai pemilik, dimana Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Sumanto, yang Sumanto adalah sebagai pemilik tanah berdasarkan bukti petikan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No.SK :298/DA/HML/DS/1974, tertanggal 07 Oktober 1974 untuk tanah seluas 3.219 m², kemudian Tergugat I, yakni orangtua Tergugat I Samalina Br Saragih memperoleh tanah tersebut dari PH Simanjuntak, yang dimana PH Simanjuntak menyatakan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1974, pada kapling nomor 26 untuk tanah seluas 1.440 m², melalui bukti yang sama dengan Penggugat, yakni pengeluaran asset PTP-IX tahun 1974, begitu juga Tergugat III memperoleh tanah tersebut dari DR Sahala Sinaga, seluas 390 m², yang DR Sahala Sinaga menguasai tanah asal tersebut sejak tahun 1974, yang sama dengan Penggugat melalui pengeluaran Asset PTP-IX dengan luas awal 775 m² ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III menyatakan memperoleh tanah asal tersebut melalui pengeluaran Asset PTP-IX, oleh Pemda Tk-II, Kab.Deli Serdang tahun 1974, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sebagaimana keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yakni suahyo dan ahmad sumadi yang menyatakan bahwa tanah asset PTP-IX diberikan/diperuntukkan untuk Karyawan/Pegawai PTP-IX, dimana saksi Penggugat Suahyo juga mengatakan bahwa orangtua saksi Suahyo ada memiliki tanah didekat tanah terperkara tersebut, karena orangtua

Halaman 125 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sucahyo dulunya juga adalah karyawan PTP-IX yang juga diperkuat melalui bukti surat P-12 A/P-12 B, yang menyatakan bahwa tanah saksi orangtua Sucahyo atas nama Sukemi ada disekitar tanah terperkara, dan orangtua Sucahyo yang bernama Sukemi adalah pensiun karyawan PTP-IX ;

Menimbang, bahwa Majelis akan menilai dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana terhadap Sumanto setelah Majelis telaah dalam bukti surat P-I, pekerjaannya adalah pensiun PTP-IX sebagaimana surat P-I, pada tahun 1984 disebut lahir pada tahun 1939 dengan perhitungan umur Sumanto masih 35 tahun pada tahun 1974, dan didalam bukti surat P-II, juga disebutkan dalam hal memutuskan pertama memberikan hak milik atas tanah negara kepada 439 orang petani, begitu juga orangtua Tergugat I Samalina Br Saragih memperoleh tanah tersebut dari PH Simanjuntak dalam surat ganti rugi sebidang tanah, tertanggal 16 Mei 1994, disebut bahwa pekerjaan PH Simanjuntak adalah Pens.Urs.Agraria PTP-IX Kandir-Medan dengan umur pada tahun 1994 adalah 59 tahun dengan perhitungan umur PH Simanjuntak adalah 39 tahun pada tahun 1974, sedangkan Tergugat III memperoleh tanah dari DR Sahala Sinaga, yang pada surat keterangan tersebut disebut pekerjaan DR Sahala Sinaga adalah karyawan Swasta bukan petani atau yang berkaitan dengan PTP-IX apakah sebagai karyawan/pegawai, dan umur saat tahun 1993 adalah 43 tahun, yang berarti saat tahun 1974, yang menurut DR Sahala Sinaga sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1974, adalah masih berumur 19 tahun atau masih baru tamat sekolah SMA, apakah dapat diterima oleh logika kita, bahwa DR Sahala Sinaga tahun 1974, masih 19 tahun yang menurut Majelis, baru selesai sekolah menengah atas, sudah dapat menguasai tanah tersebut, yang sebagaimana uraian tersebut diatas oleh DR Sahala Sinaga dan juga secara fakta DR Sahala Sinaga bukan berprofesi petani atau karyawan/pegawai PTP-IX, sebagaimana yang diperuntukan terhadap siapa yang berhak terhadap pelepasan asset PTP-IX tersebut ;

Menimbang, bahwa seluruh pihak sepakat tanah terperkara tersebut adalah tanah Kapling nomor 26, yang diperoleh berdasarkan pengeluaran asset oleh Pemda Tk-II Kab.Deli Serdang, tahun 1974, yang menurut Majelis, bahwa selama persidangan dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat III, melalui PH Simanjuntak dan DR Sahala Sinaga, tidak ada memperlihatkan bukti secara tertulis kepada Majelis bahwa PH Simanjuntak dan DR Sahala Sinaga adalah pemegang hak yang sah yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Daerah Bupati Kab.Deli Serdang pada tahun 1974, hanya berdasarkan surat keterangan pengakuan/pernyataan saja, yang menerangkan bahwa PH

Halaman 126 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan DR Sahala Sinaga, ada benar menguasai tanah pertapakan tersebut sejak tahun 1974, dimana PH Simanjuntak pada tahun 1994 melalui surat ganti rugi sebidang tanah, ada menyatakan sebagai pemilik asal, begitu juga DR Sahala Sinaga pada tahun 1993 melalui surat keterangan dari Camat Percut Sei Tuan ada menyebutkan sebagai pemilik asal, sehingga Majelis berpendapat bahwa PH Simanjuntak dan DR Sahala Sinaga, hanya berdasarkan bukti surat keterangan dari Camat Sei Percut Tuan Desa Sampali dan Surat Ganti rugi sebidang tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali saja menyatakan sebagai pemilik asal tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan membeli tanah dari Sumanto (Bukti surat P-I), yang kemudian Sumanto melalui kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-II, sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Majelis, bahwa bukti surat P-II ini jugalah yang dimaksud oleh Tergugat I, melalui PH Simanjuntak dan Tergugat III melalui DR Sahala Sinaga, dimana bukti surat ini adalah surat Petikan dari surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan, dengan No.SK/298/DA/HML/DS/1974, yang dikeluarkan di Medan tanggal 07 Oktober 1974, yang tertulis Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang ada memuat turunan petikan, dsb, diberikan kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk dimaklumi dan ditaati, yang diberikan kepada sdr Sumanto di Patumbak, yang pada lembar berikutnya ada memuat gambar situasi tanah yang menggambarkan tanah tersebut dan memuat nama Sumanto dengan luas tanah 3.219 m², yang ada disebut sesuai dengan asli surat keputusan tersebut An.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara Dto, dan pada lembar terakhir dari bukti surat P-II tersebut ada menyatakan lampiran dari surat Keputusan Gubenur Kepala daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan tgl 07 Oktober 1974 No.SK.298/DA/HML/DS/1974, yang dalam lembaran kolom ada menyatakan yang menerima hak nomor 26.an Sumanto alamat dipatumbak, letak tanah di Sampali, dengan luas 3.219 m², yang Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-III, yakni gambar sebidang tanah Hak/bekas Hak-Grant, yang menyatakan bahwa gambar ini dikutip dari surat Keputusan Gubenur Kepala daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan tgl 07 Oktober 1974 No.SK.298/DA/HML/DS/1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat melalui Sumanto menyatakan sebagai pemilik awal dengan bukti surat P-2, surat Petikan dari surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera

Halaman 127 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di Medan, dengan No.SK/298/DA/HML/DS/1974, yang dikeluarkan di Medan tanggal 07 Oktober 1974, yang tertulis Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat I orangtua Tergugat I Samalina Br Saragih melalui PH Simanjuntak menyatakan sebagai pemilik awal hanya berdasarkan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.4/T-I, T-III dan T-T.I.7, yakni pada lembar surat ganti rugi sebidang tanah, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, yang didalamnya memuat keterangan bahwa PH Simanjuntak sebagai pemilik awal, yang dibuat pada tahun 1974, begitu juga dengan Tergugat III melalui DR Sahala Sinaga, yang menyatakan sebagai pemilik awal, berdasarkan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.18, yakni pada lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut, didasarkan oleh Penggugat melalui Sumanto dengan dasar pemegang hak yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera dan diketahui oleh Kepala Daerah Kab.Deli Serdang dan Kantor Agraria Kab.Deli Serdang pada tahun 1974, Tergugat I melalui PH Simanjuntak pada tahun 1994 dengan surat ganti rugi sebidang tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Tergugat III melalui DR Sahala Sinaga pada tahun 1993 dengan surat keterangan dari Camat Sei Percut Tuan, sehingga secara hierarki/atau urutan surat tertinggi, bahwa Penggugat melalui Sumanto mendalilkan memiliki tanah tersebut berdasarkan surat SK Gubernur Sumatera Utara, yang diketahui oleh Kepala Daerah Kab.Deli Serdang dan Kepala Agraria Kab.Deli Serdang, tahun 1974, Tergugat I melalui PH Simanjuntak menyatakan sebagai tanah miliknya melalui surat Pernyataan tahun 1994, yang dikeluarkan Kepala Desa Sampali, Tergugat III melalui DR Sahala Sinaga, pada tahun 1993, dengan surat Camat Percut Sei Tuan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yakni Misnan sejak tahun 1976, Sortali Saragih sejak tahun 1989, Syamsul Bahri sejak tahun 1993 sampai 10 tahun berikutnya dan Ahmad Sumadi sejak tahun 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi sudah sering melihat dan mengetahui bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah keluarga Sinaga/Samalina Br Saragih, yang dimana terhadap keterangan para saksi ini, Majelis berpendapat bahwa apabila mengikutkan dari bukti surat Tergugat I, yakni T-I.4/T-I.7, pada lembar surat yang menyatakan ada ganti rugi sebidang tanah antara PH Simanjuntak dengan Samalina Br Saragih, pada tahun 1994, sehingga menurut Majelis apabila mengikutkan bukti surat

Halaman 128 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, bahwa Samalina Br Saragih baru pada tahun 1994 menguasai tanah tersebut, yang berarti keterangan para saksi yang mengatakan bahwa sejak dulu yakni sejak tahun 1976, dibawah tahun 1994, yang mengatakan sudah melihat Samalina Br Saragih ada menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, bila dikaitkan dengan bukti surat T-I.4/T-I.7, adalah jelas bertentangan, karena menurut T-I, sesuai dengan surat pernyataan, yang menyatakan bahwa lahan tersebut baru dikuasai sejak tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat-II Ahmad Sumadi juga sebagaimana keterangannya, yang mengaku juga memiliki tanah disebelah tanah perkara, mengatakan bahwa saksi juga tidak mengetahui dan mengenal PH Simanjuntak, dan saksi juga mengatakan tidak mengetahui bahwa PH Simanjuntak ada memiliki tanah dilokasi perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.8, yakni surat sertifikat Hak Milik atas nama Setiawan Halim, yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2001, dimana menurut Majelis Hakim setelah menelaah bukti surat tersebut, menyatakan bahwa batas sebelah timur dengan MK Sinaga, dimana sepanjang persidangan ini dilaksanakan, Majelis tidak ada menerima bukti surat baik dari Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, yang ada menyatakan bahwa ada surat tanah atas nama MK Sinaga, sehingga Majelis mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat tersebut yang menyebut batas timur dengan MK Sinaga, sehingga terhadap bukti surat ini juga haruslah diragukan mengenai batas-batas tanahnya saat terbitnya sertifikat tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut tergugat telah menyampaikan bukti surat dipersidangan yakni T-I, T-III dan T-T.I.9, surat tanda terima laporan polisi, dari pelapor atas nama Nurhairany Sinaga, yang melaporkan tindak pidana pemalsuan surat, tertanggal 21 Mei 2014 an.Hermansyah, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.10, yakni perihal perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), tertanggal 31 Januari 2018, yang ditujukan kepada sdri Nurhairany Sinaga, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.11, tertanggal 31 Agustus 2018 perihal perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), yang ditujukan kepada sdri Nurhairany Sinaga, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.12, tertanggal 31 Agustus 2019 perihal perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), yang ditujukan kepada sdri Nurhairany Sinaga, yang pada point h, telah menyatakan terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka, bukti surat bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.13, yakni putusan praperadilan PN Medan, dimana sebagaimana juga dalam eksepsi atau jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, khususnya eksepsi



Tergugat I pada point pertama, yang menyatakan **Tentang Penangguhan Proses Pemeriksaan Atas Perkara Perdata Ini Sampai Adanya Putusan Pengadilan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap**, eksepsinya yakni tentang :

- Bahwa Tergugat I dalam eksepsi ini berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 164 ayat (7), (8) R.Bg jo. Pasal 1877 KUHPperdata jo. Pasal 290 R.Bg, sebagai berikut :

Pasal 164 ayat (7) R.Bg :

"Jika dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan, maka surat itu dikirim oleh Pengadilan kepada Pejabat yang berwenang untuk menuntut perkara pidana";

Pasal 164 ayat (8) R.Bg :

"Perkara yang diajukan di muka Pengadilan itu ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana";

Pasal 1877 KUHPperdata :

"Jika seorang memungkiri tulisan atau tanda-tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan";

Pasal 290 R.Bg :

"Jika seorang tidak mengakui tulisannya atau tanda tangannya, atau jika ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu, maka Hakim dapat memerintahkan, supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan Hakim Pidana";

- Bahwa sebagaimana uraian Penggugat pada hal. 2 bagian A.1, mendalilkan : Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.733 M2, yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian



Barat/Jalan Medan ke Percut, Pasar VII, Dusun XX, tanah mana diperoleh Penggugat dari SUMANTO (*incasu* orangtua Turut Tergugat-I), berdasarkan "**SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI**", tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan (selanjutnya disebut "*objek perkara*"), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang 48 M
- Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang..... 40,4 M
- Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang..... 37 M
- Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang 30 + 6,6 M
- Bahwa menurut Penggugat dalam dalilnya tersebut di atas yang menjadi alas hak memiliki tanah seluas 1.733 M² adalah **SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan;**
- Bahwa alas hak yang dimiliki Penggugat tersebut di atas telah menjadi peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 subs 263 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana tertuang dalam **SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI** Nomor. : STTLP/1274/K/V/2014/SPKT RESTA MEDAN, tanggal 21 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Aiptu HS. Pangaribuan, Kanit SPKT "C" an. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan an. Pelapor : Nurhariany Sinaga (Tergugat I) dan Terlapor : Hermansyah (Penggugat) (bukti surat - terlampir);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/998/I/2018/Reskrim, tanggal 31 Januari 2018, ditujukan kepada Nurhariany Sinaga (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, M.H., Kasat Reskrim selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (bukti surat - terlampir), menyebutkan antara lain :

angka 2 : Bersama ini dengan hormat diberitahukan, atas laporan pengaduan saudara 21 Mei 2014, Penyidik telah melakukan tindakan penyidik sebagai berikut :



- b. Melakukan penyitaan terhadap Surat Ganti Rugi tertanggal 17 Februari 1984;
- c. Meminta izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri Medan;
- d. Telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 21 Nopember 2017;

angka 3 : Rencana tindak lanjut adalah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor Sdra. HERMANSYAH sebagai Tersangka;

- Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor. : B/5388/VIII/RES.1.9/2019/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2019, ditujukan kepada Nurhariany Sinaga (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kopol Aron T.T.M. Siahaan, S.H., WAKASAT RESKRIM, selaku Penyidik an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (bukti surat - terlampir), menyebutkan antara lain :

angka 2 : Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami beritahukan bahwa laporan/pengaduan Saudari telah kami terima dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akte Athentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 subs pasal 266 KUHPidana, dan Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :

- a. NURHARIANY SINAGA
- b. SYAHRIAL
- c. SUPRIANTO
- d. Ir. ASTUTI
- e. HERMANSYAH sebagai saksi
- h. Berdasarkan fakta-fakta dan didukung alat bukti yang cukup, Terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan sesuai rekomendasi Gelar Perkara tanggal 21 Nopember 2017;
- Bahwa menurut hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Nurhariany Sinaga (Tergugat I) telah membuat laporan pada tanggal 21 Mei 2014, terjadinya peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 subs 263 ayat (2) KUHPidana;
2. Bahwa benar Hermansyah (Penggugat) oleh Penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Hermansyah (Penggugat) atas tanah seluas 1.733 M² berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, oleh Penyidik telah disita dan menjadi alat bukti yang cukup terjadinya peristiwa/perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan Surat Palsu;
4. Bahwa perkara pidana tersebut sampai saat ini masih dalam penyidikan Polrestabes Medan;
- Bahwa oleh karena itu terhadap alas hak milik Penggugat/Tersangka (HERMANSYAH), yaitu Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Pebruari 1984 tersebut telah menimbulkan sangkaan bahwa surat ini palsu, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (7), (8) R.Bg jo. Pasal 1877 KUHPerdato jo. Pasal 290 R.Bg, perkara perdata ini haruslah ditangguhkan sampai adanya Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa ketentuan tersebut di atas didukung dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1985, dengan kaedah hukum : Putusan Sela menangguhkan pemeriksaan perkara perdata sampai perkara pidana memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, alasannya dalam perkara perdata dimaksud, terjadi sengketa siapa yang berhak memiliki kios sebagai objek sengketa, sedang masalah itu sangat bergantung pada perkara pidana pemalsuan, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan PT berdasarkan alasan, putusan penundaan pemeriksaan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri adalah putusan sela;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berkenanlah Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela penangguhan proses

Halaman 133 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas perkara perdata No. 117/Pdt.G/2019/PN.LbP ini sampai adanya Putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, yang atas eksepsi Tergugat I point pertama tersebut telah dijawab dalam putusan sela yang menyatakan bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan pokok perkara, yang kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah diatur dalam pasal 81 KUHP yang menyebutkan "Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa" yang merupakan pasal lanjutan dan satu kesatuan dengan pasal 78, pasal 79, pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (geschorst), apabila ada perselisihan pra yudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan, dalam hal ada penundaan/pertangguhan (Schorsing) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus, hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana dipertangguhkan, hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang sengketa pra yudisial (Pre Judicieele geschi) telah diatur dalam perma nomor 1 tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956), sebagai berikut :

Pasal 1 apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hak adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu; Pasal 2 pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi ;

Pasal 3 pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi ;

Menimbang, bahwa selain itu, pra yudisial juga pernah dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 tentang pasal 16 UU No.14 tahun 1970 dan "Prejudicieele Geschi" dimana tentang "Prejudicieele Geschi" disebutkan :

Halaman 134 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



1. "Prejudicieele Geschi" ini ada yang merupakan suatu "question prejudicieele al action " dan ada yang merupakan suatu "question prejudicieele au jugement "
2. "question prejudicieele al action " adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain pasal 284 KUHP)
3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana
4. "question prejudicieele au jugement " menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada hakim pidana untuk menanggihkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya
5. Diminta perhatian, bahwa andaikata Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam PERMA No.1 tahun 1956 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat Tergugat I, yang menyatakan bahwa terlapor Hermansyah (Penggugat) telah dijadikan tersangka dalam hal pemalsuan surat, yang dimana menurut Majelis Hakim bahwa hal itu tidak menunda perkara perdata sebagaimana telah diuraikan diatas, karena dalam hal ini terlapor Hermansyah, masih ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, belum diproses persidangan, dan belum dinyatakan bersalah dan belum ada putusan pidana atas diri terlapor yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Hakim perdata dan Hakim pidana dapat saja saling berjalan, yang menurut Hakim perdata, apabila proses terhadap diri terlapor Hermansyah telah ada dan diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila menguntungkan buat Tergugat I, maka Tergugat I, setiap saat dapat saja, memasukkan putusan inkrah tersebut sebagai bukti surat yang baru, apakah ditingkat Banding, Kasasi atau sampai PK (Peninjauan Kembali), sehingga dalam perkara aquo, Hakim perdata tidak perlu menanggihkan perkara ini, yang disebabkan adanya bukti surat Tergugat I, yang menyatakan bahwa terlapor Hermansyah telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, dimana proses persidangan pidana belum dijalani, dan masih memerlukan waktu yang cukup lama, dimana juga sampai dengan putusan ini dibacakan belum ada bukti surat yang menyatakan bahwa terlapor Hermansyah telah menjalani proses persidangan pidana dan telah di vonis, yang secara logika hukumnya apabila perkara perdatanya

Halaman 135 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan apakah ada jaminan bahwa perkara pidananya akan segera diproses sampai kepersidangan, dan apabila tidak diproses, sampai kapan perkara perdatanya baru bisa kembali dibuka ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah demi kepentingan terbaik untuk kedua belah pihak baik pelapor dan terlapor, sehingga menurut Majelis bahwa terhadap perkara pidana dan perdatanya dalam berjalan secara tersendiri, sehingga ada cross check balance (saling mengawasi), dimana seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa apabila perkara pidananya telah berjalan dan telah inkrah, apabila menguntungkan Tergugat I, dapat diajukan kapan saja sebagai bukti baru, sedangkan sebagaimana bukti surat Tergugat I, bahwa terlapor saat ini masih sebagai tersangka, bukan sebagai terdakwa, yang masih panjang proses hukumnya, yang apabila dalam bukti surat Tergugat I tadi menyatakan bahwa terlapor sudah melalui proses persidangan atau sudah vonis, maka permohonan terhadap penangguhan perkara perdatanya masih bisa dipertimbangkan, sedangkan bukti surat Tergugat-I menyatakan bahwa terlapor masih tersangka, yang apabila perkara perdatanya ditangguhkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, kalau perkara pidana segera diproses kepersidangan, kalau ditunda sampai batas waktu yang tidak menentu, sudah tentu merugikan pihak Penggugat karena perkara perdatanya ditunda, yang arif menurut Majelis, adalah biarkan perkara pidana dan perkara perdatanya sama-sama berjalan sendiri, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan dengan berjalannya perkara perdata, maka Majelis juga berharap perkara pidananya juga berjalan cepat, bukan jalan ditempat, karena sudah ada barometer perkara perdata yang telah sampai putusan, dan seperti yang sudah diuraikan diatas dan disampaikan lagi oleh Majelis, apabila terhadap perkara pidananya sudah vonis, dan menguntungkan buat para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diajukan sebagai bukti baru kapan saja sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara perdatanya apakah di tingkat banding, kasasi atau PK (peninjauan kembali) sebagai bukti baru untuk kepentingan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dalam hal meminta pertangguhan perkara perdata, haruslah ditolak, dimana baik perkara pidananya dan perkara perdatanya dapat berjalan secara tersendiri dan saling cross check balance (saling mengawasi) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.14, yakni surat keterangan Nomor : 2233/2019, tertanggal 05 September 2019, yang menurut Kepala Desa Sampali bahwa pada tahun 1984,

Halaman 136 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampali dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Salim Nasution, begitu juga bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.15, yakni sejarah singkat daftar nama-nama kepala Desa Sampali, tertanggal 05 September 2019, yang pada urutan ke empat ada menyebutkan Salim Nasution periode tahun 1978 s/d 1994 sebagai Kepala Desa Sampali, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.16, yakni Kartu Keluarga atas nama Suparto, pada tahun 1984 diketahui oleh Kepala Desa Sampali Salim Nasution, bukti surat T-II.22, tertanggal 23 Oktober 2019, yakni periode jabatan pemimpin di desa Sampali dari tahun 1955 sampai sekarang, yang pada urut 4 ada disebut Salim Nasution periode (Tahun) 1978 s/d 1994 sebagai Kepala Desa Sampali, dimana terhadap bukti surat tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana bukti surat para Tergugat yang lainnya dan telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah sudah memasuki ranah pidana, dimana terhadap hal tersebut sudah dilaporkan oleh Tergugat I ke pihak kepolisian terkait pemalsuan surat dan sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa Hakim perdata belum ada menerima bahwa terlapor/Penggugat Hermansyah telah dinyatakan bersalah atas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hakim perdata, tidak bisa menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pemalsuan surat, yang hal tersebut adalah ranah pidana, yang harus dibuktikan di persidangan pidana tersebut, yang kalau sudah ada hasilnya baru dapat disampaikan ke Hakim perdata, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, maka Hakim perdata tidak dapat menyatakan Penggugat bersalah melakukan pemalsuan surat, dan bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena merupakan rangkaian dari perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I, yang masih memerlukan pembuktian dan pertimbangan dari Hakim pidana ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-4, yakni bukti surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang tentang pemberian Hak Milik atas nama Hermansyah, tertanggal 04 Oktober 2013, bukti P-5, Risalah Panitia pemeriksaan tanah "A", tertanggal 23 Juli 2013, bukti P-6, tentang Peta Bidang tanah, tertanggal 10 April 2013, begitu juga dengan bukti surat P-7 sampai dengan bukti surat P-10 yang menyatakan bahwa melalui bukti surat tersebut Penggugat telah melakukan sesuai dengan prosedur dalam permohonan penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat ke pihak Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang (Turut Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-11,yakni jawaban perkara PN No.183/Pdt.G/2016/PN-Lbp, yakni jawaban dari Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang tertanggal 14 februari 2017 yang pada pokoknya

Halaman 137 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pemblokiran proses penerbitan sertifikat Hak Milik, dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, adalah akibat adanya permintaan dari pihak Kepolisian, bukan akibat adanya prosedur penerbitan sertifikat yang salah dan tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, juga telah mengajukan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.17, tertanggal 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab.Deli Serdang, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut diatas ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di kantor kami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang atas nama Ir.Kalvyn A.Sembiring, yang dimana Majelis berpendapat bahwa sebagaimana bukti surat P-4, tertanggal 04 Oktober 2013, adalah keputusan kepala kantor pertanahan Kab.Deli Serdang tentang pemberian Hak Milik atas nama Hermansyah, yang dikeluarkan A.n.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang an.Ir Kalvyn A.Sembiring, dimana Majelis menilai bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang, atas nama Ir.Kalvyn Sembiring, adalah orang yang sama yang ada mengeluarkan dua bukti surat yang saling bertentangan, dimana menurut Majelis bahwa sebelum memberikan keputusan pemberian hak milik oleh Kepala Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang atas nama Ir.Kalvyn Sembiring sebagaimana jawaban BPN, bukti surat P-11, bahwa Penggugat telah memenuhi semua prosedur yang ada, sehingga apabila ada jawaban kepala BPN Kab.Deli Serdang, sebagaimana bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.17 tersebut, adalah tidak relevan, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut diatas ternyata tidak ditemukan dalam arsip yang disimpan di kantor kami, dimana bukti ini dikeluarkan pada tahun 2014, sedangkan bukti surat P-4 dikeluarkan pada tahun 2013, dengan orang yang sama Kepala Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang Ir.Kalvyn Sembiring, yang sebagaimana uraian diatas, bahwa terbitnya P-4, tersebut setelah melalui proses panjang yang dilalui oleh Penggugat, dan mengenai nama dan keberadaan Sumanto menurut Majelis, hal tersebut sudah dilakukan penelitian hingga dianggap benar dan lahirlah bukti surat P-4 tahun 2013, akan tetapi berkelang hanya satu tahun saja, yakni pada tahun 2014, melalui bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.17, ada bahasa kalimat SK Gubsu tersebut tidak ditemukan dalam arsip kami, yang menurut Majelis Hakim, bahwa

Halaman 138 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang bertentangan dengan bukti surat P-4 yang juga dikeluarkan oleh orang yang sama dan sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis juga belum ada menerima bukti surat yang menyatakan pembatalan pemberian pemegang hak atas tanah atas nama Sumanto baik secara PTUN, perdata ataupun secara pidana, dan juga tidak ada keterangan dari pihak Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, yakni pernyataan yang tegas secara tertulis, baik dari Turut Tergugat III, yang pernah hadir dipersidangan selama ini, tidak ada mengajukan bukti surat sama sekali untuk menguatkan pernyataan kepala Badan pertanahan Kab.Deli Serdang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim menimbulkan multitafsir, apakah pernyataan yang dimaksud tidak ditemukan akan tetapi memang ada, cuma sudah hilang atau sama sekali tidak pernah diterbitkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.17 ini juga menurut Majelis telah menjawab eksepsi Tergugat III, yang menyatakan bahwa pihak yang berperkara tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), dimana pihak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara juga harus dihadirkan sebagai pihak, karena ada keterangan dari Turut Tergugat III, yang menyatakan bahwa terhadap SK Gubsu tersebut diatas tidak ditemukan dalam arsip kantor Turut Tergugat III, dimana sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa terhadap SK Gubsu tersebut hanya tidak dapat ditemukan oleh Turut Tergugat III, dengan segala keganjilan sebagaimana uraian diatas, bukan tidak pernah diterbitkan, karena SK Gubsu itu juga sudah dijadikan dasar penerbitan surat sertifikat tanah yang lain, contohnya surat sertifikat tanah atas nama Setiawan Halim (bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.8) terbit atas dasar SK Gubsu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan seperti telah disampaikan diatas, bahwa sampai dengan sekarang Majelis tidak ada menerima bukti pembatalan SK Gubsu tersebut, sehingga oleh Majelis terhadap SK Gubsu tersebut dianggap benar adanya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat III, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.8, yang merupakan bukti sertifikat atas nama Setiawan Halim, yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, ada disebutkan dalam lembar halaman hal lain-lain : sebidang tanah hak milik berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 7 Oktober 1974 No.298/DA/HML/DS/1974, gambar ukur no.695/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab.Deli Serdang, yang merupakan bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang ingin menyatakan bahwa sempadan tanah berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan setiawan halim, yang sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa telah dibahas mengenai batas sebelah timur dengan MK Sinaga ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.8, tersebut setelah Majelis telaah, dalam lembar hal lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah, bukti surat yang sama dengan bukti surat P-2, yakni petikan dari surat keputusan gubernur kepala daerah propinsi sumatera utara di medan , tertanggal 07 Oktober 1974, No.SK.298/DA/HML/DS/1974 atas nama Sumanto, yang bukti surat inilah yang dipertanyakan oleh pihak polrestabes Medan kepada pihak Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, dan telah dijawab dalam bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.17, yang menyatakan tidak ada ditemukan, padahal sebagaimana bukti surat para Tergugat juga yakni T-I, T-III dan T-T.I.8, jelas menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut timbul berdasarkan surat keputusan Gubernur pada tahun 2001, persis sama dengan bukti surat P-2, akan tetapi dijawab dalam bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.17 tidak ada ditemukan SK Gubsu tersebut oleh Kepala Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, yang menurut Majelis bahwa tahun 2001 pun telah terbit sertifikat Setiawan Halim berdasarkan SK Gubsu tersebut, pada tahun 2013, telah terbit P-4, akan tetapi pada tahun 2014, melalui bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.17, BPN Kab.Deli Serdang, menyatakan tidak menemukan SK Gubsu tersebut, sehingga menurut Majelis, bahwa pernyataan Kepala Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang tersebut tidak mendasar secara hukum, dan kembali Majelis pertegas bahwa terhadap surat SK Gubsu tersebut khususnya terhadap bukti surat P-2, Majelis tidak ada menerima pembatalan bukti surat tersebut secara PTUN, perdata atau secara pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut memang betul terbit atas nama Sumanto sebagaimana pertimbangan Majelis diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II, yakni T-II.14 yang sama dengan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.5, yakni surat yang ditujukan kepada sdr Kliwon, terkait permohonan untuk memperoleh hak atas tanah, yang dimana disampaikan oleh pihak badan pertanahan Kab.Deli Serdang, bahwa terhadap permohonan dari Sdr Kliwon tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena ada keberatan dari pihak saudara Samalina Saragih, dkk, tertanggal 12 september 2008, bukti surat T-II.15, tertanggal 28 April 2009, terkait permohonan tanah juga atas nama Kliwon, yang surat tersebut ditujukan kepada sdri Samalina Br Saragih, bukti surat T-II.16, yakni Berita Acara Pemeriksaan di tingkat kepolisian atas nama saksi Samalina Br Saragih terkait dengan pengaduan dengan pelapor atas nama Kliwon, tertanggal 25 Maret 2009, bukti surat T-II.17, yakni

Halaman 140 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanda penerimaan laporan dari Polrestabes Medan dengan pelapor Samalina Br Saragih dengan terlapor Kliwon, jenis perkara pemalsuan surat, tertanggal 04 Mei 2009, bukti surat T-II.18, tertanggal 14 Mei 2009, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Sdri Samalina Br Saragih, bukti surat T-II.19, yakni bukti surat berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dra Nurhariany Sinaga, dalam perkara Kliwon, tertanggal 19 Mei 2009 dan bukti surat T-II.20, yakni surat tanda terima, dari pemilik Kliwon tertanggal 26 Mei 2009, dimana setelah Majelis menelaah bukti surat Tergugat II tersebut, terutama bukti surat T-II.14 dan T-II.15, menurut Majelis, bahwa saat ada permohonan untuk memperoleh Hak atas tanah, yang diajukan oleh Sdr Kliwon, pihak badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, pada tahun 2008 tersebut, langsung berespon dan menanggapi surat permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa terhadap proses permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Kliwon tidak dapat dilanjutkan karena ada sanggahan atau keberatan dari sdri Samalina Br Saragih, dkk, akan tetapi Majelis belum dapat memastikan karena tidak dapat mempelajari bukti surat Kliwon secara detail, apakah memang tanah yang dimohonkan tersebut benar-benar ada dilokasi tanah terperkara sekarang ini atau ditempat lain, yang dikuasai oleh sdri Samalina Br Saragih, akan tetapi Majelis hanya mau menyampaikan bahwa sebagaimana jawaban dari pihak Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, yakni bukti surat P-11, bahwa pemblokiran permohonan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, bukan karena ada prosedur yang tidak dipatuhi atau karena ada keberatan dari pihak lain saat proses penerbitan surat tersebut, sebagaimana bukti surat T-II.14 dan T-II.15, akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Kab.Deli Serdang, karena ada permintaan pemblokiran dari pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Misnan yang merupakan sebagai Kepala Dusun desa Sampali tempat tanah terperkara sejak tahun 2003 sampai tahun 2009, ada menerangkan bahwa sejak saksi sebagai Kepala Dusun terutama pada tahun 2008, tidak ada persoalan/permasalahan yang timbul diatas tanah sengketa tersebut, yang menurut Majelis Hakim, bahwa sebagaimana uraian diatas dan berdasarkan bukti surat Tergugat sendiri, bahwa pada tahun 2008, sudah ada persoalan diatas tanah tersebut, sebagai contoh adalah perkara Kliwon, sehingga terhadap keterangan saksi Misnan, yang menyatakan bahwa pada tahun 2008, tidak ada persoalan patut untuk dikesampingkan, dan ada keterangan saksi Misnan sendiri, selaku kepala dusun, yang menyatakan bahwa saat penerbitan surat keterangan dari Kepala Desa Sampali tahun 2008 atas nama Samalina Br Saragih, bahwa saksi

Halaman 141 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hanya tanda tangan saja, tanpa ada turun kelapangan untuk melakukan pengecekan tanah, sehingga saksi sebenarnya tidak mengetahui kondisi rill/secara nyata dilapangan, tentang kondisi tanah yang diterbitkan suratnya oleh Kepala Desa Sampali, padahal saksi yang adalah Kepala Dusun merupakan ujung tombak aparat desa, ditingkat yang terendah, yang seharusnya mengetahui setiap permasalahan dan persoalan yang timbul dilingkungan dusunnya, sehingga apabila mengetahui ada persoalan seharusnya dapat menunda dulu penerbitan surat keterangan tanah tersebut apalagi keterangan saksi tidak ikut turun ke lokasi tanah yang dimohonkan surat tanahnya tersebut, seharusnya saksi tidak ikut tanda tangan diatas surat keterangan tanah tersebut ;

Mengenai eksepsi para Tergugat I,III dan T-T.I, terutama Tergugat I pada point ketiga, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yakni ahli waris yang lain tidak ikut digugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana bukti surat diatas dan fakta persidangan bahwa setelah Samalina Br Saragih meninggal dunia, maka Tergugat I yang berperan aktif dalam perkara aquo, terbukti dari bukti surat Tergugat I, yakni T-I, T-III dan T-T.I.6, yakni surat laporan kehilangan surat/barang, dengan pelapor atas nama Nurhariany Sinaga Dra, tertanggal 15 September 2008 yang melaporkan kehilangan surat keterangan tanah nomor : 590/276/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama Samalina Br Saragih, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.9, yakni surat tanda terima laporan polisi, dengan pelapor atas nama Nurhariany Sinaga dalam perkara pemalsuan surat tertanggal 21 Mei 2014, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.10, yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), tertanggal 31 Januari 2018 yang ditujukan kepada sdri Nurhariany Sinaga, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.11, yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), tertanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada sdri Nurhariany Sinaga, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.12, yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), tertanggal 31 Agustus 2019 yang ditujukan kepada sdri Nurhariany Sinaga, bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.21, yakni surat laporan kehilangan surat/barang, dengan pelapor atas nama Nurhariany Sinaga Dra, tertanggal 15 September 2008, yang melaporkan kehilangan surat keterangan tanah nomor : 590/271/2008 tanggal 24 Januari 2008 atas nama Robinhot H Manurung, begitu juga dengan bukti surat T-II.13, yakni surat Laporan kehilangan surat/barang, tertanggal 21 juli 2008 dengan pelapor atas nama Nurhariany Sinaga Dra, yang melaporkan kehilangan berkas surat keterangan tanah nomor : 590/168/SKT/PST/1993 tanggal 28 April 1993 atas

Halaman 142 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Samalina Br Saragih, dimana setelah Majelis menelaah bukti-bukti surat tersebut, bahwa Tergugat I berperan aktif dari awal proses pembuatan surat tanah sesuai dengan bukti surat Tergugat I diatas, dan menurut Majelis pada bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.6, bukti surat T-II.3, yang dilaporkan pada tahun 2008, dimana sebagaimana bukti surat para Tergugat, bahwa Samalina Br Saragih masih hidup, tetapi yang melapor kehilangan adalah Nurhariany Sinaga bukan Samalina Br Saragih, padahal sepengetahuan Majelis, siapa yang menjadi korban, seharusnya adalah dia secara pribadi yang melapor, karena dalam perkara pidana, pelapor adalah orang yang mengalami langsung kejadian tersebut, akan tetapi dalam hal ini diwakili oleh Nurhariany Sinaga (tergugat I), dan hal tersebut ternyata diterima oleh pihak Kepolisian, begitu juga bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.21, yang Tergugat I juga melaporkan surat keterangan tanah atas nama Robinhot H Manurung, yang menurut Majelis bahwa tergugat III, masih dalam keadaan sehat, sehingga seharusnya Tergugat III yang lebih berhak dan pas untuk membuat laporan, dan berdasarkan surat laporan kehilangan tersebut, dijadikan dasar oleh Tergugat I dalam penerbitan surat yang hilang tersebut, yakni bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, padahal pelapornya bukan orang yang benar-benar mengalami kehilangan, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian bukti surat para Tergugat diatas, dan dengan ditambah lagi dari beberapa bukti surat keterangan tanah atas nama Samalina Br Saragih, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana telah juga diuraikan diatas banyak ditemukan tanda tangan tergugat I dalam surat keterangan tanah tersebut, tanpa ada pernah menyebutkan/mengikutsertakan nama-nama ahli waris yang lainnya, dan sepanjang persidangan ini dilaksanakan, Majelis juga tidak ada menerima keberatan dari ahli waris yang lainnya, sehingga terhadap keberadaan Tergugat I dalam perkara ini, patut untuk ditarik sebagai tergugat, disebabkan peranan Tergugat I, yang aktif dari proses penerbitan surat keterangan tanah hingga terjadi permasalahan dalam perkara aquo, begitu juga dengan Tergugat II, sebagaimana bukti surat Tergugat II, yang menyatakan bahwa Tergugat II lah sebagai pemilik tanah terperkara tersebut, maka sudah sah dan patut secara hukum apabila yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, sebagai perwakilan dari Samalina Br Saragih, disebabkan secara dasar hukum Tergugat I, sangat berperan aktif dalam mengambil langkah langkah hukum terkait tanah atas nama Samalina Br Saragih dan Tergugat II, secara nyata-nyata sebagai pihak yang menguasai tanah terperkara yang

Halaman 143 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh surat Tergugat II yang menyatakan sebagai pemilik tanah terperkara tersebut, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I point ketiga tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa T-I, T-III dan T-T.I, telah mengajukan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.24, yakni surat keterangan kematian dari desa Namo Tualang, tertanggal 27 Februari 2017, yang menyatakan Alm.Sumanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1996, dan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.25, surat kematian atas nama Sukinem, yang meninggal dunia pada tanggal 03 September 2001, serta bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.26, yakni surat pernyataan/pengakuan ahli waris dari Almh Sukinem dan Alm Sumanto, tertanggal 10 April 2017, dan bukti surat T-I, T-III dan T-T.I.27, tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan ahli waris Alm.Sumanto/Almh Sukinem, yakni Suganda Alias Sugeng dan Suprianto Alias Ucok, menyatakan bahwa orangtua mereka, tidak pernah memiliki, menguasai sebidang tanah, yang terletak di Desa Sampali, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat T-I, T-III dan T-T.I, tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut adalah pernyataan/pengakuan yang dibuat oleh Ahli Waris Almh.Sukinem dan Alm.Sumanto, yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan, sedangkan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Sumanto menyatakan sebagai pemilik tanah seluas 3.219 m2 tersebut berdasarkan bukti surat P-2 dan P-2, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara dan diketahui oleh Kepala Daerah Kab.Deli Serdang dan Kepala Agraria Kab.Deli Serdang tahun 1974, yang memberikan Sumanto sebagai pemegang Hak atas tanah tersebut, dan telah dbahas dan ditelaah diatas, bahwa terhadap bukti surat P-2 dan P-3 tersebut ternyata tidak dapat dibantah atau dipatahkan oleh pihak Tergugat, sehingga dengan demikian maka terhadap Sumanto sebagai pertimbangan tersebut diatas adalah pemegang hak yang sah atas tanah kapling nomor 26 dengan seluas 3.219 m2, sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I, yang menyatakan bahwa tentang tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian bukti surat Turut Tergugat I diatas, maka bukti surat yang diajukan tersebut menurut Majelis telah dipertimbangkan, dan menurut Majelis bukti surat tersebut telah mewakili pernyataan seluruh ahli waris Sumanto dan Sukinem, yakni Suprianto alias Ucok dan Suganda Alias Sugeng, dan surat pernyataan tersebut telah

Halaman 144 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis, sehingga menurut Majelis bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menilai bahwa Sumanto adalah pemilik yang sah atas tanah kapling nomor 26 tersebut berdasarkan surat Gubernur, maka terhadap bukti surat T-I, T-III dan T-T.I, yang menyatakan bahwa ahli waris almh Sukinem dan Alm.Sumanto, menyatakan bahwa orangtua mereka tidak ada memiliki tanah di desa Sampali dengan surat Kepala Desa, patut untuk dikesampingkan, karena Sumanto orangtua ahli waris Suganda Alias Sugeng dan Suprianto Alias Ucok nyata-nyata oleh Majelis telah ditetapkan sebagai pemilik tanah kapling nomor 26 yang terletak di Desa Sampali sebagaimana pertimbangan Majelis diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dari Sumanto sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3, adalah terbukti adanya dan tidak dapat dibantah oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga secara fakta persidangan melalui bukti-bukti surat yang ada, Sumanto adalah pemegang hak atas kapling nomor 26, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sehingga terhadap bukti surat P-1 tersebut haruslah dinyatakan benar adanya, sebab Majelis belum ada menerima putusan baik Pidana maupun secara PTUN yang menyatakan bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut, sebagaimana pertimbangan diatas adalah palsu atau dibataalkannya, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-IV, yakni T-IV.I, yang merupakan pemberian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditulis di kwitansi, tertanggal 21 Maret 2013, dari Budiman (tergugat IV) yang diterima oleh Robinhot H Manurung, untuk panjar jual beli tanah di dusun XX Desa Sampali, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, dengan luas 840 M2 terdaftar atas nama Robinhot H Manurung dan tanah seluas 1076 m2 terdaftar atas nama Samalina Br Saragih, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa terhadap panjar tanah seluas 840 m2, yang terdaftar atas nama Tergugat III Robinhot H Manurung, yakni berasal dari bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.18 seluas 390 m2 dan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.20/bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.22 sebagai surat pengganti untuk tanah seluas 450 m2, oleh Majelis sebagaimana pertimbangan diatas, Tergugat III tidak memiliki dasar kepemilikan atas seluruh tanah seluas 840 m2 tersebut, dikarenakan prosedur perolehan tanah tersebut pada bukti surat T-I.T-

Halaman 145 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. T-T.I.20/bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.22 sebagai surat pengganti untuk tanah seluas 450 m2 tidak jelas diperoleh dan sejak kapan mulai diusahai, dan pada bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.18 untuk tanah seluas 390 m2, yang diperoleh dari DR Sahala Sinaga sebagai pemilik awal juga oleh Majelis Hakim terhadap kepemilikan DR Sahala Sinaga tersebut tidak dapat mematahkan bukti surat P-2 dan P-3, sebagai pemilik yang sah atas tanah kapling nomor 26 tersebut, sehingga terhadap bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.18 untuk tanah seluas 390 m2 yang dinyatakan oleh Tergugat III sebagai miliknya maka juga harus dinyatakan tidak mendasar sebagai alas hak kepemilikan tanah Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap tanah seluas 840 m2, yang dinyatakan oleh Tergugat III sebagai miliknya, sebagaimana pertimbangan diatas, ternyata telah dipatahkan oleh bukti surat P-2 dan P-3, dan Sumanto lah sebagai pemiliknya, yang kemudian berdasarkan bukti surat P-I, terhadap sebahagian tanah Sumanto tersebut telah dijual kepada Penggugat (Hermansyah), yang oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut seberapa banyak bagian dari tanah Tergugat III, yang telah dinyatakan sebagai milik Sumanto yang dinyatakan sebagai milik Penggugat, sedangkan terhadap panjar tanah seluas 1076 m2 atas nama Samalina Br Saragih sebagaimana dalam bukti surat T-IV.I, Majelis berpendapat bahwa selama persidangan ini dijalani, Majelis tidak ada menerima ada bukti surat baik dari Penggugat maupun dari para Tergugat, adanya bukti surat yang tertulis atas nama Samalina Br Saragih seluas 1076 m2, dimana hanya ada tanah seluas 1.440 m2 (bukti surat T-I dan T-II), dan 1.068,50 m2 (bukti surat T-II) atas nama Samalina Br Saragih, sehingga terhadap keterangan adanya tanah seluas 1.076 m2 atas nama Samalina Br Saragih, haruslah dikesampingkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa Tergugat –IV telah mengajukan bukti surat T-IV.2, yakni akta notaris mengenai pengikatan akta jual beli, antara Robinhot H.Manurung dengan Budiman, tertanggal 22 Maret 2013, bukti surat T-IV.3, yakni surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi, yang setelah Majelis telaah adalah surat yang sama dengan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.18 untuk tanah seluas 390 m2, bukti surat T-IV.4, yakni surat keterangan, dari Desa Sampali yang menerangkan bahwa Robinhot H Manurung (Tergugat III) ada benar menguasai tanah seluas 390 m2 berdasarkan surat dasar surat keterangan No.592.2/673 tanggal 21 Februari 2008 (sama dengan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.18), yang dikeluarkan tertanggal 08 Mei 2013, bukti surat T-IV.5, yakni Surat Keterangan Nomor : 590/595/2008, yang dikeluarkan dari Desa Sampali, tertanggal 16 September 2008, untuk tanah seluas 450 m2, yang

Halaman 146 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.22, yang merupakan surat pengganti atas bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.20, bukti surat T-IV.6, yakni surat keterangan Nomor : 590/520/2013, tertanggal 22 Maret 2013, dari Desa Sampali, yang menerangkan bahwa Robinhot H.Manurung (tergugat III), ada benar menguasai tanah seluas 450 m2, sesuai dengan surat keterangan No.590/595/2008 tanggal 16 September 2008 atas nama Robinhot H Manurung ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-IV.3, T-IV.5 adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat Tergugat III, yakni T-I.T-III dan T-T.I.18 untuk tanah seluas 390 m2 T-I.T-III dan T-T.I.20/bukti surat T-I.T-III dan T-T.I.22 sebagai surat pengganti untuk tanah seluas 450 m2, dimana Tergugat IV ada hendak membeli tanah dari Tergugat III dengan telah memberikan panjar, berdasarkan bukti surat tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap bukti surat T-III tersebut ternyata tidak dapat mematahkan bukti surat Penggugat P-2 dan P-3, maka telah dinyatakan bahwa Sumanto sebagai pemilik awal tanah tersebut dan telah dijual kepada Penggugat berdasarkan bukti surat P-I, maka juga terhadap bukti surat T-IV.4 dan T-IV.6, haruslah dinyatakan tidak mendasar, yang merupakan dasar kepemilikan tanah Tergugat III untuk lahan tanah seluas 840 m2 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.IV.2, tentang adanya akta notaris dan dari keterangan saksi Tergugat dan Turut tergugat, yakni Sutejo dan Syamsul Bahri, yang menerangkan bahwa para saksilah yang memperkenalkan/sebagai agen antara Tergugat III sebagai pemilik tanah kepada Tergugat IV, dimana sebelumnya para saksi menyatakan bahwa mengetahui tanah tergugat III tersebut ada mau dijual, sehingga kemudian ada menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, berdasarkan bukti surat T.IV.1 dan T.IV.2 dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat IV, haruslah dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik, dimana terhadap Tergugat IV, tersebut dilindungi hak-haknya dalam arti kata bahwa Tergugat IV dapat menggugat kembali dari siapa tanah yang telah dipanjar tersebut, yang dalam hal ini adalah dari Tergugat III, baik secara perdata maupun pidana kalau memang ada terhadap kerugian yang secara nyata dialami oleh Tergugat IV selama ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap ekspesi Tergugat IV haruslah ditolak untuk seluruhnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata bahwa perbuatan melawan hukum adalah *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.* Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian; (Rosa Agustina; *Perbuatan Melawan Hukum*; halaman 117);

Menimbang, bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukum di atas, bahwa seorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*scultznorm theorie*);
3. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanpa hak dan tanpa minta izin kepada Penggugat telah menguasai tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut diatas dihubungkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah bahagian dari tanah milik Sumanto yang awalnya seluas 3.219 m², yang kemudian dibeli oleh Penggugat



seluas 1.773 m2, yang terhadap tanah perkara milik Penggugat seluas 1.773 m2 tersebut kemudian dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa seizin Penggugat, dimana sebagaimana pertimbangan dan uraian diatas, maka Tergugat I menurut Majelis telah menguasai dan mendalilkan sebagai pemilik tanah Samalina Br Saragih sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, begitu juga Tergugat II, yang mendalilkan tanah tersebut adalah milik Tergugat II, sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, yang luas tanah tersebut adalah 48 m x 30 m, yakni seluas 1.440 m2, yang terletak di dusun XX desa Sampali, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, sedangkan Tergugat III juga mendalilkan tanah perkara tersebut miliknya untuk tanah seluas 390 m2 dan 450 m2, yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat III sejak tahun 2008, dan kemudian tanah Tergugat III seluas total 840 m2 tersebut dipanjar oleh Tergugat IV untuk dibeli dengan ganti rugi pada tahun 2013, yang kemudian secara fakta dilapangan saat dilakukan pemeriksaan setempat bahwa terhadap tanah Tergugat III tersebut oleh Tergugat IV telah dilakukan penembokan keliling dengan pagar permanen dan ada bangunan kecil didalamnya, begitu juga dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, telah ada bangunan permanen didalamnya dan telah ditembok keliling sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 1.773 m2 yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat / Jalan Medan ke Percut, Pasar VII, Dusun XX, dengan batas-batas saat jual beli dan ukuran adalah sebagai berikut :

- Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M
- Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang.....40,4 M
- Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang37 M
- Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang30 + 6,6 M

yang diperoleh Penggugat dari Sumanto selaku pemilik awal untuk tanah seluas 3.219 m2, sehingga tanah milik Penggugat tersebut adalah sebahagian dari milik Sumanto, maka terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV, yang menguasai dan menyatakan sebagai pemilik tanah



tersebut, dan dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, maka perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah perkara tersebut telah membawa kerugian kepada Penggugat dan telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat karena tidak dapat mengusahai dan menguasai tanah objek perkara tersebut dan selain itu juga tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengusahai dan menguasai tanah objek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka tanah milik Penggugat adalah seluas 1.773 m2, dengan batas-batas dan ukuran

-Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M

-Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang.....40,4 M

-Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang37 M

-Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang30 + 6,6 M

sedangkan sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas 1.440 m2, dengan ukuran 40 m x 30 m, sehingga Majelis menilai bahwa ada kelebihan tanah Penggugat yang melampaui tanah yang awalnya didalilkan milik Tergugat I dan Tergugat II, yang masuk kedalam tanah yang awalnya didalilkan milik Tergugat III, yakni untuk sebelah Barat sepanjang 6,6 meter dan sebelah Timur sepanjang 7 (tujuh) meter di tanah milik Tergugat III, yang seluruh tanah perkara tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah kualifikasi perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *aquo* yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengusahai dan menguasai tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam petitem pertama gugatan Penggugat yang memohon untuk *mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya*, terhadap petitem tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitem-petitem Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari Penggugat yakni point ke 2 (dua) yang memohon menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah perbuatan melawan hukum, dimana terhadap petitem ini Majelis telah mempertimbangkannya di atas bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah mengganggu penguasaan Penggugat atas objek perkara, sehingga dengan demikian petitem gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat telah cukup beralasan menurut hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap petittum point 2 (dua) ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari Penggugat yakni point ke 3 (tiga) yang memohon menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya terhadap petitem point 3 (tiga) ini sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari Penggugat yakni point ke 4 (empat) yang memohon menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN No.: 989/HM/BPN-12.07/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama HERMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya, dan juga sepanjang persidangan ini dilakukan Majelis Hakim tidak ada menerima bukti surat mengenai pembatalan bukti surat tersebut, sehingga terhadap petitem point 4 (empat) ini sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari Penggugat yakni point ke 5 (lima) yang memohon menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 1.733 M², yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat, Pasar VII, Dusun XX, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang40,4 M
- Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang..... 37 M
- Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang.....30 + 6,6 M

Oleh karena berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan perihal kepemilikan Penggugat atas objek perkara tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim petitum point 5 (lima) ini sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat yakni point ke 6 (enam) yang memohon memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara supaya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa alasan apapun dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Kekuasaan Negara, menurut Majelis Hakim sangat beralasan untuk dikabulkan karena dalam uraian pertimbangan sebelumnya Penggugat telah dinyatakan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sengketa, sehingga terhadap petitum point 6 (enam) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat yakni point ke 7 (tujuh) yang memohon menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat kepemilikan tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain terhadap objek perkara, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan bahwa Penggugatlah pemilik yang sah atas tanah terperkara tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap petitum point 7 (tujuh) ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat yakni point ke 8 (delapan) yang memohon menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat pengalihan/penyerahan atas objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV kepada pihak-pihak lain, oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat dan sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum point 8 (delapan) tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat yakni point ke 9 (sembilan) yang memohon menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena Putusan

Halaman 152 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri pada hakekatnya mengikat bagi semua pihak, maka patut dan beralasan hukum petitum point 9 (sembilan) tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat yakni point ke 10 (sepuluh) yang memohon menghukum Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 mengenai uang paksa (*dwangsoom*) menurut pendapat Majelis Hakim bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat ketidakmampuan Pengadilan untuk melaksanakan putusan (eksekusi) perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum dari Penggugat yakni point ke 11 (sebelas) yang memohon menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, oleh karena dalam perkara *aquo* tidak pernah dimohonkan dan diletakkan sita jaminan, maka petitum tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum dari Penggugat yakni point ke 12 (dua belas) yang memohon untuk menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat I Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka Tergugat I Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dipihak yang kalah, dengan demikian petitum point 12 (dua belas) tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point ke 13 (tiga belas) yang memohon untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur SEMA No 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan provisional, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 153 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya, sebagaimana dalam petitum pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana petitum pada angka 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Tergugat-Tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan nantinya secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan saksi lain yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang tidak ikut dipertimbangkan dalam perkara aquo, karena menurut Majelis tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Jawaban Tergugat II, ternyata di dalamnya ada Gugatan Rekonvensi, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga selanjutnya Tergugat II Konvensi disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Gugatan Rekonvensi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah Menyatakan PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim memeriksanya dihubungkan dengan pembuktiannya;

Halaman 154 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi, ternyata Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut tidak ada mengajukan alat bukti dan saksi yang baru dapat membuktikan dalil tuntutan dalam gugatan rekonvensinya, akan tetapi mengacu terhadap bukti surat dan saksi sebagaimana juga dalam gugatan konvensi, dimana sebagaimana dalam uraian pokok perkara, yakni dalam gugatan konvensi Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi, sudah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagai berada dalam pihak yang kalah sehingga menurut Majelis Hakim dalil Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini sehingga gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian terhadap petitum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam perkara ini yang selebihnya yang berdasarkan kepada pokok perkara, maka terhadap tuntutan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi telah ditolak seluruhnya maka Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam Gugatan Rekonvensi ini yang besarnya adalah nihil;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah terperkara sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap ekspesi Tergugat II konvensi/Tergugat II Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

Halaman 155 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II Konpensasi, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II Konpensasi, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT PENYERAHAN TANAH DENGAN GANTI RUGI, tanggal 17 Pebruari 1984, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN No.: 989/HM/BPN-12.07/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama HERMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 1.733 M², yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, setempat dikenal dengan Jalan Irian Barat, Pasar VII, Dusun XX, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara dengan Liat Sitorus/Ng Boen Liong, sepanjang48 M
 - Selatan dengan M. Harun Nasution, sepanjang40,4 M
 - Timur dengan Jalan Irian Barat, sepanjang..... 37 M
 - Barat dengan Setiawan Halim dan Parit, sepanjang.....30 + 6,6 M
6. Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara supaya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa alasan apapun dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Kekuasaan Negara;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat kepemilikan tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV maupun pihak-pihak lain terhadap objek perkara;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat pengalihan/penyerahan atas objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV kepada pihak-pihak lain
9. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 156 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

II.DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat II Rekonpensi;

III.DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menghukum Tergugat I, Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 5.591.000 (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H. dan Diana F Lubis, S.H., Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 11 Juli 2019 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herman Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat III, Turut tergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Diana F Lubis, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Herman M. Siregar, S.Kom,S.H.

Halaman 157 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)